



Untuk dinas

**PUTUSAN**

**Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PT SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SUMIRIN bin DULAH KASPAR**  
Tempat lahir : Purworejo;  
Umur / tanggal lahir : 35 Tahun / 20 April 1984.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Desa Wero RT.002 - RW.001, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Mantan Kepala Desa Wero Kec. Ngombol Kab. Purworejo periode tahun 2011 s/d 2017.  
Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik Kejaksaan Negeri Purworejo, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, dengan jenis Tahanan Rumah selama 20 (dua puluh) hari, sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan 04 Juni 2019 dan tidak dilakukan perpanjangan penahanan atau pengalihan jenis penahanan;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, tidak melakukan penahanan;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tidak melakukan penahanan;

Terdakwa di persidangan telah didampingi Penasihat Hukum, Sujudi Rekso Putranto,SH., Advokat yang , beralamat di Jl. Raya Adisucipto No.63 , Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Nopember 2019 dan telah didaftarkan dalam register hukum Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang No. 537/PID/K.Kh/2019/ PN. SMG, pada tanggal 19 November 2019.

**Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut :**

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

*Halaman 1 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PT SMG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tinggi Jawa Tengah tanggal 12 Desember 2019 Nomor 13./Pid.Sus-TPK/2019/PT SMG tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

2. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg tanggal 12 Nopember 2019 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purworejo Nomor Register Perkara: PDS-01/PREJO/ft.1/05/2019, tertanggal 31 Mei 2019, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

KESATU :

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa SUMIRIN bin DULAH KASPAR, berdasar Surat Keputusan Bupati Purworejo Nomor: 188.4/688/2011 tanggal 02 Desember 2011, ditetapkan selaku Kepala Desa Wero Kec. Ngombol Kab. Purworejo, untuk periode dari bulan Desember 2011 s/d bulan Nopember 2017, pada hari-hari yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti, setidaknya-tidaknya masuk lingkup tahun 2012 s/d tahun 2017, bertempat di lokasi Kantor Desa Wero Kec. Ngombol Kab. Purworejo Propinsi Jawa Tengah, atau setidaknya-tidaknya bertempat di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Semarang di Semarang, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan secara berlanjut**, perbuatan terdakwa mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada kawasan selatan masuk wilayah hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo, yaitu di sepanjang pantai selatan terdapat sumber alam berupa suatu lahan dengan panjang sekitar 21 Km dengan status hukum sebagai **tanah negara bebas atau tanah Gouvermen Ground (GG)**, yang mempunyai potensi dan mendapat perhatian Pemerintah Kab. Purworejo khususnya untuk pengembangan sektor pertanian, dimana pada lahan tersebut diantaranya ada yang terletak atau berada dan masuk wilayah Desa Wero Kec. Ngombol, dengan luasan sekitar 12 Ha.

Bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), diatur diantaranya



ketentuan sebagai berikut:

Pasal 2;

- 1) Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 UUD dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.
- 2) Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk:
  - a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
  - b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
  - c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
- 3) Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat (2) pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.
- 4) Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.

Pasal 14;

- 1) Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) dan (3), Pasal 9 ayat (2) serta Pasal 10 ayat (1) dan (2), Pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia, membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya:
  - a. untuk kepentingan Negara;
  - b. untuk keperluan peribadatan, dan keperluan-keperluan suci lainnya, sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa;
  - c. untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial,



- kebudayaan dan lain-lain kesejahteraan;
- d. untuk keperluan memperkembangkan produksi pertanian, peternakan, dan perikanan serta sejalan dengan itu;
  - e. untuk keperluan memperkembangkan industri, transmigrasi, dan pertambangan.
- 2) Berdasarkan rencana umum tersebut pada ayat (1) ini dan mengingat peraturan-peraturan yang bersangkutan, Pemerintah Daerah mengatur persediaan, peruntukan, dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa untuk daerahnya, sesuai dengan keadaan daerah masing-masing.
- 3) Peraturan Pemerintah Daerah yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini berlaku setelah mendapat pengesahan, mengenai Daerah Tingkat I dari Presiden, Daerah Tingkat II dari Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan, dan daerah Tingkat III dari Bupati/ Walikota/ Kepala daerah yang bersangkutan.

Bahwa sesuai Penjelasan atas UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), huruf A. Penjelasan Umum, angka II tentang Dasar-dasar dari hukum agraria Nasional, angka (2), diuraikan pada paragraf ke-5 "**Kekuasaan Negara atas tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak oleh seseorang atau pihak lainnya adalah lebih luas dan penuh**". Dengan berpedoman pada tujuan yang disebutkan di atas, Negara dapat memberikan tanah yang demikian itu kepada seseorang atau badan hukum dengan sesuatu hak menurut peruntukan dan keperluannya, misalnya hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan atau hak pakai atau memberikannya dalam pengelolaan kepada sesuatu Badan Penguasa (Departemen, Jawatan, atau Daerah Swatantra) untuk dipergunakan bagi pelaksanaan tugasnya masing-masing (Pasal 2 ayat 4).

Bahwa sesuai Penjelasan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Dasar Agraria (UUPA), pada huruf B. tentang Penjelasan Pasal Demi Pasal, terkait Pasal 2, dijelaskan ketentuan dalam ayat 4 adalah bersangkutan dengan azas otonomi dan *medebewind* dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Dimana istilah *medebewind* adalah tugas turut serta dalam urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah tingkat atasnya, dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan (tugas pembantuan). Dimana prosedur pelimpahan kewenangan di bidang pertanahan dari



Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah dilakukan melalui *medebewind*, yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan.

Bahwa sesuai ketentuan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan, Pasal 2 mengatur:

- 1) Sebagian kewenangan Pemerintah di bidang pertanahan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota.
- 2) Kewenangan sebagaimana diatur dalam ayat (1) adalah:
  - a. Pemberian ijin lokasi;
  - b. Penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan;
  - c. Penyelesaian sengketa tanah garapan;
  - d. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan;
  - e. Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee*;
  - f. Penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat;
  - g. Pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong;
  - h. Pemberian ijin membuka tanah;
  - i. Perencanaan penggunaan tanah wilayah kabupaten/ kota.

Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2031 (RTRWK), dalam Pasal 134 diatur:

- 1) Segala bentuk kegiatan dan pembangunan prasarana harus memperoleh izin pemanfaatan ruang yang mengacu pada RTRWK;
- 2) Setiap orang atau badan hukum yang memerlukan tanah dalam rangka penanaman modal wajib memperoleh izin pemanfaatan ruang dari Bupati.
- 3) Pelaksanaan prosedur izin pemanfaatan ruang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang dengan mempertimbangkan rekomendasi hasil forum koordinasi BKPRD.

Bahwa sebelumnya pada tanggal 19 Nopember 2011, pihak CV. Agrowisata "Kusumo Wanadri" berkirim surat kepada Bupati Purworejo melalui suratnya bernomor: 027/Ag-KW/11-2011 perihal Permohonan Legalitas/ Pengesahan Perjanjian Sewa/Menyewa dengan Pemerintah Desa Ngentak dan



Girirejo, surat mana ditandatangani oleh Sdr. ROMO DR. PAULUS TRIBRATA BR, M.Th.MM. (almarhum) yang isi surat tersebut adalah:

- a. Sebagai tindak lanjut pertemuan sebelumnya antara ROMO DR. PAULUS TRIBRATA BR, M.Th.MM. (Agrowisata “Kusumo Wanadri”) dengan Bupati Purworejo (MAHZUN ZEIN alm.) pada tanggal 17 Nopember 2011, perihal rencana Agrowisata “Kusumo Wanadri” mengembangkan usaha Agrowisata Buah Naga di Desa Ngentak, Girirejo dan Wero di Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo.
- b. ROMO DR. PAULUS TRIBRATA BR, M.Th.MM. (Agrowisata “Kusumo Wanadri”) meminta kepada Bupati Purworejo (MAHZUN ZEIN alm.) untuk mengesahkan/ melegalisasi Perjanjian sewa menyewa tanah lahan (GG) dengan Pejabat Pemerintah Desa Ngentak dan Desa Girirejo, sehingga dapat memanfaatkan hak pengelolaan atas tanah (GG) tersebut untuk membangun Agrowisata Kebun Buah Naga dan sarana penunjang di Wilayah Kabupaten Purworejo sebagai berikut:
  - Perjanjian sewa menyewa lahan GG di Desa Ngentak seluas 18 Ha dengan harga sewa 1 Ha sebesar Rp. 65.000.000,- selama 20 tahun, telah dibayar lunas di depan Notaris PPAT IMAM SUPINGI, SH. Purworejo seluas 9 Ha dengan nilai sewa Rp. 585.000.000,- sedangkan sisanya akan dibayar kemudian sesuai perjanjian.
  - Perjanjian sewa menyewa lahan GG di Desa Girirejo seluas 4 Ha dengan harga sewa 1 Ha sebesar Rp. 65.000.000,- selama 20 tahun, telah dibayar lunas di depan Notaris PPAT IMAM SUPINGI, SH. Purworejo sejumlah Rp. 260.000.000,-.

Bahwa terkait Pemerintahan Desa Wero, kemudian atas dasar Surat Keputusan Bupati Purworejo Nomor: 188.4/688/2011 tanggal 02 Desember 2011, ditetapkanlah Terdakwa SUMIRIN selaku Kepala Desa Wero Kec. Ngombol Kab. Purworejo, untuk periode dari bulan Desember 2011 s/d bulan Nopember 2017, dengan tugas dan kewenangan, diantaranya adalah:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.
- b. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa.
- c. Menetapkan peraturan desa.
- d. Menetapkan anggaran dan belanja desa.
- e. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
- f. Mengembangkan sumber pendapatan desa.



- g. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa selama periode tahun 2011 s/d 2017, struktur organisasi Pemerintah Desa Wero adalah:

- a. Kepala Desa dijabat oleh SUMIRIN (Terdakwa).
- b. Sekretaris Desa dijabat oleh SUHARMAN.
- c. Kaur Keuangan dijabat oleh TULUS DONOWASITO.
- d. Kaur Pembangunan dijabat oleh KUSWANDI.
- e. Kadus dijabat oleh SUPRIYONO.
- f. Kaus Kesra dijabat oleh TURIMAN.

Struktur organisasi BPD nya adalah:

- a) MANGKU SUMARTO selaku Ketua dari tahun 2011 s/d 2012, lalu diganti SUPARMIN dari tahun 2012 s/d 2018.
- b) Wakil dijabat SUDAL sampai tahun 2012, diganti SUPARJO sampai tahun 2018.
- c) Anggotanya yaitu GIMAN, SUNYOTO, dan PURTIKO, dan sejak tahun 2012 s/d 2018 diganti SUTARTO, SUBAKRIADI, dan SUMARTO.

Bahwa terkait diterimanya surat dari pihak CV. Agrowisata "Kusumo Wanadri" di atas, kemudian pada tanggal 14 Desember 2011, saksi KENDRASMOKO, SSOS, MSI. selaku Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purworejo, membuat Nota Dinas kepada Bupati Purworejo, melalui Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Sekretaris Daerah, hal Tanah Negara di Pantai Selatan (Kecamatan Ngombol), dimana Nota Dinas tersebut merupakan hasil kajian/ pertimbangan normatif terkait dengan permohonan ijin dan proposal penggunaan tanah Negara (Tanah GG) oleh ROMO DR. PAULUS TRIBRATA BR, M.Th.MM. (Agrowisata "Kusumo Wanadri") yang berlokasi di Desa Ngentak dan Girirejo, Kecamatan Ngombol dengan simpulan bahwa Permohonan proposal yang diajukan oleh pihak ketiga (ROMO DR. PAULUS TRIBRATA BR, M.Th.MM. (Agrowisata "Kusumo Wanadri")) **belum dapat ditindaklanjuti** sebelum ada kepastian kewenangan dalam penguasaan lahan.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Desember 2011, Bupati Purworejo memerintahkan Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purworejo melalui disposisi pada Nota Dinas tertanggal 14 Desember 2011 dengan agenda nomor 3249, untuk segera mengadakan rapat dengan pihak terkait.

Bahwa pada tanggal 24 Januari 2012, selanjutnya Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo atas nama Bupati Purworejo membuat surat kepada



ROMO DR. PAULUS TRIBRATA BR, M.Th.MM. (Agrowisata “Kusumo Wanadri”) dengan nomor surat 590/501/2012 yang isinya adalah:

- a. Pada prinsipnya Bupati Purworejo menyambut baik setiap kegiatan investasi/ penanaman modal di Kabupaten Purworejo, khususnya pengembangan pada sektor pertanian dalam hal agrowisata.
- b. **Pemanfaatan lahan** marginal yang belum dioptimalkan **termasuk pesisir selatan Kabupaten Purworejo**, selama ini menjadi keprihatinan Bupati Purworejo **untuk dapat segera dimanfaatkan khususnya bidang pengembangan pertanian.**
- c. **Tanah pesisir pantai sepanjang hampir 21 Km pada kawasan selatan Kabupaten Purworejo merupakan kewenangan Pemerintah Pusat (Gouverment Ground/ GG).**
- d. Kewenangan secara hukum atas pemanfaatan tanah GG tersebut berada pada pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN).
- e. Penyelesaian masalah sewa menyewa antara ROMO DR. PAULUS TRIBRATA BR, M.Th.MM. (Agrowisata “Kusumo Wanadri”) dengan pihak Desa Ngentak dan Desa Girirejo Kecamatan Ngombol diharapkan dapat dilakukan secara musyawarah/ kekeluargaan.
- f. Pemerintah Kabupaten Purworejo siap memfasilitasi musyawarah penyelesaian sewa menyewa tersebut.

Bahwa setelah adanya jawaban surat dari pihak Pemerintah Daerah Kab. Purworejo kepada pihak CV. Agrowisata “Kusumo Wanadri” sebagaimana diuraikan di atas, kemudian masuk bulan Pebruari 2012, pihak investor CV. Agrowisata “Kusumo Wanadri” tersebut melalui Sdr. ROMO PAULUS TRIBRATA BUDIHARJO (almarhum) bersama anak buahnya bernama saksi YUNIASA NAZARA, kemudian menemui Terdakwa SUMIRIN Kepala Desa Wero menyampaikan maksudnya untuk dapat menggunakan tanah GG yang ada di wilayah Desa Wero untuk kegiatan usaha perkebunan tanaman buah naga dengan cara menyewa total seluas 6 Ha dengan jangka waktu sewa selama 20 tahun, dimana kemudian maksud dari investor atau pelaku usaha bernama ROMO PAULUS TRIBRATA BUDIHARJO tersebut, bertempat di Kantor Desa Wero, oleh Terdakwa SUMIRIN Kepala Desa Wero, disampaikan kepada sejumlah Perangkat Desa Wero yaitu saksi SUHARMAN, TULUS DONOWASITO (almarhum), saksi KUSWANDI, saksi TURIMAN, saksi SUPRIYONO, lalu dengan pertimbangan bahwa Tanah GG tersebut tidak



prodiktif lalu disepakati untuk disewakan kepada investor tersebut, dimana pada saat pembahasan tersebut, oleh Terdakwa SUMIRIN juga sempat ditanyakan kepada saksi YUNIASA NAZARA dari pihak CV. Agrowisata "Kusumo Wanadri" terkait urusan jatah (uang pelicin) bagi pihak Pemerintah Kabupaten Daerah Purworejo, dan saat itu dijawab oleh saksi YUNIASA NAZARA bahwa terkait hal itu sudah menjadi urusan pihak investor, dan pihak Pemerintah Desa Wero tinggal terima bersihnya saja.

Bahwa kemudian walaupun diketahuinya tanah GG tersebut di atas adalah bukan milik Pemerintah Desa Wero akan tetapi tanah yang dikuasai oleh Negara, lalu tanpa mengikuti proses sesuai ketentuan yang berlaku, melalui Terdakwa SUMIRIN selaku Kepala Desa Wero, telah diserahkan penguasaan atas Tanah GG seluas 6 Ha yang terletak di tepi pantai selatan Desa Wero untuk kegiatan usaha perkebunan tanaman buah naga kepada pihak ROMO PAULUS TRI BRATA BUDIHARJO dengan status sewa, dan sesuai bukti kuitansi telah dilakukan pembayaran atas penyewaan Tanah GG tersebut di atas, oleh investor atau pelaku usaha bernama ROMO PAULUS TRI BRATA BUDIHARJO total bersih sebesar Rp. 250.000.000,-, yang dilaksanakan 2 (dua) kali pembayaran yaitu:

- 1) Pada tanggal 2 Maret 2012, sebesar Rp. 90.000.000,- untuk seluas 2 Ha selama 20 tahun, sesuai bukti kuitansi 1 (satu) lembar diterima oleh SUHARMAN dan SUMIRIN.
- 2) Pada tanggal 5 April 2012, sebesar Rp. 160.000.000,-, yang kemudian oleh TULUS DONOWASITO dibuatkan bukti kuitansi sebanyak 3 (tiga) lembar, yaitu:
  1. Tertanggal 5 April 2012, uang sebesar Rp. 80.000.000,-, untuk sewa lahan GG seluas 20.000 m<sup>2</sup> (2 Ha), diterima oleh SUMIRIN dan SUHARMAN.
  2. Tertanggal 5 April 2012, uang sebesar Rp. 40.000.000,- untuk sewa lahan GG seluas 1 Ha, diterima oleh SUMIRIN dan SUHARMAN.
  3. Tertanggal 5 April 2012, uang sebesar Rp. 40.000.000,- untuk sewa lahan GG seluas 1 Ha diterima oleh SUMIRIN dan SUHARMAN.

(sesuai rincian masing-masing akta Kontrak/sewa, **seharusnya total besarnya nominal harga sewa Tanah GG adalah Rp. 60.000.000,- x 6 Ha = Rp. 360.000.000,- jadi ada selisih kurang sebesar Rp. 110.000.000,- yang tidak diterima pihak Pemerintah Desa Wero selaku pihak yang menyewakan).**



Bahwa setelah proses menyewakan tanah GG dan penerimaan uang sewa tersebut di atas selesai, lalu oleh Terdakwa SUMIRIN selaku Kepala Desa Wero diundanglan sejumlah warga Desa Wero dengan acara menginformasikan tentang Tanah GG yang telah disewakan kepada investor tersebut di atas, dimana dalam acara sebagian besar warga tidak sependapat terkait hal ini dan meminta agar lahan tersebut tetap bisa dimanfaatkan oleh warga untuk kegiatan pertanian, akan tetapi dengan dalih Pemerintah Desa Wero memerlukan dana untuk pembangunan sehingga Tanah GG tersebut disewakan kepada investor, dan untuk itu Terdakwa SUMIRIN mengatakan pula kepada warga akan diberikan uang kompensasi, dan atas jawaban Terdakwa SUMIRIN tersebut menyebabkan warga yang hadir membubarkan diri.

Bahwa kemudian atas penerimaan uang sewa Tanah GG sebesar Rp. 250.000.000,- tersebut di atas, dengan kondisi tidak langsung disetorkan masuk ke rekening Kas Desa Wero yang ada di PD. BKK Ngombol, tidak dicatat dalam Buku Kas Desa Wero sebagai pendapatan desa, dan juga tidak dilakukan melalui proses pembahasan terlebih dahulu bersama melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (MUSREMBANGDES) dengan seluruh unsur Pemerintahan Desa Wero untuk kemudian seharusnya dituangkan dalam Rencana Peraturan Desa Wero tentang APBDesa dan diajukan kepada pihak Kecamatan Ngombol untuk dilakukan proses evaluasi, uang tersebut dengan sepengetahuan Terdakwa SUMIRIN selaku Kepala Desa Wero, tanpa dibuatkan bukti-buktinya secara lengkap dan sah sesuai ketentuan, langsung dipergunakan untuk keperluan:

1. Diserahkan kepada TULUS DONOWASITO untuk pembayaran kompensasi kepada warga Desa Wero sebanyak 157 KK total sebesar Rp. 93.000.000,-, besaran kompensasi untuk masing-masing KK bervariasi mulai Rp. 300.000,-, Rp. 500.000,- Rp. 1.000.000, Rp. 3.000.000,- dan Rp. 5.000.000,-, (tetapi Terdakwa SUMIRIN tidak tahu siapa saja nama-nama penerimanya).
2. Lalu dibagi-bagikan kepada semua Perangkat Desa Wero termasuk BPD, total sekitar Rp. 50.000.000,-
3. Sisanya diserahkan kepada TULUS DONOWASITO, KUSWANDI dan SUPRIYONO digunakan untuk rehab Kantor Balai Desa Wero pada tahun 2012 dengan biaya sekitar sebesar Rp. 92.000.000,-.
4. Diserahkan kepada TULUS DONOWASITO dan KUSWANDI untuk belanja



modal inventaris Desa Wero beli alat TRATAG sekitar seharga Rp. 15.000.000,-

Bahwa kemudian, sesuai arahan dari saksi YUNIASA NAZARA sebelumnya, lalu Terdakwa SUMIRIN dengan TULUS DONOWASITO (almarhum), bersama-sama berangkat menuju Desa Jatikontal, dan sesampainya di Desa Jatikontal bertempat di rumah kediaman Sdr. TONO sudah ada saksi SUPRIYONO, saksi ROSIDI, Sdr. TONO, saksi YUNIASA NAZARA, ROMO PAULUS (almarhum), lalu setelah lengkap semuanya dengan mengendarai 2 mobil bersama-sama berangkat ke Pendopo Pemerintah Daerah Kab. Purworejo, dan sesampainya di Pedopo tersebut lalu dari pihak Pemerintah Desa Wero, Ngentak dan Girirejo diminta oleh pihak buah naga (investor) untuk menunggu di aula pendopo (ruang tunggu tamu), sementara Sdr. ROMO PAULUS dan Sdr. TONO masuk ke dalam ruang dimana Bapak MAHSUN ZEIN saat itu berada, membawa dan menyerahkan sebuah tas yang berisikan sejumlah uang hasil proses sewa menyewa Tanah GG yang berada di Desa Wero, Ngentak dan Girirejo kepada pihak CV. Agrowisata "Kusumo Wanadri" untuk kegiatan usaha perkebunan tanaman buah naga, setelah itu baik Sdr. ROMO PAULUS, TONO maupun MAHSUN ZEIN (alm) keluar dari ruangan tersebut, mengajak para pihak yang hadir waktu itu, termasuk saat itu Terdakwa SUMIRIN untuk bersama-sama menikmati hidangan makan malam yang telah disediakan diruangan tersebut.

Bahwa beberapa hari kemudian, Terdakwa SUMIRIN, bersama-sama saksi SUHARMAN, TULUS DONOWASITO (almarhum), saksi KUSWANDI, saksi TURIMAN, saksi MANGKU SUMARTO, saksi SUPRIYONO dengan menggunakan sebuah mobil jenis Kijang Panther yang dikemudikan saksi YUNIASA NAZARUDIN, dan ROMO PAULUS (almarhum) menggunakan mobil sendiri dikemudikan supirnya, berangkat bersama-sama beriringan menuju Kantor Notaris atas nama saksi IMAM SUPINGI, SH. yang ada daerah Pangenrejo Kab. Purworejo (depan Polsek Kota Purworejo) dengan tujuan dilakukan penandatanganan sejumlah dokumen terkait Perjanjian Sewa Menyewa Tanah GG di wilayah Desa Wero tersebut di atas, dimana sesampainya di Kantor Notaris IMAM SUPINGI, SH. tersebut, lalu tanpa terlebih dahulu membaca dan meneliti isi dokumen-dokumen tersebut, saat itu juga secara bergantian masing-masing pihak menandatangani sejumlah dokumen yang sudah disiapkan oleh pihak Notaris, yaitu:

1. Surat Pernyataan Bersama Masyarakat Desa Wero Kec. Ngombol Kab.



Purworejo tertanggal 1 Maret 2012 perihal adanya pernyataan mewakili seluruh masyarakat Desa Wero sepakat menyewakan Lahan Garapan Pemerintah Kelurahan/ Desa Wero (GG) yang terletak di tepi pantai selatan Desa Wero sebelah barat tanah (GG) Desa Girirejo kepada Romo DR. Paulus Tribrata Br., M.Th.MM. alamat Jalan HOS Cokroaminoto No. 164 Yogyakarta, lahan seluas 20.000 m<sup>2</sup>/ 2 Ha (Blok A = 145 m x 138 m) selama 20 tahun terhitung mulai tanggal 2 Maret 2012 s/d 2 Maret 2032, beserta lampirannya berupa surat Denah (Gambar) Lokasi Tanah, dan Surat Pengukurannya.

2. Surat Pernyataan Bersama Masyarakat Desa Wero Kec. Ngombol Kab. Purworejo tertanggal 5 April 2012 perihal adanya pernyataan mewakili seluruh masyarakat Desa Wero sepakat menyewakan Lahan Garapan Pemerintah Kelurahan/ Desa Wero (GG) yang terletak di tepi pantai selatan Desa Wero sebelah barat tanah (GG) Desa Girirejo kepada Romo DR. Paulus Tribrata Br., M.Th.MM. alamat Jalan HOS Cokroaminoto No. 164 Yogyakarta, lahan seluas 20.000 m<sup>2</sup>/ 2 Ha (Blok B = 268 m x 75 m) selama 20 tahun terhitung mulai tanggal 5 April 2012 s/d 5 April 2032, beserta lampirannya berupa surat Denah (Gambar) Lokasi Tanah, dan Surat Pengukurannya.
3. Surat Pernyataan Bersama Masyarakat Desa Wero Kec. Ngombol Kab. Purworejo tertanggal 5 April 2012 perihal adanya pernyataan mewakili seluruh masyarakat Desa Wero sepakat menyewakan Lahan Garapan Pemerintah Kelurahan/ Desa Wero (GG) yang terletak di tepi pantai selatan Desa Wero sebelah barat tanah (GG) Desa Girirejo kepada Romo DR. Paulus Tribrata Br., M.Th.MM. alamat Jalan HOS Cokroaminoto No. 164 Yogyakarta, lahan seluas 10.000 m<sup>2</sup>/ 1 Ha (Blok C = 174 m x 58 m) selama 20 tahun terhitung mulai tanggal 5 April 2012 s/d 5 April 2032, beserta lampirannya berupa surat Denah (Gambar) Lokasi Tanah, dan Surat Pengukurannya.
4. Surat Pernyataan Bersama Masyarakat Desa Wero Kec. Ngombol Kab. Purworejo tertanggal 5 April 2012 perihal adanya pernyataan mewakili seluruh masyarakat Desa Wero sepakat menyewakan Lahan Garapan Pemerintah Kelurahan/ Desa Wero (GG) yang terletak di tepi pantai selatan Desa Wero sebelah barat tanah (GG) Desa Girirejo kepada Wening Indah Ingyas Jalan Glatik No. 030 Cilacap, lahan seluas 10.000 m<sup>2</sup>/ 1 Ha (Blok D = 174 m x 58 m) selama 20 tahun terhitung mulai tanggal 5 April 2012 s/d 5 April 2032, beserta lampirannya berupa surat Denah (Gambar) Lokasi



Tanah, dan Surat Pengukurannya.

Dan

1. Akta Nomor 27 tanggal 08 Maret 2012, bertempat di kantor Notaris Jl. Brigjend Katamso No. 16 Purworejo, telah menghadap para pihak yaitu:
  - a. SUMIRIN (Kepala Desa Wero), SUHARMAN (Sekretaris Desa Wero), MANGKU SUMARTO (Ketua DPD Wero) dan TULUS DONOWASITO (Ketua Kelompok Tani dan Kepala Urusan Pemerintahan Desa), bertindak untuk dan atas nama dan sah mewakili Pemerintah Desa Wero Kec. Ngombol Kab. Purworejo selaku PIHAK YANG MENYEWAKAN (Pihak I).
  - b. ROMO DR PAULUS TRIBRATA BUDHIHARJO, MT, MM selaku pihak Yang Menyewa (Pihak II).
  - c. Dengan substansi perjanjian:
    - Pihak I menyewakan kepada Pihak II atas sebidang tanah garapan Pemerintah Desa Ngombol Purworejo yang terletak di tepi pantai sebelah selatan Desa Wero dan sebelah barat tanah Desa Girirejo, seluas 20.000 m<sup>2</sup> atau dengan ukuran 145 m x 138 m.
    - Perjanjian sewa tersebut selama 20 tahun terhitung mulai tanggal 08 Maret 2012 s/d 02 Maret 2032.
    - Dengan nilai sewa sebesar Rp. 120.000.000,-, dimana didalam nilai sewa tersebut biaya sewa lahan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo yang akan langsung dibayarkan oleh Pihak I kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo setelah penandatanganan akta.
    - Pihak I menjamin pihak II **apa yang disewakan tersebut betul kepunyaanya (Pemerintah Desa Wero) dan ia (Pihak I) berhak untuk menyewakan** serta memberikan jaminan bahwa Pihak II dapat mempergunakan apa yang disewanya itu dengan tidak mendapat gangguan dari Pihak I, atau ahli warisnya atau siapapun juga.
    - Dan selama perjanjian sewa menyewa ini berjalan Pihak II tidak diperbolehkan untuk mengoperkan hak sewanya berdasarkan akta ini baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan tertulis dari Pihak I.
    - Pihak II berjanji dan oleh karenanya itu mengikatkan diri akan menyerahkan kembali apa yang disewanya itu kepada Pihak I pada waktu berakhirnya perjanjian sewa menyewa (02 Maret 2032) dalam keadaan kosong.

Halaman 13 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PT SMG



- Pihak I mengizinkan Pihak II untuk menanami lahan yang disewanya dengan tanaman pokok buah naga dan tanaman pelindung angin serta tanaman lain penahan abrasi laut.
  - Pihak I mengizinkan Pihak II untuk membangun bangunan rumah untuk penjaga dan pegawai kebun, gedung, garasi dan kantor.
2. Akta Nomor 119 tanggal 30 April 2012, bertempat di kantor Notaris Jl. Brigjend Katamso No. 16 Purworejo, telah menghadap para pihak yaitu:
- a. SUMIRIN (Kepala Desa Wero), SUHARMAN (Sekretaris Desa Wero), MANGKU SUMARTO (Ketua DPD Wero) dan TULUS DONOWASITO (Ketua Kelompok Tani dan Kepala Urusan Pemerintahan Desa), bertindak untuk dan atas nama dan sah mewakili Pemerintah Desa Wero Kec. Ngombol Kab. Purworejo selaku PIHAK YANG MENYEWAKAN (Pihak I).
  - b. ROMO DR PAULUS TRIBRATA BUDHIHARJO, MT, MM selaku pihak Yang Menyewa (Pihak II).
  - c. Dengan substansi perjanjian:
    - Pihak I menyewakan kepada Pihak II atas sebidang tanah garapan Pemerintah Desa Ngombol Purworejo yang terletak di tepi pantai sebelah selatan Desa Wero dan sebelah barat tanah Desa Girirejo, seluas 10.000 m<sup>2</sup> atau dengan ukuran 174 m x 58 m.
    - Perjanjian sewa tersebut selama 20 tahun terhitung mulai tanggal 30 April 2012 s/d 05 April 2032.
    - Dengan nilai sewa sebesar Rp. 60.000.000,-, dimana didalam nilai sewa tersebut biaya sewa lahan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo yang akan langsung dibayarkan oleh Pihak I kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo setelah penandatanganan akta.
    - Pihak I menjamin pihak II **apa yang disewakan tersebut betul kepunyaanya (Pemerintah Desa Wero) dan ia (Pihak I) berhak untuk menyewakan** serta memberikan jaminan bahwa Pihak II dapat mempergunakan apa yang disewanya itu dengan tidak mendapat gangguan dari Pihak I, atau ahli warisnya atau siapapun juga.
    - Dan selama perjanjian sewa menyewa ini berjalan Pihak II tidak diperbolehkan untuk mengoperkan hak sewanya berdasarkan akta ini baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan tertulis dari Pihak I.
    - Pihak II berjanji dan oleh karenanya itu mengikatkan diri akan



- menyerahkan kembali apa yang disewanya itu kepada Pihak I pada waktu berakhirnya perjanjian sewa menyewa (05 April 2032) dalam keadaan kosong.
  - Pihak I mengizinkan Pihak II untuk menanami lahan yang disewanya dengan tanaman pokok buah naga dan tanaman pelindung angin serta tanaman lain penahan abrasi laut.
  - Pihak I mengizinkan Pihak II untuk membangun bangunan rumah untuk penjaga dan pegawai kebun, gedung, garasi dan kantor.
3. Akta Nomor 120 tanggal 30 April 2012, bertempat di kantor Notaris Jl. Brigjend Katamso No. 16 Purworejo, telah menghadap para pihak yaitu:
- a. SUMIRIN (Kepala Desa Wero), SUHARMAN (Sekretaris Desa Wero), MANGKU SUMARTO (Ketua DPD Wero) dan TULUS DONOWASITO (Ketua Kelompok Tani dan Kepala Urusan Pemerintahan Desa), bertindak untuk dan atas nama dan sah mewakili Pemerintah Desa Wero Kec. Ngombol Kab. Purworejo selaku PIHAK YANG MENYEWAKAN (Pihak I).
  - b. ROMO DR PAULUS TRIBRATA BUDHIHARJO, MT, MM selaku pihak Yang Menyewa (Pihak II).
  - c. Dengan substansi perjanjian:
    - Pihak I menyewakan kepada Pihak II atas sebidang tanah garapan Pemerintah Desa Ngombol Purworejo yang terletak di tepi pantai sebelah selatan Desa Wero dan sebelah barat tanah Desa Girirejo, seluas 20.000 m<sup>2</sup> atau dengan ukuran 145 m x 138 m.
    - Perjanjian sewa tersebut selama 20 tahun terhitung mulai tanggal 30 April 2012 s/d 05 April 2032.
    - Dengan nilai sewa sebesar Rp. 120.000.000,-, dimana didalam nilai sewa tersebut biaya sewa lahan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo yang akan langsung dibayarkan oleh Pihak I kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo setelah penandatanganan akta.
    - Pihak I menjamin pihak II **apa yang disewakan tersebut betul kepunyaanya (Pemerintah Desa Wero) dan ia (Pihak I) berhak untuk menyewakan** serta memberikan jaminan bahwa Pihak II dapat mempergunakan apa yang disewanya itu dengan tidak mendapat gangguan dari Pihak I, atau ahli warisnya atau siapapun juga.
    - Dan selama perjanjian sewa menyewa ini berjalan Pihak II tidak diperbolehkan untuk mengoperkan hak sewanya berdasarkan akta ini



baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan tertulis dari Pihak I.

- Pihak II berjanji dan oleh karenanya itu mengikatkan diri akan menyerahkan kembali apa yang disewanya itu kepada Pihak I pada waktu berakhirnya perjanjian sewa menyewa (05 April 2032) dalam keadaan kosong.
- Pihak I mengizinkan Pihak II untuk menanami lahan yang disewanya dengan tanaman pokok buah naga dan tanaman pelindung angin serta tanaman lain penahan abrasi laut.
- Pihak I mengizinkan Pihak II untuk membangun bangunan rumah untuk penjaga dan pegawai kebun, gedung, garasi dan kantor.

4. Akta Nomor 121 tanggal 30 April 2012, bertempat di kantor Notaris Jl.

Brigjend Katamso No. 16 Purworejo, telah menghadap para pihak yaitu:

- a. SUMIRIN (Kepala Desa Wero), SUHARMAN (Sekretaris Desa Wero), MANGKU SUMARTO (Ketua DPD Wero) dan TULUS DONOWASITO (Ketua Kelompok Tani dan Kepala Urusan Pemerintahan Desa), bertindak untuk dan atas nama dan sah mewakili Pemerintah Desa Wero Kec. Ngombol Kab. Purworejo selaku PIHAK YANG MENYEWAKAN (Pihak I).
- b. Ny. WENING INDAH INGTYAS selaku pihak Yang Menyewa (Pihak II).
- c. Dengan substansi perjanjian:
  - Pihak I menyewakan kepada Pihak II atas sebidang tanah garapan Pemerintah Desa Ngombol Purworejo yang terletak di tepi pantai sebelah selatan Desa Wero dan sebelah barat tanah Desa Giriorejo, seluas 10.000 m<sup>2</sup> atau dengan ukuran 174 m x 58 m.
  - Perjanjian sewa tersebut selama 20 tahun terhitung mulai tanggal 30 April 2012 s/d 05 April 2032.
  - Dengan nilai sewa sebesar Rp. 60.000.000,-, dimana didalam nilai sewa tersebut biaya sewa lahan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo yang akan langsung dibayarkan oleh Pihak I kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo setelah penandatanganan akta.
  - Pihak I menjamin pihak II **apa yang disewakan tersebut betul kepunyaanya (Pemerintah Desa Wero) dan ia (Pihak I) berhak untuk menyewakan** serta memberikan jaminan bahwa Pihak II



dapat mempergunakan apa yang disewanya itu dengan tidak mendapat gangguan dari Pihak I, atau ahli warisnya atau siapapun juga.

- Dan selama perjanjian sewa menyewa ini berjalan Pihak II tidak diperbolehkan untuk mengoperkan hak sewanya berdasarkan akta ini baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan tertulis dari Pihak I.
- Pihak II berjanji dan oleh karenanya itu mengikatkan diri akan menyerahkan kembali apa yang disewanya itu kepada Pihak I pada waktu berakhirnya perjanjian sewa menyewa (05 April 2032) dalam keadaan kosong.
- Pihak I mengizinkan Pihak II untuk menanami lahan yang disewanya dengan tanaman pokok buah naga dan tanaman pelindung angin serta tanaman lain penahan abrasi laut.
- Pihak I mengizinkan Pihak II untuk membangun bangunan rumah untuk penjaga dan pegawai kebun, gedung, garasi dan kantor.

Bahwa setelah memperoleh semua dokumen Akta Perjanjian Sewa Menyewa/ Kontrak atas Tanah Negara Bebas atau Tanah GG yang ada di Desa Wero seluas 6 Ha tersebut di atas, kemudian dengan dasar akta tersebut selama beberapa bulan di lokasi lahan tersebut oleh pihak CV. Agrowisata "Kusumo Wanadri" dilakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka pelaksanaan perkebunan tanaman buah naga, mulai dari pembuatan atau peningkatan akses jalan masuk, pendirian tiang-tiang penopang tanam buah naga, penanaman tanaman buah naga, pendirian bangunan untuk para pekerja, dan sarana prasarana lainnya guna menunjang kegiatan tersebut.

Bahwa terkait adanya peningkatan infrastruktur jalan dan kegiatan perkebunan tanaman buah naga di lokasi Tanah GG termasuk yang ada di Desa Wero tersebut, yang dilakukan oleh pihak investor tanaman buah naga (CV. Agrowisata "Kusumo Wanadri"), kemudian kondisi ini pada tanggal 10 Agustus 2012 dilaporkan oleh pihak Pemerintah Kecamatan Ngombol kepada pihak Pemerintah Kab. Purworejo, dimana atas laporan ini kemudian pada tanggal 11 Agustus 2012 dilakukan peninjauan lapangan oleh Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purworejo, Satpol PP, Bagian Hukum Kecamatan Ngombol, dengan hasil peninjauan lapangan diperoleh fakta sebagai berikut:



- a. Telah terjadi peningkatan infrastruktur fisik jalan dengan batu padas di lahan tanah GG sepanjang 2 Km dari Desa Jatimalang Kec. Purwodadi menuju Desa Wero Kec. Ngombol yang dibangun oleh Sdr. ROMO DR. PAULUS TRIBRATA BR, M.Th.MM. (Agrowisata “Kusumo Wanadri”).
- b. Lahan tanah GG di Desa Ngentak dan Girirejo Kec. Ngombol telah digunakan/ dibudidayakan tanaman buah naga oleh ROMO DR. PAULUS TRIBRATA BR, M.Th.MM. (Agrowisata “Kusumo Wanadri”) seluas lebih kurang 12 Ha dan tanaman tersebut sudah berumur lebih kurang 1 tahun.

Bahwa kemudian pada tanggal 14 Agustus 2012, diadakan rapat di Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo, yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo yang dihadiri oleh Asisten Bidang Pemerintahan, BPN Kabupaten Purworejo, Inspektorat, DPPKAD, Bappeda, Dinas Pertanian dan Kehutanan, Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum, Bagian Perekonomian, dan PMD, dimana simpulan rapat dituangkan dalam Notulen Rapat tanggal 14 Agustus 2012 adalah:

- a. Inspektorat segera melakukan audit kepada Desa Ngentak dan Girirejo.
- b. Bagian Perekonomian memberikan informasi dan pembinaan kepada Investor (Agrowisata “Kusumo Wanadri”) terkait dengan **mekanisme pemanfaatan tanah GG akan menggunakan mekanisme prosedur pengelolaan atas tanah negara dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.**
- c. Perlu dibentuk tim terpadu guna penataan tanah GG di wilayah selatan Kabupaten Purworejo sesuai regulasi yang ada.
- d. Segera dilaksanakan identifikasi dan inventarisasi tanah GG di kawasan selatan.
- e. Segera dilaksanakan konsultasi dan koordinasi terkait permohonan hak pengelolaan tanah GG di kawasan selatan Kabupaten Purworejo kepada Pemerintah Pusat.

Dimana hasil rapat tersebut oleh Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purworejo dikirimkan dengan Surat Pengantar Nomor: 045/106/Pem/2012 tanggal 28 Agustus 2012 kepada peserta rapat.

Bahwa kemudian pada tanggal 8 September 2012 melalui Inspektur Kabupaten Purworejo menerbitkan Surat Tugas Nomor 356/53/IX/SP-KH/2012 tentang Pemeriksaan Khusus Tanah Negara (*Gouverment Ground*) Kawasan Selatan-Selatan di Kecamatan Ngombol, dengan materi permasalahan adalah



adanya tanah Negara (GG) yang disewakan oleh perwakilan masyarakat desa pada pihak ketiga ROMO DR. PAULUS TRIBRATA BR, M.Th.MM. (Agrowisata "Kusumo Wanadri") untuk perkebunan buah naga, dan pemeriksaan dilakukan oleh 5 (lima) orang yang dilaksanakan mulai tanggal 11 September 2012 s/d tanggal 19 September 2012 dengan obyek pemeriksaan Desa Ngentak (Kades Supriyono), Desa Ngentak (Kades Rosidi) dan Desa Wero (Kades SUMIRIN).

Bahwa kemudian terkait hasil pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Inspektorat Kab. Purworejo tersebut di atas, sesuai dokumen LHP Nomor: 356/12/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012, diantara kesimpulannya adalah:

1. Terbukti adanya Tanah Negara Bebas di kawasan selatan-selatan Kec. Ngombol yaitu di Desa Wero seluas 12 Ha, merupakan Tanah Negara Bebas yang tidak tercatat sebagai aset Desa maupun aset Pemerintah Kab. Purworejo.
2. Terbukti adanya pihak investor tanaman buah naga telah memanfaatkan/ menggunakan tanah Negara bebas di Desa Wero seluas 6 Ha telah digunakan untuk budidaya tanaman buah naga sebanyak 12.000 tanaman dan bangunan gedung 1 unit untuk karyawan.
3. Terbukti adanya harga sewa tanah Negara bebas yang telah diberikan dari pihak investor tanaman buah naga kepada perwakilan masyarakat Desa Wero sebesar Rp. 250.000.000,- dan telah digunakan sesuai rencana.
4. Terbukti pihak penguasaan Tanah Negara Bebas di Desa Wero belum memiliki ijin hak pakai dari Menteri atau pejabat yang berwenang.

Bahwa selanjutnya untuk menindaklanjuti hasil rapat tanggal 14 Agustus 2012 tersebut di atas, yaitu terkait keperluan proses pengajuan **pengelolaan atas tanah negara dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah (HPL)**, kemudian telah dialokasikan anggaran sesuai dasar Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Bagian Pemerintahan Setda Kab. Purworejo Tahun 2012 tanggal 23 Oktober 2012, berupa penambahan anggaran untuk keperluan tersebut atau yang terkait dengan Tanah GG dengan rincian sebagai berikut:

- Kode rekening 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Identifikasi Tanah GG total sebesar Rp. 4.625.000,-.
- Kode rekening 5.2.2.19.05 untuk Jasa Tenaga Perseorangan/ Jasa Pihak Ketiga Pengukuran Tanah total sebesar Rp. 18.285.896,-.
- ada juga yang diambilkan dari anggaran dengan kode rekening 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat total Rp. 11.259.000,- (ada tambahan Rp. 3.036.000,-)



- Kode rekening 5.2.2.15 Biaya Perjalanan Dinas, ada tambahan anggaran total sebesar Rp. 36.610.000,-.

Dan terkait alokasi anggaran tersebut telah dilaksanakan realisasinya sesuai bukti LPJ yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Pemerintahan Setda Kab. Purworejo, yang ada kaitannya dengan Tanah GG adalah sebagai berikut:

1. Pada tanggal 19 Nopember 2012, sebesar **Rp. 2.100.000,-** untuk keperluan melaksanakan perjalanan dinas luar daerah, yaitu ke Setda Propinsi Jawa Tengah dalam rangka konsultasi tata cara pengajuan HPL ke Bagian Pertanahan pada Biro Tata Pemerintahan Setda Propinsi Jawa Tengah, dan yang ditugaskan untuk kegiatan tersebut adalah Sdr. KENDRASMOKO, Ssos, Msi. dan MUH. MUSLIH, SPMM, dan SUGENG RIYADI, SE.
2. Pada tanggal 25 Nopember 2012, sebesar **Rp. 4.480.000,-**, untuk melakukan perjalanan dinas ke BPN Pusat dalam rangka konsultasi pengajuan permohonan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) atas Tanah Negara, yang dilaksanakan oleh Sdr. KENDRASMOKO, Ssos, Msi. dan MUH. MUSLIH, SPMM.
3. Pada tanggal 17 Desember 2012, sebesar **Rp. 540.000,-**, untuk melakukan perjalanan dinas ke Desa Wero dalam rangka koordinasi pelaksanaan pengukuran dan pemasangan patok di lokasi Tanah GG Desa Wero Kec. Ngombol, yang ditugaskan untuk itu adalah Sdr. KENDRASMOKO, Ssos, Msi, MUH. MUSLIH, SPMM, dan SUGENG RIYADI, SE.
4. Pada tanggal 18 Desember 2012, sebesar **Rp. 130.000,-**, untuk mendampingi petugas ukur melakukan pengukuran tanah GG di Desa Wero.
5. Pada tanggal 18 Desember 2012, sebesar **Rp. 240.000,-**, untuk melaksanakan perjalanan dinas ke Desa Girirejo Kec. Ngombol dalam rangka distribusi patok batas tanah yang akan dipasang di lokasi Tanah GG, yang ditugaskan adalah Sdr. MUH. MUSLIH dan Sdr. EKO SEPTIANTORAHARJO, Amd.
6. Pada tanggal 10 Desember 2012, sebesar **Rp. 240.000,-** untuk melaksanakan perjalanan dinas ke Desa Girirejo Kec. Ngombol dalam rangka untuk distribusi patok batas tanah yang akan dipasang di lokasi Tanah GG.



7. Pada tanggal 10 Desember 2012, sebesar **Rp. 105.000,-**, untuk pembelian snack makan minum rapat di ruang rapat Kabag Pemerintahan Setda Kab. Purworejo, dalam rangka rapat koordinasi persiapan pengajuan HPL Tanah Negara Desa Ngentak, Girirejo dan Wero.
  8. Pada tanggal 17 Desember 2012, sebesar **Rp. 1.035.000,-**, untuk pembelian snack makan minum rapat, di Balai Desa Wero Kec. Ngombol dalam rangka koordinasi pelaksanaan pengukuran dan pemasangan patok di lokasi Tanah GG.
  9. Pada tanggal 17 Desember 2012, sebesar **Rp. 1.870.000,-**, untuk pembayaran honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Tim Identifikasi Tanah GG di wilayah Kec. Ngombol.
  10. Pada tanggal 10 Desember 2012, sebesar **Rp. 15.790.000,-**, untuk pembayaran Jasa tenaga perseorangan pengukuran tanah kepada pihak Kantor Pertanahan Kab. Purworejo.
  11. Pada tanggal 17 Desember 2012, sebesar **Rp. 320.000,-**, untuk belanja pengadaan patok sebanyak 10 buah, kepada pihak Koperasi Agraria Kantor Pertanahan Kab. Purworejo.
  12. Pada tanggal 21 Desember 2012, sebesar **Rp. 130.000,-**, untuk mendampingi petugas ukur melakukan pengukuran Tanah GG di Desa Girirejo, yang menerima Sdr. SUGENG RIYADI.
- Jadi total dana yang telah direalisasikan untuk keperluan-keperluan terkait Tanah GG (HPL) yang bersumber dari APBD atau DPPA Bagian Pemerintahan Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar **Rp. 26.980.000,- (dua puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).**

Bahwa Bupati Purworejo melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo menugaskan kepada saksi KENDRASMOKO, SSOS, Msi., (Kabag Pemerintahan Setda/ Surat Tugas Nomor 879/5.983/XI/2012 tanggal 24 Nopember 2012) dan Sdr. MUSLIH, SP.MM. (Kasubag. Pertanahan pada Bagian Pemerintahan Setda/ Surat Tugas Nomor 879/653/XI/2012 tanggal 24 Nopember 2012), untuk melakukan Konsultasi pengajuan hak pengelolaan lahan (HPL) atas tanah negara ke BPN RI Jakarta pada tanggal 25 s/d 26 Nopember 2012, dan hasil konsultasi tersebut oleh saksi KENDRASMOKO, SSOS, Msi. diajukan kepada Asisten Sekda Bidang Pemerintahan tanggal 27 Nopember 2012, yang uraiannya sebagai berikut:

- a. Pengajuan HPL didahului dengan permohonan kepada BPN Wilayah Propinsi Jawa Tengah.



- b. Berkas permohonan HPL dilampiri:
- Bukti penguasaan lahan dalam bentuk Surat Pernyataan Bupati bahwa lahan tersebut dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo.
  - Surat Pernyataan dari Kepala Desa setempat yang menyatakan tanah tersebut tidak ada sengketa penguasaan.
  - Proposal pemanfaatan tanah baik jangka panjang maupun jangka pendek.
  - Proposal pemanfaatan lahan oleh pihak ketiga.
  - Surat Keterangan kesesuaian dengan Tata Ruang dan Wilayah Daerah.
- c. Peraturan terkait pengajuan HPL adalah PP Nomor 40 Tahun 1996 dan Peraturan BPN Nomor 9 Tahun 1999.

Bahwa kemudian pada tanggal 8 Desember 2012, Bupati Purworejo membuat Keputusan Bupati Nomor 188.4/540 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Identifikasi Tanah Negara di Kabupaten Purworejo, dimana Tim tersebut terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Teknis dengan tugas masing-masing adalah:

- a. Tim Pengarah bertugas memberikan arahan, bimbingan dan petunjuk kepada Tim Teknis dalam melaksanakan identifikasi terhadap tanah Negara yang berada di Kabupaten Purworejo.
- b. Tim Teknis bertugas:
- Melaksanakan sosialisasi kegiatan identifikasi terhadap Tanah Negara;
  - Melaksanakan identifikasi guna mengetahui kepemilikan, penggunaan, penguasaan, dan pemanfaatan tanah Negara yang berada di Kabupaten Purworejo;
  - Mengkoodinasikan pelaksanaan pengajuan Hak Pengelolaan dan/ atau Hak Pakai atas Tanah Negara apabila tanah tersebut tidak sedang diusahakan, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pihak manapun;
  - Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Purworejo.

(Terdakwa SUMIRIN Kades Wero sesuai SK Bupati tersebut di atas dan bukti Daftar Hadir Rapat berkedudukan sebagai Anggota Tim Teknis) Dan untuk pelaksanaan tugas dari Tim tersebut di atas dibiayai dengan APBD Kab. Purworejo tahun 2012.

Bahwa kemudian pada tanggal 17 Desember 2012 di Balai Desa Wero diadakan Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Penanganan Tanah Negara di Desa Wero, Ngentak dan Girirejo, yang dipimpin oleh Kabag. Pemerintahan Setda



Kabupaten Purworejo selaku Ketua Tim Teknis Identifikasi Tanah Negara, (Terdakwa SUMIRIN Kades Wero ikut menghadiri rapat) dengan hasil sebagai berikut:

- Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat sepakat bahwa Tanah Negara yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga (CV. Kusuma Wanadri) harus dilandasi dengan payung hukum yang jelas;
- Untuk kepentingan tersebut Kepala Desa sependapat dengan Pemerintah Kabupaten Purworejo bahwa Tanah Negara tersebut dimohonkan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) kepada BPN Pusat.
- Sebagai dasar untuk permohonan HPL maka dilakukan pengukuran bidang oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo;
- Dalam kegiatan pengukuran Kepala Desa siap membantu petugas ukur dan pemasangan patok.

Bahwa setelah itu masih pada tanggal 17 Desember 2012 Bupati Purworejo, untuk memenuhi persyaratan pengajuan HPL atas Tanah GG, lalu membuat sejumlah surat keterangan sebagai berikut:

- Nomor 590/6380/2012 menerangkan bahwa tanah negara di pantai selatan Desa Wero, Kec. Ngombol dalam penguasaan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo, dan berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Wero Nomor 590/63/XII/2012 Tanah Negara yang berada di pantai Desa Wero Kec. Ngombol tidak dalam penguasaan masyarakat dan tidak ada sengketa.
- Nomor 590/6393/2012 menerangkan bahwa tanah negara di pantai selatan Desa Ngentak, Kec. Ngombol dalam penguasaan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo, dan berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Ngentak Nomor 590/17/XII/2012 Tanah Negara yang berada di pantai Desa Ngentak Kec. Ngombol tidak dalam penguasaan masyarakat dan tidak ada sengketa.
- Nomor 590/6396/2012 menerangkan bahwa tanah negara di pantai selatan Desa Girirejo, Kec. Ngombol dalam penguasaan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo, dan berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Girirejo Nomor 590/25/XII/2012 Tanah Negara yang berada di pantai Desa Girirejo Kec. Ngombol tidak dalam penguasaan masyarakat dan tidak ada sengketa.

Bahwa kemudian pada tanggal 15 Januari 2013, dengan biaya beban APBD, atas permintaan pihak Pemerintah Kab. Purworejo cq. Bagian



Pemerintahan, telah diterbitkan oleh pihak Kantor Pertanahan Kab. Purworejo, berupa dokumen hasil pengukuran atas Tanah GG di Kabupaten Purworejo yang sudah dilaksanakan saat itu, yang akan digunakan untuk lampiran pengajuan HPL atas Tanah GG, yaitu berupa dokumen:

1. Peta Bidang Tanah (PBT) dari Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo Nomor PBT 35/2013 Nomor Petak/ NIB 00162 atas Tanah GG di Desa Girirejo Kec. Ngombol seluas 52.783 M2.
2. Peta Bidang Tanah (PBT) dari Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo Nomor PBT 37/2013 Nomor Petak/ NIB 00219 atas Tanah GG di Desa Wero Kec. Ngombol seluas 43.016 M2.

Bahwa kemudian atas hasil pemeriksaan pihak Inspektorat Kab. Purworejo terkait penggunaan Tanah GG oleh pihak investor untuk kegiatan usaha perkebunan tanaman buah naga, lalu melalui Surat Bupati Purworejo Nomor: 356/991 tanggal 7 Pebruari 2013 perihal Koreksi Intern LHP Khusus Inspektorat Kab. Purworejo, dimana dalam surat tersebut disarankan diantaranya kepada pihak Kepala Desa (Desa Wero) agar:

1. Melakukan pembinaan terhadap warga yang mengelola Tanah Negara Bebas melakukan inventarisasi terhadap Tanah Negara Bebas yang dikelola oleh warga.
2. Melakukan inventarisasi terhadap Tanah Negara Bebas yang dikelola oleh warga.
3. Melaporkan pengelolaan Tanah Negara Bebas kepada Camat Ngombol.
4. Memerintahkan kepada perwakilan masyarakat dan panitia lelang di Desa Wero dalam pengelolaan keuangan untuk transparan dan akuntabel.

Bahwa terkait adanya hasil temuan pihak Inspektorat Kab. Purworejo tersebut di atas, kepada Terdakwa SUMIRIN selaku Kepala Desa Wero pernah dipanggil oleh saksi AGUNG WIBOWO, AP. selaku Camat Ngombol untuk dilakukan pembinaan terkait penggunaan Tanah Negara Bebas yang ada di Desa Wero oleh investor, dimana waktu itu saksi AGUNG WIBOWO, AP. selaku Camat Ngombol memberikan arahan kepada Terdakwa SUMIRIN diantaranya agar:

1. SUMIRIN selaku Kepala Desa Wero mengarahkan para investor yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Desa Wero agar mengurus perijinan



kepada Pemerintah (akan tetapi tidak ditindaklanjuti oleh Terdakwa SUMIRIN).

2. Uang yang dihasilkan dari menyewakan lahan yang ada di Desa Wero, untuk dikelola dalam dan dituangkan bentuk APBDesa (akan tetapi tidak ditindaklanjuti oleh Terdakwa SUMIRIN).

Bahwa selanjutnya masih masuk dalam tahun 2013, setelah semua persyaratan dilengkapi dalam upaya pengajuan HPL atas Tanah Negara tersebut di atas, kemudian melalui saksi KENDRASMOKO, SSOS, Msi. selaku Kabag Pemerintahan Setda Kab. Purworejo, kembali melakukan konsultasi kepada pihak Kantor Pertanahan Kab. Purworejo secara lisan melalui saksi SUWARTO selaku Kasi HAT dan saksi GUFRON selaku Kasi Pengukuran, terkait kelengkapan dokumen Permohonan HPL oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo, akan tetapi dengan dalih bahwa bukti penguasaan fisik atas lahan GG yang diajukan HPL oleh Pemkab Purworejo ternyata bukan dalam penguasaan Pemkab Purworejo, oleh karena ternyata pada lahan tersebut telah diusahakan oleh CV. KUSUMO WANADRI (ROMO PAULUS) untuk kegiatan perkebunan buah naga, dan untuk itu proses pengurusan HPL oleh Pemkab Purworejo dinyatakan tidak dapat dilanjutkan atau dihentikan.

Bahwa mengetahui pihak Pemerintah Daerah Kab. Purworejo telah menghentikan upaya pengajuan HPL atas Tanah GG yang ada di pantai selatan-selatan Kab. Purworejo, termasuk yang ada di wilayah Desa Wero, lalu Terdakwa SUMIRIN yang masih menjabat selaku Kepala Desa Wero, kembali melakukan perbuatan menyewakan tanah-tanah tersebut kepada sejumlah pihak baik perorangan maupun badan hukum sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Bahwa oleh Terdakwa SUMIRIN saat menjabat selaku Kepala Desa Wero, tanpa proses pelelangan dan tanpa dilakukan dalam forum pembahasan bersama seluruh unsur Pemerintah Desa Wero terlebih dahulu, telah dilakukan perjanjian sewa menyewa Tanah GG selain lahan-lahan tersebut di atas, yang terletak di tepi pantai selatan Desa Wero, kepada sejumlah investor atau pelaku usaha tambak udang yaitu:

1. GUNAWAN BUDIARJO orang dari Yogyakarta, melakukan kegiatan usaha tambak udang di lahan yang terletak di pinggir pantai selatan Desa Wero, dituangkan dalam bentuk kuitansi pembayaran sewa lahan selama 5 tahun, seluas 2 Ha sejak bulan Nopember 2013 sampai sekarang atau berakhir bulan Nopember 2018.
2. GLORIA ILING orang Desa Purwodadi Kec. Purwodadi Kab. Purworejo,



melakukan kegiatan usaha tambak udang di lahan yang terletak di pinggir pantai selatan Desa Wero, dilakukan secara lisan selama, seluas 1.800 m<sup>2</sup> sejak tahun 2015 sampai sekarang.

3. AGUS PUJIONO warga Desa Jatimalang Kec. Purwodadi Kab. Purworejo, melakukan kegiatan usaha tambak udang di lahan yang terletak di pinggir pantai selatan Desa Wero, dituangkan secara tertulis dalam bentuk Bukti Kuitansi Pembayaran Uang Sewa selama 5 tahun, seluas 3.000 m<sup>2</sup> sejak tahun 2015 sampai sekarang.

Bahwa kemudian oleh Terdakwa SUMIRIN selaku Kepala Desa Wero, atas semua penerimaan uang hasil sewa Tanah GG pada ke tiga investor di atas yaitu atas nama GUNAWANAN BUDIHARJO, GLORIA ILING dan AGUS PUJIYONO, semuanya tidak masuk disetorkan ke rekening Kas Desa Wero yang ada di PD. BKK Ngombol, tidak dicatat dalam Buku Kas Desa Wero sebagai pendapatan desa, dan juga tidak dilakukan pembahasan bersama dalam forum MUSRENBANGDES untuk dituangkan dalam Rancangan Perdes Wero tentang APBDesa dan diajukan kepada pihak Kecamatan Ngombol guna proses evaluasi untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Perdes APBDesa sebagai dasar hukum pengelolanya, telah digunakan tidak untuk keperluan pembangunan, pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat, akan tetapi oleh Terdakwa SUMIRIN penggunaan uang tersebut adalah:

- 1) Yang diterima dari GUNAWAN BUDIHARJO, total sebesar Rp. 30.000.000,- pada tahun 2013, digunakan untuk:

1. Diserahkan kepada TULUS DONOWASITO sebesar Rp. 15.000.000,- untuk pembuatan cor blok jalan di depan rumahnya SUHARMAN panjang sekitar 100 m, lebar 120 m, tebal sekitar 12 cm, yang dikerjakan bersama-sama dengan warga Desa Wero Rt. 02 Rw. 01.

2. Sisanya sebesar Rp. 15.000.000,- melalui SUHARMAN dibagikan kepada:

- a. SUMIRIN sendiri terima Rp. 4.000.000,-
- b. SUHARMAN terima Rp. 3.000.000,-
- c. TULUS DONOWASITO terima Rp. 2.000.000,-
- d. KUSWANDI terima Rp. 2.000.000,-
- e. SUPRIYONO terima sebesar Rp. 2.000.000,-
- d. TURIMAN terima sebesar Rp. 2.000.000,-

Akan tetapi atas penggunaan semua uang tersebut di atas tidak dibuatkan atau tidak ada bukti-bukti pertanggungjawabannya.

- 2) Yang diterima dari GLORIA ILING, total sebesar Rp. 120.000.000,-,



digunakan untuk keperluan Terdakwa SUMIRIN sendiri, yaitu untuk membeli 1 (satu) unit mobil merk Toyota RUSH.

- 3) Yang diterima dari AGUS PUJIYONO, total sebesar Rp. 75.000.000,-, digunakan untuk keperluan Terdakwa SUMIRIN sendiri.

Bahwa oleh karena juga tidak pernah ada arahan dari Terdakwa SUMIRIN selaku Kepala Desa Wero kepada GUNAWAN BUDIHARJO, GLORIA ILING maupun AGUS PUJIYONO selaku Investor atau pelaku usaha tambak, maka dari awal pelaksanaan kegiatan usaha tambak udang dengan memanfaatkan Tanah GG tersebut di atas sampai sekarang pihak investor yaitu atas nama GUNAWAN BUDIHARJO, GLORIA ILING maupun AGUS PUJIYONO tersebut belum mempunyai perijinan dari pihak Pemerintah Daerah Kab. Purworejo.

Bahwa Terdakwa SUMIRIN saat menjabat Kades Wero, tanpa sepengetahuan Sdr. GUNAWAN BUDIHARJO yang menyewa Tanah GG yang ada di Desa Wero seluas 2 Ha yang masa sewanya baru berakhir pada bulan Nopember 2018, dimana pada sekitar bulan Agustus 2017 oleh Terdakwa telah disewakan kepada Sdr. ALFATAH dan telah menerima uang harga sewanya dari Sdr. ALFATAH total sebesar Rp. 180.000.000,-, namun dalam perjalanannya sekitar 1 bulan kemudian oleh karena ada protes dari warga Desa Wero yang terkena dampak limbah dari kegiatan tambak yang ada di Desa Wero berakibat gagal panen bagi para petani yang ada disekitar tambak untuk menutup semua tambak, yang kemudian dari warga tersebut ada yang lapor ke Polres, dan akibatnya Terdakwa sempat dipanggil oleh pihak Polres Purworejo dan saat itu pihak Polres Purworejo menanyakan kepada Terdakwa bisa atau tidak mengembalikan uang sewa yang diterima dari Sdr. ALFATAH tersebut, dan jawaban Terdakwa menyatakan sanggup untuk mengembalikannya, akan tetapi tidak dapat saat itu juga, karena uangnya sudah terpakai habis oleh Terdakwa, dan meminta waktu untuk pengembaliannya, dan dalam pelaksanaannya secara bertahap Terdakwa sudah mengembalikan kepada Sdr. ALFATAH total hanya sebesar Rp. 150.000.000,- dan sisanya sebesar Rp. 30.000.000,- sampai sekarang belum Terdakwa kembalikan kepada Sdr. ALFATAH.

Bahwa terkait tanah GG yang sebelumnya disewakan kepada pihak CV. Agrowisata "Kusumo Wanadri" untuk kegiatan perkebunan tanaman buah naga, lalu dengan dalih mengalami kebangkrutan dan kegiatan perkebunan tanaman buah naga terhenti atau tidak terurus lagi (mangkrak), tanpa proses pelelangan dan tanpa dilakukan dalam forum pembahasan bersama seluruh unsur



Pemerintah Desa Wero terlebih dahulu, Tanah GG seluas 6 Ha yang sebelumnya digunakan untuk kegiatan perkebunan tanaman buah naga oleh pihak ROMO PAULUS, masuk bulan Desember 2016 oleh Terdakwa SUMIRIN selaku Kepala Desa Wero secara lisan (tanpa dituangkan dokumen kontrak) disewakan kembali kepada pihak investor lain atas nama saksi ALFATAH selaku investor atau pelaku usaha tambak udang asal Kab. Wonosobo untuk kegiatan tambak udang, dengan kesepakatan Tanah GG yang disewakan seluas 5 Ha untuk jangka waktu sewa selama 10 tahun dengan nilai sewa Rp. 100.000.000,- per Ha, dan untuk itu kemudian oleh saksi ALFATAH telah dibayarkan uas sewa langsung kepada Terdakwa SUMIRIN total sebesar Rp. 500.000.000,-.

Bahwa oleh karena tidak pernah ada arahan dari Terdakwa SUMIRIN selaku Kepala Desa Wero kepada saksi ALFATAH selaku Investor atau pelaku usaha tambak, maka dari awal pelaksanaan kegiatan usaha tambak udang dengan memanfaatkan Tanah GG tersebut di atas sampai sekarang pihak investor yaitu atas nama ALFATAH tersebut belum mempunyai perijinan dari pihak Pemerintah Daerah Kab. Purworejo.

Bahwa kemudian masuk awal bulan Januari 2017, tanpa proses pelelangan dan tanpa dilakukan dalam forum pembahasan bersama seluruh unsur Pemerintah Desa Wero terlebih dahulu, sisa Tanah GG seluas 1 Ha yang sebelumnya digunakan untuk kegiatan perkebunan tanaman buah naga oleh pihak ROMO PAULUS, oleh Terdakwa SUMIRIN selaku Kepala Desa Wero dengan dituangkan dokumen Surat Perjanjian Sewa (di bawah tangan) disewakan kembali kepada pihak investor lain atas nama saksi PARWADI selaku investor atau pelaku usaha tambak udang asal Desa Jatimalang Kec. Purwodadi Kab. Purworejo untuk kegiatan tambak udang, dengan kesepakatan Tanah GG yang disewakan seluas 1 Ha untuk jangka waktu sewa selama 6 tahun dengan nilai sewa Rp. 100.000.000,- per Ha, dan untuk itu kemudian oleh PARWADI telah dibayarkan uas sewa langsung kepada Tersangka SUMIRIN total sebesar Rp. 100.000.000,-.

Bahwa oleh karena tidak pernah ada arahan dari Terdakwa SUMIRIN selaku Kepala Desa Wero kepada PARWADI selaku Investor atau pelaku usaha tambak, maka dari awal pelaksanaan kegiatan usaha tambak udang dengan memanfaatkan Tanah GG tersebut di atas sampai sekarang pihak investor yaitu atas nama PARWADI tersebut belum mempunyai perijinan dari pihak Pemerintah Daerah Kab. Purworejo.

Bahwa atas penerimaan uang hasil menyewakan Tanah GG seluas 6 Ha



dari para investor yaitu ALFATAH sebesar Rp. 500.000.000,- dan PARWADI sebesar Rp. 100.000.000,- atau total Rp. 600.000.000,-, oleh Tersangka SUMIRIN selaku Kepala Desa Wero tidak masuk disetorkan ke rekening Kas Desa Wero yang ada di PD. BKK Ngombol, tidak dicatat dalam Buku Kas Desa Wero sebagai pendapatan desa, dan juga tidak dilakukan pembahasan bersama dalam forum MUSRENBANGDES untuk dituangkan dalam Rancangan Perdes Wero tentang APBDesa dan diajukan kepada pihak Kecamatan Ngombol guna proses evaluasi untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Perdes APBDesa sebagai dasar hukum pengelolanya, telah digunakan tidak untuk keperluan pembangunan, pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat, yaitu:

1. Sebesar Rp. 200.000.000,-, atas perintah NAZARUDIN, diserahkan dengan cara transfer lewat BCA kepada BAMBANG WIRAWAN warga kota Jakarta yang mengaku punya hak atas tanah yang disewa ROMO PAULUS untuk perkebunan buah naga.
2. Sebesar Rp. 300.000.000,- dikuasai oleh Terdakwa SUMIRIN, namun dibuatkan bukti kuitansi seolah-olah uang tersebut telah diserahkan kepada saksi YUNIASA NAZARUDIN warga kota Yogyakarta orang kepercayaan ROMO PAULUS investor perkebunan buah naga (buktinya terlampir).
3. Diserahkan kepada TULUS DONOWASITO dan KUSWANDI sebesar Rp. 20.000.000,-, tanpa dibuatkan bukti tanda terimanya untuk kemudian diberikan kepada:
  1. pihak Karang Taruna sebesar Rp. 4.000.000,-
  2. pihak BPD sebesar Rp. 5.000.000,-
  3. diserahkan kepada TULUS DONOWASITO sebesar Rp. 2.500.000,-
  4. diserahkan kepada SUPRIYONO sebesar Rp. 2.500.000,-
  5. diserahkan kepada KUSWANDI sebesar Rp. 2.500.000,-
  6. diserahkan kepada TURIMAN sebesar Rp. 2.500.000,-
  7. diserahkan kepada SUPARNO (Petugas Hansip) sebesar Rp. 500.000,-
  8. diserahkan kepada GIMAN dan WAGIYO (Hansip) sebesar Rp. 500.000,-.
4. Diserahkan kepada PARENG SUGENG PAMUJI (sesepuh Desa Wero) sebesar Rp. 20.000.000,- tanpa dibuatkan bukti tanda terimanya.
5. Diserahkan kepada TULUS DONOWASITO sebesar Rp. 20.000.000,-



untuk keperluan blanja modal alat-alat kantor Balai Desa seperti meja, kursi, dan lainnya, tanpa dibuatkan bukti tanda terimanya.

Dan sisanya sebesar Rp. 40.000.000,- digunakan untuk keperluan Terdakwa SUMIRIN sendiri.

Bahwa atas keseluruhan peristiwa tersebut di atas, telah dilakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh pihak BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Tengah yang dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dengan pengantar Nomor: SR-1087/PW11/5/2018 tanggal 31 Desember 2018 atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dalam Penyewaan Tanah Yang dikuasai Langsung Oleh Negara Di Desa Wero Kec. Ngombol Kab. Purworejo pada tahun 2012, 2013 dan 2015 disimpulkan telah **terjadi kerugian keuangan negara total sebesar Rp. 1.245.000.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh lima juta rupiah), sebagai penerimaan uang dan atau hak yang telah diperjanjikan atas penyewaan dan pengalihan fungsi lahan/tanah yang dikuasai langsung Negara oleh Perangkat Desa Wero yang tidak disetor ke Kas Desa, Kas Daerah, maupun Kas Negara** dengan rincian sebagai berikut:

No	Tgl	Keterangan	Jumlah (Rp)
1	2 Maret 2012	Pembayaran Sewa lahan GG desa Wero seluas 2 Ha, masa sewa 20 tahun sejak 2 Maret 2012 s.d 2 Maret 2032. (kebun buah naga), dari Romo DR. Paulus Tribрата BR,M.Th, MM	90.000.000,00
		Belum dibayarkan oleh Romo DR. Paulus Tribрата BR,M.Th, MM, menurut keterangan Sdr. Nazara akan disetorkan ke Kas Kabupaten Purworejo	30.000.000,00
2	5 April 2012	Pembayaran Sewa lahan GG desa Wero seluas 4 Ha, masa sewa 20 tahun, sejak 5 April 2012 s.d 5 April 2032. (kebun buah naga), dari Romo DR. Paulus Tribрата BR,M.Th, MM dan Wening Indah Ingtyas	160.000.000,00
		Belum dibayarkan oleh Romo DR. Paulus Tribрата BR,M.Th, MM, menurut keterangan Sdr. Nazara akan disetorkan ke Kas Kabupaten Purworejo	80.000.000,00
3	8 Nov. 2013	Pembayaran Sewa lahan GG desa Wero seluas 2 Ha , masa sewa 5 tahun, sejak 8 November 2013 s.d 8 November 2018. (tambak udang) oleh Sdr. Gunawan Budiarto	30.000.000,00



4	April 2015	Pembayaran Sewa lahan GG desa Wero seluas 1.800 m <sup>2</sup> , masa sewa 4 tahun sejak April 2015 s.d April 2019. (tambak udang) oleh Sdri. Gloria Eling	80.000.000,00
5	30 Okt. 2015	Pembayaran Sewa lahan GG desa Wero seluas 3.000 m <sup>2</sup> , masa sewa 7 tahun sejak tahun 2015 s.d tahun 2022 (tambak udang) oleh Sdr. Agus Pujiyono	75.000.000,00
6	21 Des 2016	Pembayaran Sewa atas Pengalihan lahan dari kebun buah naga ke tambak udang di lahan GG desa Wero seluas 2 Ha, masa sewa 10 tahun sejak Desember 2016 s.d Desember 2026 oleh Sdr. Al Fatah	200.000.000,00
7	24 Des 2016	Pembayaran Sewa atas Pengalihan lahan dari kebun buah naga ke tambak udang di lahan GG desa Wero seluas 4 Ha, masa sewa 10 tahun sejak Desember 2016 s.d Desember 2026 oleh Sdr. Al Fatah	400.000.000,00
8	1 Jan 2017	Pembayaran Sewa lahan GG desa Wero seluas 1 Ha, masa sewa 6 tahun sejak 1 Januari 2017 s.d 1 Januari 2023, (tambak udang) oleh Sdr. Parwadi	100.000.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>1.245.000.000,00</b>

Dimana atas terjadinya Kerugian Keuangan Negara tersebut di atas, lalu pihak yang harus/dapat dimintakan pertanggungjawabannya untuk mengembalikan atas Kerugian Keuangan Negara yang terjadi dalam kasus ini, berdasarkan bukti dokumen dan keterangan para pihak hasil penerimaan sewa dan pengalihan peruntukan atas tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dikuasai oleh :

1. Terdakwa Sumirin (Mantan Kepala Desa Wero) dan Perangkat Desa Wero sebesar Rp. 935.000.000,00
2. Romo DR. Paulus Tribata BR,M.Th, MM (Pengusaha Kebun Buah Naga) sebesar Rp. 110.000.000,00 (yang digunakan dan diserahkan kepada pihak Pemda Kab. Purworejo yaitu Bupati Purworejo atas nama MAHZUN ZEIN almarhum)
3. Saksi Bambang Wirawan (Investor kebun buah naga) sebesar Rp. 200.000.000,00 (uang hasil pengalihan pemanfaatan Tanah GG dengan cara disewakan oleh Terdakwa SUMIRIN kepada Sdr. ALFATAH dan PARWADI selaku Pengusaha Tambak Udang).  
(Dan oleh saksi BAMBANG WIRAWAN terkait uang tersebut telah



dikembalikan (dititipkan) kepada pihak Penyidik sebesar Rp. 200.000.000,- sesuai yang diterima oleh yang bersangkutan).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU Nomor: 20 tahun 2001 tentang perubahan dan penambahan atas UU Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR:

Bahwa terdakwa SUMIRIN bin DULAH KASPAR, atas dasar Surat Keputusan Bupati Purworejo Nomor: 188.4/688/2011 tanggal 02 Desember 2011, ditetapkan selaku Kepala Desa Wero Kec. Ngombol Kab. Purworejo, untuk periode dari bulan Desember 2011 s/d bulan Nopember 2017, pada hari-hari yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti, pada tahun 2012 s/d tahun 2017, bertempat di lokasi Kantor Desa Wero Kec. Ngombol Kab. Purworejo Propinsi Jawa Tengah, atau setidaknya-tidaknyanya bertempat di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Semarang di Semarang,, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan secara berlanjut**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa pada kawasan selatan masuk wilayah hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo, yaitu di sepanjang pantai selatan terdapat sumber alam berupa suatu lahan dengan panjang sekitar 21 Km dengan status hukum sebagai **tanah negara bebas atau tanah *Gouvermen Ground* (GG)**, yang mempunyai potensi dan mendapat perhatian Pemerintah Kab. Purworejo khususnya untuk pengembangan sektor pertanian, dimana lahan tersebut diantaranya ada yang terletak atau berada dan masuk wilayah Desa Wero Kec. Ngombol, dengan luasan sekitar 12 Ha.

Bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), diatur diantaranya ketentuan sebagai berikut:

Pasal 2;

- 1) Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 UUD dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk



- kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.
- 2) Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk:
    - a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
    - b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
    - c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
  - 3) Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat (2) pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.
  - 4) Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.

Pasal 14;

- 1) Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) dan (3), Pasal 9 ayat (2) serta Pasal 10 ayat (1) dan (2), Pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia, membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya:
  - a. untuk kepentingan Negara;
  - b. untuk keperluan peribadatan, dan keperluan-keperluan suci lainnya, sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa;
  - c. untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial, kebudayaan dan lain-lain kesejahteraan;
  - d. untuk keperluan memperkembangkan produksi pertanian, peternakan, dan perikanan serta sejalan dengan itu;
  - e. untuk keperluan memperkembangkan industri, transmigrasi, dan pertambangan.
- 2) Berdasarkan rencana umum tersebut pada ayat (1) ini dan mengingat



peraturan-peraturan yang bersangkutan, Pemerintah Daerah mengatur persediaan, peruntukan, dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa untuk daerahnya, sesuai dengan keadaan daerah masing-masing.

- 3) Peraturan Pemerintah Daerah yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini berlaku setelah mendapat pengesahan, mengenai Daerah Tingkat I dari Presiden, Daerah Tingkat II dari Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan, dan daerah Tingkat III dari Bupati/ Walikota/ Kepala daerah yang bersangkutan.

Bahwa sesuai Penjelasan atas UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), huruf A. Penjelasan Umum, angka II tentang Dasar-dasar dari hukum agraria Nasional, angka (2), diuraikan pada paragraf ke-5 **“Kekuasaan Negara atas tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak oleh seseorang atau pihak lainnya adalah lebih luas dan penuh”**. Dengan berpedoman pada tujuan yang disebutkan di atas, Negara dapat memberikan tanah yang demikian itu kepada seseorang atau badan hukum dengan sesuatu hak menurut peruntukan dan keperluannya, misalnya hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan atau hak pakai atau memberikannya dalam pengelolaan kepada sesuatu Badan Penguasa (Departemen, Jawatan, atau Daerah Swatantra) untuk dipergunakan bagi pelaksanaan tugasnya masing-masing (Pasal 2 ayat 4).

Bahwa sesuai Penjelasan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Dasar Agraria (UUPA), pada huruf B. tentang Penjelasan Pasal Demi Pasal, terkait Pasal 2, dijelaskan ketentuan dalam ayat 4 adalah bersangkutan dengan azas otonomi dan *medebewind* dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Dimana istilah *medebewind* adalah tugas turut serta dalam urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah tingkat atasnya, dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan (tugas pembantuan). Dimana prosedur pelimpahan kewenangan di bidang pertanahan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah dilakukan melalui *medebewind*, yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan.

Bahwa sesuai ketentuan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan, Pasal 2 mengatur:

- 1) Sebagian kewenangan Pemerintah di bidang pertanahan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota.
- 2) Kewenangan sebagaimana diatur dalam ayat (1) adalah:



- a. Pemberian ijin lokasi;
- b. Penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan;
- c. Penyelesaian sengketa tanah garapan;
- d. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan;
- e. Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee*;
- f. Penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat;
- g. Pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong;
- h. Pemberian ijin membuka tanah;
- i. Perencanaan penggunaan tanah wilayah kabupaten/ kota.

Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2031 (RTRWK), dalam Pasal 134 diatur:

- 1) Segala bentuk kegiatan dan pembangunan prasarana harus memperoleh izin pemanfaatan ruang yang mengacu pada RTRWK;
- 2) Setiap orang atau badan hukum yang memerlukan tanah dalam rangka penanaman modal wajib memperoleh izin pemanfaatan ruang dari Bupati.
- 3) Pelaksanaan prosedur izin pemanfaatan ruang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang dengan mempertimbangkan rekomendasi hasil forum koordinasi BKPRD.

Bahwa sebelumnya pada tanggal 19 Nopember 2011, pihak CV. Agrowisata "Kusumo Wanadri" berkirim surat kepada Bupati Purworejo melalui suratnya bernomor: 027/Ag-KW/11-2011 perihal Permohonan Legalitas/ Pengesahan Perjanjian Sewa/Menyewa dengan Pemerintah Desa Ngentak dan Girirejo, surat mana ditandatangani oleh Sdr. ROMO DR. PAULUS TRIBRATA BR, M.Th.MM. yang isi surat tersebut adalah:

- a. Sebagai tindak lanjut pertemuan sebelumnya antara ROMO DR. PAULUS TRIBRATA BR, M.Th.MM. (Agrowisata "Kusumo Wanadri") dengan Bupati Purworejo (MAHZUN ZEIN alm.) pada tanggal 17 Nopember 2011, perihal rencana Agrowisata "Kusumo Wanadri" mengembangkan usaha Agrowisata Buah Naga di Desa Ngentak, Girirejo dan Wero di Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo.
- b. ROMO DR. PAULUS TRIBRATA BR, M.Th.MM. (Agrowisata "Kusumo Wanadri") meminta kepada Bupati Purworejo (MAHZUN ZEIN alm.) untuk mengesahkan/ melegalisasi Perjanjian sewa menyewa tanah lahan (GG)



dengan Pejabat Pemerintah Desa Ngentak dan Desa Girirejo, sehingga dapat memanfaatkan hak pengelolaan atas tanah (GG) tersebut untuk membangun Agrowisata Kebun Buah Naga dan sarana penunjang di Wilayah Kabupaten Purworejo sebagai berikut:

- Perjanjian sewa menyewa lahan GG di Desa Ngentak seluas 18 Ha dengan harga sewa 1 Ha sebesar Rp. 65.000.000,- selama 20 tahun, telah dibayar lunas di depan Notaris PPAT IMAM SUPINGI, SH. Purworejo seluas 9 Ha dengan nilai sewa Rp. 585.000.000,- sedangkan sisanya akan dibayar kemudian sesuai perjanjian.
- Perjanjian sewa menyewa lahan GG di Desa Girirejo seluas 4 Ha dengan harga sewa 1 Ha sebesar Rp. 65.000.000,- selama 20 tahun, telah dibayar lunas di depan Notaris PPAT IMAM SUPINGI, SH. Purworejo sejumlah Rp. 260.000.000,-.

Bahwa terkait Pemerintahan Desa Wero, kemudian atas dasar Surat Keputusan Bupati Purworejo Nomor: 188.4/688/2011 tanggal 02 Desember 2011, ditetapkanlah Terdakwa SUMIRIN selaku Kepala Desa Wero Kec. Ngombol Kab. Purworejo, untuk periode dari bulan Desember 2011 s/d bulan Nopember 2017, dengan tugas dan kewenangan, diantaranya adalah:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.
- b. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa.
- c. Menetapkan peraturan desa.
- d. Menetapkan anggaran dan belanja desa.
- e. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
- f. Mengembangkan sumber pendapatan desa.
- g. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa selama periode tahun 2011 s/d 2017, struktur organisasi Pemerintah Desa Wero adalah:

- a. Kepala Desa dijabat oleh SUMIRIN (Terdakwa).
- b. Sekretaris Desa dijabat oleh SUHARMAN.
- c. Kaur Keuangan dijabat oleh TULUS DONOWASITO.
- d. Kaur Pembangunan dijabat oleh KUSWANDI.
- e. Kadus dijabat oleh SUPRIYONO.
- f. Kaus Kesra dijabat oleh TURIMAN.

Struktur organisasi BPD nya adalah:

- 1) MANGKU SUMARTO selaku Ketua dari tahun 2011 s/d 2012, lalu diganti SUPARMIN dari tahun 2012 s/d 2018.



- 2) Wakil dijabat SUDAL sampai tahun 2012, diganti SUPARJO sampai tahun 2018.
- 3) Anggotanya yaitu GIMAN, SUNYOTO, dan PURTIKO, dan sejak tahun 2012 s/d 2018 diganti SUTARTO, SUBAKRIADI, dan SUMARTO.

Bahwa terkait diterimanya surat dari pihak CV. Agrowisata “Kusumo Wanadri” di atas, kemudian pada tanggal 14 Desember 2011, saksi KENDRASMOKO, SSOS, MSI. selaku Kepala Bagian Pemerintahan Setda kabupaten Purworejo, membuat Nota Dinas kepada Bupati Purworejo, melalui Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Sekretaris daerah, hal Tanah Negara di Pantai Selatan (Kecamatan Ngombol), dimana Nota Dinas tersebut merupakan hasil kajian/ pertimbangan normatif terkait dengan permohonan ijin dan proposal penggunaan tanah Negara (Tanah GG) oleh ROMO DR. PAULUS TRIBRATA BR, M.Th.MM. (Agrowisata “Kusumo Wanadri”) yang berlokasi di Desa Ngentak dan Girejo, Kecamatan Ngombol dengan simpulan bahwa Permohonan proposal yang diajukan oleh pihak ketiga (ROMO DR. PAULUS TRIBRATA BR, M.Th.MM. (Agrowisata “Kusumo Wanadri”)) **belum dapat ditindaklanjuti** sebelum ada kepastian kewenangan dalam penguasaan lahan.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Desember 2011, Bupati Purworejo memerintahkan Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purworejo melalui disposisi pada Nota Dinas tertanggal 14 Desember 2011 dengan agenda nomor 3249, untuk segera mengadakan rapat dengan pihak terkait.

Bahwa pada tanggal 24 Januari 2012, selanjutnya Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo atas nama Bupati Purworejo membuat surat kepada ROMO DR. PAULUS TRIBRATA BR, M.Th.MM. (Agrowisata “Kusumo Wanadri”) dengan nomor surat 590/501/2012 yang isinya adalah:

- a. Pada prinsipnya Bupati Purworejo menyambut baik setiap kegiatan investasi/ penanaman modal di Kabupaten Purworejo, khususnya pengembangan pada sektor pertanian dalam hal agrowisata.
- b. **Pemanfaatan lahan** marginal yang belum dioptimalkan **termasuk pesisir selatan Kabupaten Purworejo**, selama ini menjadi keprihatinan Bupati Purworejo **untuk dapat segera dimanfaatkan khususnya bidang pengembangan pertanian.**
- c. **Tanah pesisir pantai sepanjang hampir 21 Km pada kawasan selatan Kabupaten Purworejo merupakan kewenangan Pemerintah Pusat (Gouverment Ground/ GG).**
- d. Kewenangan secara hukum atas pemanfaatan tanah GG tersebut berada pada pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN).



- e. Penyelesaian masalah sewa menyewa antara ROMO DR. PAULUS TRIBRATA BR, M.Th.MM. (Agrowisata “Kusumo Wanadri”) dengan pihak Desa Ngentak dan Desa Girirejo Kecamatan Ngombol diharapkan dapat dilakukan secara musyawarah/ kekeluargaan.
- f. Pemerintah Kabupaten Purworejo siap memfasilitasi musyawarah penyelesaian sewa menyewa tersebut.

Bahwa setelah adanya jawaban surat dari pihak Pemerintah Daerah Kab. Purworejo kepada pihak CV. Agrowisata “Kusumo Wanadri” sebagaimana diuraikan di atas, kemudian masuk bulan Pebruari 2012, pihak investor CV. Agrowisata “Kusumo Wanadri” tersebut melalui Sdr. ROMO PAULUS TRI BRATA BUDIHARJO (almarhum) bersama anak buahnya bernama saksi YUNIASA NAZARA, terus menemui Terdakwa SUMIRIN Kepala Desa Wero menyampaikan maksudnya untuk dapat menggunakan tanah GG yang ada di wilayah Desa Wero untuk kegiatan usaha perkebunan tanaman buah naga dengan cara menyewa total seluas 6 Ha dengan jangka waktu sewa selama 20 tahun, dimana kemudian maksud dari investor atau pelaku usaha bernama ROMO PAULUS TRI BRATA BUDIHARJO tersebut, bertempat di Kantor Desa Wero, oleh Terdakwa SUMIRIN Kepala Desa Wero, disampaikan kepada sejumlah Perangkat Desa Wero yaitu saksi SUHARMAN, TULUS DONOWASITO (almarhum), saksi KUSWANDI, saksi TURIMAN, saksi SUPRIYONO, lalu dengan pertimbangan bahwa Tanah GG tersebut tidak produktif lalu disepakati untuk disewakan kepada investor tersebut, dimana pada saat pembahasan tersebut, oleh Terdakwa SUMIRIN juga sempat ditanyakan kepada saksi YUNIASA NAZARA dari pihak CV. Agrowisata “Kusumo Wanadri” terkait urusan jatah bagi pihak Pemerintah Kabupaten Daerah Purworejo, dan saat itu dijawab oleh saksi YUNIASA NAZARA bahwa terkait hal itu sudah menjadi urusan pihak investor, dan pihak Pemerintah Desa Wero terima bersihnya saja.

Bahwa kemudian tanpa proses pelelangan, melalui Terdakwa SUMIRIN selaku Kepala Desa Wero, telah diserahkan pengusaan atas Tanah GG seluas 6 Ha yang terletak di tepi pantai selatan Desa Wero untuk kegiatan usaha perkebunan tanaman buah naga kepada pihak ROMO PAULUS TRI BRATA BUDIHARJO dengan status sewa, dan sesuai bukti kuitansi telah dilakukan pembayaran atas penyewaan Tanah GG tersebut di atas, oleh investor atau pelaku usaha bernama ROMO PAULUS TRI BRATA BUDIHARJO total bersih sebesar Rp. 250.000.000,-, yang dilaksanakan 2 (dua) kali pembayaran yaitu:

- 1) Pada tanggal 2 Maret 2012, sebesar Rp. 90.000.000,- untuk seluas 2 Ha



selama 20 tahun, sesuai bukti kuitansi 1 (satu) lembar diterima oleh SUHARMAN dan SUMIRIN.

2) Pada tanggal 5 April 2012, sebesar Rp. 160.000.000,-, yang kemudian oleh TULUS DONOWASITO dibuatkan bukti kuitansi sebanyak 3 (tiga) lembar, yaitu:

4. Tertanggal 5 April 2012, uang sebesar Rp. 80.000.000,-, untuk sewa lahan GG seluas 20.000 m<sup>2</sup> (2 Ha), diterima oleh SUMIRIN dan SUHARMAN.

5. Tertanggal 5 April 2012, uang sebesar Rp. 40.000.000,- untuk sewa lahan GG seluas 1 Ha, diterima oleh SUMIRIN dan SUHARMAN.

6. Tertanggal 5 April 2012, uang sebesar Rp. 40.000.000,- untuk sewa lahan GG seluas 1 Ha diterima oleh SUMIRIN dan SUHARMAN.

(sesuai rincian masing-masing akta Kontrak/sewa, **seharusnya total besarnya nominal harga sewa Tanah GG adalah Rp. 60.000.000,- x 6 Ha = Rp. 360.000.000,- jadi ada selisih kurang sebesar Rp. 110.000.000,- yang tidak diterima pihak Pemerintah Desa Wero selaku pihak yang menyewakan).**

Bahwa setelah proses menyewakan tanah GG dan penerimaan uang sewa tersebut di atas selesai, lalu oleh Terdakwa SUMIRIN selaku Kepala Desa Wero diundanglan sejumlah warga Desa Wero dengan acara menginformasikan tentang Tanah GG yang telah disewakan kepada investor tersebut di atas, dimana dalam acara sebagian besar warga tidak sependapat terkait hal ini dan meminta agar lahan tersebut tetap bisa dimanfaatkan oleh warga untuk kegiatan pertanian, akan tetapi dengan dalih Pemerintah Desa Wero memerlukan dana untuk pembangunan sehingga Tanah GG tersebut disewakan kepada investor, dan untuk itu Terdakwa SUMIRIN mengatakan pula kepada warga akan diberikan uang kompensasi, dan atas jawaban Terdakwa SUMIRIN tersebut menyebabkan warga yang hadir membubarkan diri.

Bahwa kemudian atas penerimaan uang sewa Tanah GG sebesar Rp. 250.000.000,- tersebut di atas, dengan kondisi tidak langsung disetorkan masuk ke rekening Kas Desa Wero yang ada di PD. BKK Ngombol, tidak dicatat dalam Buku Kas Desa Wero sebagai pendapatan desa, dan juga tidak dilakukan melalui proses pembahasan terlebih dahulu bersama melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (MUSREMBANGDES) dengan seluruh unsur Pemerintahan Desa Wero untuk kemudian seharusnya dituangkan dalam Rencana Peraturan Desa Wero tentang APBDesa dan diajukan kepada pihak Kecamatan Ngombol untuk dilakukan proses evaluasi, uang tersebut dengan



sepengetahuan Terdakwa SUMIRIN selaku Kepala Desa Wero, tanpa dibuatkan bukti-buktinya secara lengkap dan sah sesuai ketentuan, langsung dipergunakan untuk keperluan:

1. Diserahkan kepada TULUS DONOWASITO untuk pembayaran kompensasi kepada warga Desa Wero sebanyak 157 KK total sebesar Rp. 93.000.000,-, besaran kompensasi untuk masing-masing KK bervariasi mulai Rp. 300.000,-, Rp. 500.000,- Rp. 1.000.000, Rp. 3.000.000,- dan Rp. 5.000.000,-, (tetapi Terdakwa SUMIRIN tidak tahu siapa saja nama-nama penerimanya).
2. Lalu dibagi-bagikan kepada semua Perangkat Desa Wero termasuk BPD, total sekitar Rp. 50.000.000,-
3. Sisanya diserahkan kepada TULUS DONOWASITO, KUSWANDI dan SUPRIYONO digunakan untuk rehab Kantor Balai Desa Wero pada tahun 2012 dengan biaya sekitar sebesar Rp. 92.000.000,-.
4. Diserahkan kepada TULUS DONOWASITO dan KUSWANDI untuk blanja modal inventaris Desa Wero beli alat TRATAG sekitar seharga Rp. 15.000.000,-.

Bahwa kemudian, sesuai arahan dari saksi YUNIASA NAZARA sebelumnya, lalu Terdakwa SUMIRIN dengan TULUS DONOWASITO (almarhum), bersama-sama berangkat menuju Desa Jatikontal, dan sesampainya di Desa Jatikontal bertempat di rumah kediaman Sdr. TONO sudah ada saksi SUPRIYONO, saksi ROSIDI, Sdr. TONO, saksi YUNIASA NAZARA, ROMO PAULUS (almarhum), lalu setelah lengkap semuanya dengan mengendarai 2 mobil bersama-sama berangkat ke Pendopo Pemerintah Daerah Kab. Purworejo, dan sesampainya di Pedopo tersebut lalu dari pihak Pemerintah Desa Wero, Ngentak dan Girirejo diminta oleh pihak buah naga (investor) untuk menunggu di aula pendopo (ruang tunggu tamu), sementara Sdr. ROMO PAULUS dan Sdr. TONO masuk ke dalam ruang dimana Bapak MAHSUN ZEIN saat itu berada, membawa dan menyerahkan sebuah tas yang berisikan sejumlah uang hasil proses sewa menyewa Tanah GG yang berada di Desa Wero, Ngentak dan Girirejo kepada pihak CV. Agrowisata "Kusumo Wanadri" untuk kegiatan usaha perkebunan tanaman buah naga, setelah itu baik Sdr. ROMO PAULUS, TONO maupun MAHSUN ZEIN (alm) keluar dari ruangan tersebut, mengajak para pihak yang hadir waktu itu, termasuk saat itu Terdakwa SUMIRIN untuk bersama-sama menikmati hidangan makan malam yang telah disediakan diruangan tersebut.

Bahwa beberapa hari kemudian, Terdakwa SUMIRIN, bersama-sama



saksi SUHARMAN, TULUS DONOWASITO (almarhum), saksi KUSWANDI, saksi TURIMAN, saksi MANGKU SUMARTO, saksi SUPRIYONO dengan menggunakan sebuah mobil jenis Kijang Panther yang dikemudikan saksi YUNIASA NAZARUDIN, dan ROMO PAULUS (almarhum) menggunakan mobil sendiri dikemudikan supirnya, berangkat bersama-sama beriringan menuju Kantor Notaris atas nama saksi IMAM SUPINGI, SH. yang ada daerah Pangenrejo Kab. Purworejo (depan Polsek Kota Purworejo) dengan tujuan dilakukan penandatanganan sejumlah dokumen terkait Perjanjian Sewa Menyewa Tanah GG di wilayah Desa Wero tersebut di atas, dimana sesampainya di Kantor Notaris IMAM SUPINGI, SH. tersebut, lalu tanpa terlebih dahulu membaca dan meneliti isi dokumen-dokumen tersebut, saat itu juga secara bergantian masing-masing pihak menandatangani sejumlah dokumen yang sudah disiapkan oleh pihak Notaris, yaitu:

1. Surat Pernyataan Bersama Masyarakat Desa Wero Kec. Ngombol Kab. Purworejo tertanggal 1 Maret 2012 perihal adanya pernyataan mewakili seluruh masyarakat Desa Wero sepakat menyewakan Lahan Garapan Pemerintah Kelurahan/ Desa Wero (GG) yang terletak di tepi pantai selatan Desa Wero sebelah barat tanah (GG) Desa Girirejo kepada Romo DR. Paulus Tribrata Br., M.Th.MM. alamat Jalan HOS Cokroaminoto No. 164 Yogyakarta, lahan seluas 20.000 m<sup>2</sup>/ 2 Ha (Blok A = 145 m x 138 m) selama 20 tahun terhitung mulai tanggal 2 Maret 2012 s/d 2 Maret 2032, beserta lampirannya berupa surat Denah (Gambar) Lokasi Tanah, dan Surat Pengukurannya.
2. Surat Pernyataan Bersama Masyarakat Desa Wero Kec. Ngombol Kab. Purworejo tertanggal 5 April 2012 perihal adanya pernyataan mewakili seluruh masyarakat Desa Wero sepakat menyewakan Lahan Garapan Pemerintah Kelurahan/ Desa Wero (GG) yang terletak di tepi pantai selatan Desa Wero sebelah barat tanah (GG) Desa Girirejo kepada Romo DR. Paulus Tribrata Br., M.Th.MM. alamat Jalan HOS Cokroaminoto No. 164 Yogyakarta, lahan seluas 20.000 m<sup>2</sup>/ 2 Ha (Blok B = 268 m x 75 m) selama 20 tahun terhitung mulai tanggal 5 April 2012 s/d 5 April 2032, beserta lampirannya berupa surat Denah (Gambar) Lokasi Tanah, dan Surat Pengukurannya.
3. Surat Pernyataan Bersama Masyarakat Desa Wero Kec. Ngombol Kab. Purworejo tertanggal 5 April 2012 perihal adanya pernyataan mewakili seluruh masyarakat Desa Wero sepakat menyewakan Lahan Garapan Pemerintah Kelurahan/ Desa Wero (GG) yang terletak di tepi pantai selatan



Desa Wero sebelah barat tanah (GG) Desa Girirejo kepada Romo DR. Paulus Tribrata Br., M.Th.MM. alamat Jalan HOS Cokroaminoto No. 164 Yogyakarta, lahan seluas 10.000 m<sup>2</sup>/ 1 Ha (Blok C = 174 m x 58 m) selama 20 tahun terhitung mulai tanggal 5 April 2012 s/d 5 April 2032, beserta lampirannya berupa surat Denah (Gambar) Lokasi Tanah, dan Surat Pengukurannya.

4. Surat Pernyataan Bersama Masyarakat Desa Wero Kec. Ngombol Kab. Purworejo tertanggal 5 April 2012 perihal adanya pernyataan mewakili seluruh masyarakat Desa Wero sepakat menyewakan Lahan Garapan Pemerintah Kelurahan/ Desa Wero (GG) yang terletak di tepi pantai selatan Desa Wero sebelah barat tanah (GG) Desa Girirejo kepada Wening Indah Ingyas Jalan Glatik No. 030 Cilacap, lahan seluas 10.000 m<sup>2</sup>/ 1 Ha (Blok D = 174 m x 58 m) selama 20 tahun terhitung mulai tanggal 5 April 2012 s/d 5 April 2032, beserta lampirannya berupa surat Denah (Gambar) Lokasi Tanah, dan Surat Pengukurannya.

Dan

1. Akta Nomor 27 tanggal 08 Maret 2012, bertempat di kantor Notaris Jl. Brigjend Katamso No. 16 Purworejo, telah menghadap para pihak yaitu:
  - a. SUMIRIN (Kepala Desa Wero), SUHARMAN (Sekretaris Desa Wero), MANGKU SUMARTO (Ketua DPD Wero) dan TULUS DONOWASITO (Ketua Kelompok Tani dan Kepala Urusan Pemerintahan Desa), bertindak untuk dan atas nama dan sah mewakili Pemerintah Desa Wero Kec. Ngombol Kab. Purworejo selaku PIHAK YANG MENYEWAKAN (Pihak I).
  - b. ROMO DR PAULUS TRIBRATA BUDHIHARJO, MT, MM selaku pihak Yang Menyewa (Pihak II).
  - c. Dengan substansi perjanjian:
    - Pihak I menyewakan kepada Pihak II atas sebidang tanah garapan Pemerintah Desa Ngombol Purworejo yang terletak di tepi pantai sebelah selatan Desa Wero dan sebelah barat tanah Desa Girirejo, seluas 20.000 m<sup>2</sup> atau dengan ukuran 145 m x 138 m.
    - Perjanjian sewa tersebut selama 20 tahun terhitung mulai tanggal 08 Maret 2012 s/d 02 Maret 2032.
    - Dengan nilai sewa sebesar Rp. 120.000.000,-, dimana didalam nilai sewa tersebut biaya sewa lahan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo yang akan langsung dibayarkan oleh Pihak I kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo setelah penandatanganan akta.



- Pihak I menjamin pihak II **apa yang disewakan tersebut betul kepunyaanya (Pemerintah Desa Wero) dan ia (Pihak I) berhak untuk menyewakan** serta memberikan jaminan bahwa Pihak II dapat mempergunakan apa yang disewanya itu dengan tidak mendapat gangguan dari Pihak I, atau ahli warisnya atau siapapun juga.
  - Dan selama perjanjian sewa menyewa ini berjalan Pihak II tidak diperbolehkan untuk mengoperkan hak sewanya berdasarkan akta ini baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan tertulis dari Pihak I.
  - Pihak II berjanji dan oleh karenanya itu mengikatkan diri akan menyerahkan kembali apa yang disewanya itu kepada Pihak I pada waktu berakhirnya perjanjian sewa menyewa (02 Maret 2032) dalam keadaan kosong.
  - Pihak I mengizinkan Pihak II untuk menanami lahan yang disewanya dengan tanaman pokok buah naga dan tanaman pelindung angin serta tanaman lain penahan abrasi laut.
  - Pihak I mengizinkan Pihak II untuk membangun bangunan rumah untuk penjaga dan pegawai kebun, gedung, garasi dan kantor.
2. Akta Nomor 119 tanggal 30 April 2012, bertempat di kantor Notaris Jl. Brigjend Katamso No. 16 Purworejo, telah menghadap para pihak yaitu:
- a. SUMIRIN (Kepala Desa Wero), SUHARMAN (Sekretaris Desa Wero), MANGKU SUMARTO (Ketua DPD Wero) dan TULUS DONOWASITO (Ketua Kelompok Tani dan Kepala Urusan Pemerintahan Desa), bertindak untuk dan atas nama dan sah mewakili Pemerintah Desa Wero Kec. Ngombol Kab. Purworejo selaku PIHAK YANG MENYEWAKAN (Pihak I).
  - b. ROMO DR PAULUS TRIBRATA BUDHIHARJO, MT, MM selaku pihak Yang Menyewa (Pihak II).
  - c. Dengan substansi perjanjian:
    - Pihak I menyewakan kepada Pihak II atas sebidang tanah garapan Pemerintah Desa Ngombol Purworejo yang terletak di tepi pantai sebelah selatan Desa Wero dan sebelah barat tanah Desa Girirejo, seluas 10.000 m<sup>2</sup> atau dengan ukuran 174 m x 58 m.
    - Perjanjian sewa tersebut selama 20 tahun terhitung mulai tanggal 30 April 2012 s/d 05 April 2032.
    - Dengan nilai sewa sebesar Rp. 60.000.000,-, dimana didalam nilai sewa tersebut biaya sewa lahan kepada Pemerintah Daerah



Kabupaten Purworejo yang akan langsung dibayarkan oleh Pihak I kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo setelah penandatanganan akta.

- Pihak I menjamin pihak II **apa yang disewakan tersebut betul kepunyaanya (Pemerintah Desa Wero) dan ia (Pihak I) berhak untuk menyewakan** serta memberikan jaminan bahwa Pihak II dapat mempergunakan apa yang disewanya itu dengan tidak mendapat gangguan dari Pihak I, atau ahli warisnya atau siapapun juga.
  - Dan selama perjanjian sewa menyewa ini berjalan Pihak II tidak diperbolehkan untuk mengoperkan hak sewanya berdasarkan akta ini baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan tertulis dari Pihak I.
  - Pihak II berjanji dan oleh karenanya itu mengikatkan diri akan menyerahkan kembali apa yang disewanya itu kepada Pihak I pada waktu berakhirnya perjanjian sewa menyewa (05 April 2032) dalam keadaan kosong.
  - Pihak I mengizinkan Pihak II untuk menanami lahan yang disewanya dengan tanaman pokok buah naga dan tanaman pelindung angin serta tanaman lain penahan abrasi laut.
  - Pihak I mengizinkan Pihak II untuk membangun bangunan rumah untuk penjaga dan pegawai kebun, gedung, garasi dan kantor.
3. Akta Nomor 120 tanggal 30 April 2012, bertempat di kantor Notaris Jl. Brigjend Katamso No. 16 Purworejo, telah menghadap para pihak yaitu:
- a. SUMIRIN (Kepala Desa Wero), SUHARMAN (Sekretaris Desa Wero), MANGKU SUMARTO (Ketua DPD Wero) dan TULUS DONOWASITO (Ketua Kelompok Tani dan Kepala Urusan Pemerintahan Desa), bertindak untuk dan atas nama dan sah mewakili Pemerintah Desa Wero Kec. Ngombol Kab. Purworejo selaku PIHAK YANG MENYEWAKAN (Pihak I).
  - b. ROMO DR PAULUS TRIBRATA BUDHIHARJO, MT, MM selaku pihak Yang Menyewa (Pihak II).
  - c. Dengan substansi perjanjian:
    - Pihak I menyewakan kepada Pihak II atas sebidang tanah garapan Pemerintah Desa Ngombol Purworejo yang terletak di tepi pantai sebelah selatan Desa Wero dan sebelah barat tanah Desa Girirejo, seluas 20.000 m<sup>2</sup> atau dengan ukuran 145 m x 138 m.



- Perjanjian sewa tersebut selama 20 tahun terhitung mulai tanggal 30 April 2012 s/d 05 April 2032.
- Dengan nilai sewa sebesar Rp. 120.000.000,-, dimana didalam nilai sewa tersebut biaya sewa lahan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo yang akan langsung dibayarkan oleh Pihak I kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo setelah penandatanganan akta.
- Pihak I menjamin pihak II **apa yang disewakan tersebut betul kepunyaanya (Pemerintah Desa Wero) dan ia (Pihak I) berhak untuk menyewakan** serta memberikan jaminan bahwa Pihak II dapat mempergunakan apa yang disewanya itu dengan tidak mendapat gangguan dari Pihak I, atau ahli warisnya atau siapapun juga.
- Dan selama perjanjian sewa menyewa ini berjalan Pihak II tidak diperbolehkan untuk mengoperkan hak sewanya berdasarkan akta ini baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan tertulis dari Pihak I.
- Pihak II berjanji dan oleh karenanya itu mengikatkan diri akan menyerahkan kembali apa yang disewanya itu kepada Pihak I pada waktu berakhirnya perjanjian sewa menyewa (05 April 2032) dalam keadaan kosong.
- Pihak I mengizinkan Pihak II untuk menanami lahan yang disewanya dengan tanaman pokok buah naga dan tanaman pelindung angin serta tanaman lain penahan abrasi laut.
- Pihak I mengizinkan Pihak II untuk membangun bangunan rumah untuk penjaga dan pegawai kebun, gedung, garasi dan kantor.

4. Akta Nomor 121 tanggal 30 April 2012, bertempat di kantor Notaris Jl. Brigjend Katamso No. 16 Purworejo, telah menghadap para pihak yaitu:

- a. SUMIRIN (Kepala Desa Wero), SUHARMAN (Sekretaris Desa Wero), MANGKU SUMARTO (Ketua DPD Wero) dan TULUS DONOWASITO (Ketua Kelompok Tani dan Kepala Urusan Pemerintahan Desa), bertindak untuk dan atas nama dan sah mewakili Pemerintah Desa Wero Kec. Ngombol Kab. Purworejo selaku PIHAK YANG MENYEWAKAN (Pihak I).
- b. Ny. WENING INDAH INGTYAS selaku pihak Yang Menyewa (Pihak II).
- c. Dengan substansi perjanjian:
  - Pihak I menyewakan kepada Pihak II atas sebidang tanah garapan



Pemerintah Desa Ngombol Purworejo yang terletak di tepi pantai sebelah selatan Desa Wero dan sebelah barat tanah Desa Girirejo, seluas 10.000 m<sup>2</sup> atau dengan ukuran 174 m x 58 m.

- Perjanjian sewa tersebut selama 20 tahun terhitung mulai tanggal 30 April 2012 s/d 05 April 2032.
- Dengan nilai sewa sebesar Rp. 60.000.000,-, dimana didalam nilai sewa tersebut biaya sewa lahan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo yang akan langsung dibayarkan oleh Pihak I kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo setelah penandatanganan akta.
- Pihak I menjamin pihak II **apa yang disewakan tersebut betul kepunyaanya (Pemerintah Desa Wero) dan ia (Pihak I) berhak untuk menyewakan** serta memberikan jaminan bahwa Pihak II dapat mempergunakan apa yang disewanya itu dengan tidak mendapat gangguan dari Pihak I, atau ahli warisnya atau siapapun juga.
- Dan selama perjanjian sewa menyewa ini berjalan Pihak II tidak diperbolehkan untuk mengoperkan hak sewanya berdasarkan akta ini baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan tertulis dari Pihak I.
- Pihak II berjanji dan oleh karenanya itu mengikatkan diri akan menyerahkan kembali apa yang disewanya itu kepada Pihak I pada waktu berakhirnya perjanjian sewa menyewa (05 April 2032) dalam keadaan kosong.
- Pihak I mengizinkan Pihak II untuk menanami lahan yang disewanya dengan tanaman pokok buah naga dan tanaman pelindung angin serta tanaman lain penahan abrasi laut.
- Pihak I mengizinkan Pihak II untuk membangun bangunan rumah untuk penjaga dan pegawai kebun, gedung, garasi dan kantor.

Bahwa setelah memperoleh semua dokumen Akta Perjanjian Sewa Menyewa/ Kontrak atas Tanah Negara Bebas atau Tanah GG yang ada di Desa Wero seluas 6 Ha tersebut di atas, kemudian dengan dasar akta tersebut selama beberapa bulan di lokasi lahan tersebut oleh pihak CV. Agrowisata "Kusumo Wanadri" dilakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka pelaksanaan perkebunan tanaman buah naga, mulai dari pembuatan atau peningkatan akses jalan masuk, pendirian tiang-tiang penopang tanam buah naga, penanaman tanaman buah naga, pendirian bangunan untuk para pekerja, dan sarana



prasarana lainnya guna menunjang kegiatan tersebut.

Bahwa terkait adanya peningkatan infrastruktur jalan dan kegiatan perkebunan tanaman buah naga di lokasi Tanah GG termasuk yang ada di Desa Wero tersebut, yang dilakukan oleh pihak investor tanaman buah naga (CV. Agrowisata "Kusumo Wanadri"), kemudian kondisi ini pada tanggal 10 Agustus 2012 dilaporkan oleh pihak Pemerintah Kecamatan Ngombol kepada pihak Pemerintah Kab. Purworejo, dimana atas laporan ini kemudian pada tanggal 11 Agustus 2012 dilakukan peninjauan lapangan oleh Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purworejo, Satpol PP, Bagian Hukum Kecamatan Ngombol, dengan hasil peninjauan lapangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- a. Telah terjadi peningkatan infrastruktur fisik jalan dengan batu padas di lahan tanah GG sepanjang 2 Km dari Desa Jatimalang Kec. Purwodadi menuju Desa Wero Kec. Ngombol yang dibangun oleh Sdr. ROMO DR. PAULUS TRIBRATA BR, M.Th.MM. (Agrowisata "Kusumo Wanadri").
- b. Lahan tanah GG di Desa Ngentak dan Girirejo Kec. Ngombol telah digunakan/ dibudidayakan tanaman buah naga oleh ROMO DR. PAULUS TRIBRATA BR, M.Th.MM. (Agrowisata "Kusumo Wanadri") seluas lebih kurang 12 Ha dan tanaman tersebut sudah berumur lebih kurang 1 tahun.

Bahwa kemudian pada tanggal 14 Agustus 2012, diadakan rapat di Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo, yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo yang dihadiri oleh Asisten Bidang Pemerintahan, BPN Kabupaten Purworejo, Inspektorat, DPPKAD, Bappeda, Dinas Pertanian dan Kehutanan, Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum, Bagian Perekonomian, dan PMD, dimana simpulan rapat dituangkan dalam Notulen Rapat tanggal 14 Agustus 2012 adalah:

- a. Inspektorat segera melakukan audit kepada Desa Ngentak dan Girirejo.
- b. Bagian Perekonomian memberikan informasi dan pembinaan kepada Investor (Agrowisata "Kusumo Wanadri") terkait dengan **mekanisme pemanfaatan tanah GG akan menggunakan mekanisme prosedur pengelolaan atas tanah negara dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.**
- c. Perlu dibentuk tim terpadu guna penataan tanah GG di wilayah selatan Kabupaten Purworejo sesuai regulasi yang ada.
- d. Segera dilaksanakan identifikasi dan inventarisasi tanah GG di kawasan selatan.
- e. Segera dilaksanakan konsultasi dan koordinasi terkait permohonan hak



pengelolaan tanah GG di kawasan selatan Kabupaten Purworejo kepada Pemerintah Pusat.

Dimana hasil rapat tersebut oleh Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purworejo dikirimkan dengan Surat Pengantar Nomor: 045/106/Pem/2012 tanggal 28 Agustus 2012 kepada peserta rapat.

Bahwa kemudian pada tanggal 8 September 2012 melalui Inspektur Kabupaten Purworejo menerbitkan Surat Tugas Nomor 356/53/IX/SP-KH/2012 tentang Pemeriksaan Khusus Tanah Negara (*Gouverment Ground*) Kawasan Selatan-Selatan di Kecamatan Ngombol, dengan materi permasalahan adalah adanya tanah Negara (GG) yang disewakan oleh perwakilan masyarakat desa pada pihak ketiga ROMO DR. PAULUS TRIBRATA BR, M.Th.MM. (Agrowisata "Kusumo Wanadri") untuk perkebunan buah naga, dan pemeriksaan dilakukan oleh 5 (lima) orang yang dilaksanakan mulai tanggal 11 September 2012 s/d tanggal 19 September 2012 dengan obyek pemeriksaan Desa Ngentak (Kades Supriyono), Desa Ngentak (Kades Rosidi) dan Desa Wero (Kades SUMIRIN).

Bahwa kemudian terkait hasil pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Inspektorat Kab. Purworejo tersebut di atas, sesuai dokumen LHP Nomor: 356/12/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012, diantara kesimpulannya adalah:

1. Terbukti adanya Tanah Negara Bebas di kawasan selatan-selatan Kec. Ngombol yaitu di Desa Wero seluas 12 Ha, merupakan Tanah Negara Bebas yang tidak tercatat sebagai aset Desa maupun aset Pemerintah Kab. Purworejo.
2. Terbukti adanya pihak investor tanaman buah naga telah memanfaatkan/ menggunakan tanah Negara bebas di Desa Wero seluas 6 Ha telah digunakan untuk budidaya tanaman buah naga sebanyak 12.000 tanaman dan bangunan gedung 1 unit untuk karyawan.
3. Terbukti adanya harga sewa tanah Negara bebas yang telah diberikan dari pihak investor tanaman buah naga kepada perwakilan masyarakat Desa Wero sebesar Rp. 250.000.000,- dan telah digunakan sesuai rencana.
4. Terbukti pihak penguasaan Tanah Negara Bebas di Desa Wero belum memiliki ijin hak pakai dari Menteri atau pejabat yang berwenang.

Bahwa selanjutnya untuk menindaklanjuti hasil rapat tanggal 14 Agustus 2012 tersebut di atas, yaitu terkait keperluan proses pengajuan **pengelolaan atas tanah negara dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah (HPL)**, kemudian telah dialokasikan anggaran sesuai dasar Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Bagian Pemerintahan Setda Kab. Purworejo Tahun 2012



tanggal 23 Oktober 2012, berupa penambahan anggaran untuk keperluan tersebut atau yang terkait dengan Tanah GG dengan rincian sebagai berikut:

- Kode rekening 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Identifikasi Tanah GG total sebesar Rp. 4.625.000,-.
- Kode rekening 5.2.2.19.05 untuk Jasa Tenaga Perseorangan/ Jasa Pihak Ketiga Pengukuran Tanah total sebesar Rp. 18.285.896,-.
- ada juga yang diambilkan dari anggaran dengan kode rekening 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat total Rp. 11.259.000,- (ada tambahan Rp. 3.036.000,-)
- Kode rekening 5.2.2.15 Biaya Perjalanan Dinas, ada tambahan anggaran total sebesar Rp. 36.610.000,-.

Dan terkait alokasi anggaran tersebut telah dilaksanakan realisasinya sesuai bukti LPJ yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Pemerintahan Setda Kab. Purworejo, yang ada kaitannya dengan Tanah GG adalah sebagai berikut:

1. Pada tanggal 19 Nopember 2012, sebesar **Rp. 2.100.000,-** untuk keperluan melaksanakan perjalanan dinas luar daerah, yaitu ke Setda Propinsi Jawa Tengah dalam rangka konsultasi tata cara pengajuan HPL ke Bagian Pertanahan pada Biro Tata Pemerintahan Setda Propinsi Jawa Tengah, dan yang ditugaskan untuk kegiatan tersebut adalah Sdr. KENDRASMOKO, Ssos, Msi. dan MUH. MUSLIH, SPMM, dan SUGENG RIYADI, SE.
2. Pada tanggal 25 Nopember 2012, sebesar **Rp. 4.480.000,-**, untuk melakukan perjalanan dinas ke BPN Pusat dalam rangka konsultasi pengajuan permohonan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) atas Tanah Negara, yang dilaksanakan oleh Sdr. KENDRASMOKO, Ssos, Msi. dan MUH. MUSLIH, SPMM.
3. Pada tanggal 17 Desember 2012, sebesar **Rp. 540.000,-** , untuk melakukan perjalanan dinas ke Desa Wero dalam rangka koordinasi pelaksanaan pengukuran dan pemasangan patok di lokasi Tanah GG Desa Wero Kec. Ngombol, yang ditugaskan untuk itu adalah Sdr. KENDRASMOKO, Ssos, Msi, MUH. MUSLIH, SPMM, dan SUGENG RIYADI, SE.
4. Pada tanggal 18 Desember 2012, sebesar **Rp. 130.000,-**, untuk mendampingi petugas ukur melakukan pengukuran tanah GG di Desa Wero.
5. Pada tanggal 18 Desember 2012, sebesar **Rp. 240.000,-**, untuk melaksanakan perjalanan dinas ke Desa Girirejo Kec. Ngombol dalam



rangka distribusi patok batas tanah yang akan dipasang di lokasi Tanah GG, yang ditugaskan adalah Sdr. MUH. MUSLIH dan Sdr. EKO SEPTIANTORAHARJO, Amd.

6. Pada tanggal 10 Desember 2012, sebesar **Rp. 240.000,-** untuk melaksanakan perjalanan dinas ke Desa Girirejo Kec. Ngombol dalam rangka untuk distribusi patok batas tanah yang akan dipasang di lokasi Tanah GG.
7. Pada tanggal 10 Desember 2012, sebesar **Rp. 105.000,-**, untuk pembelian snack makan minum rapat di ruang rapat Kabag Pemerintahan Setda Kab. Purworejo, dalam rangka rapat koordinasi persiapan pengajuan HPL Tanah Negara Desa Ngentak, Girirejo dan Wero.
8. Pada tanggal 17 Desember 2012, sebesar **Rp. 1.035.000,-**, untuk pembelian snack makan minum rapat, di Balai Desa Wero Kec. Ngombol dalam rangka koordinasi pelaksanaan pengukuran dan pemasangan patok di lokasi Tanah GG.
9. Pada tanggal 17 Desember 2012, sebesar **Rp. 1.870.000,-**, untuk pembayaran honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Tim Identifikasi Tanah GG di wilayah Kec. Ngombol.
10. Pada tanggal 10 Desember 2012, sebesar **Rp. 15.790.000,-**, untuk pembayaran Jasa tenaga perseorangan pengukuran tanah kepada pihak Kantor Pertanahan Kab. Purworejo.
11. Pada tanggal 17 Desember 2012, sebesar **Rp. 320.000,-**, untuk belanja pengadaan patok sebanyak 10 buah, kepada pihak Koperasi Agraria Kantor Pertanahan Kab. Purworejo.
12. Pada tanggal 21 Desember 2012, sebesar **Rp. 130.000,-**, untuk mendampingi petugas ukur melakukan pengukuran Tanah GG di Desa Girirejo, yang menerima Sdr. SUGENG RIYADI.

Jadi total dana yang telah direalisasikan untuk keperluan-keperluan terkait Tanah GG (HPL) yang bersumber dari APBD atau DPPA Bagian Pemerintahan Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar **Rp. 26.980.000,- (dua puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).**

Bahwa Bupati Purworejo melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo menugaskan kepada saksi KENDRASMOKO, SSOS, Msi., (Kabag Pemerintahan Setda/ Surat Tugas Nomor 879/5.983/XI/2012 tanggal 24 Nopember 2012) dan Sdr. MUSLIH, SP.MM. (Kasubag. Pertanahan pada Bagian Pemerintahan Setda/ Surat Tugas Nomor 879/653/XI/2012 tanggal 24 Nopember 2012), untuk melakukan Konsultasi pengajuan hak pengelolaan



lahan (HPL) atas tanah negara ke BPN RI Jakarta pada tanggal 25 s/d 26 Nopember 2012, dan hasil konsultasi tersebut oleh saksi KENDRASMOKO, SSOS, Msi. diajukan kepada Asisten Sekda Bidang Pemerintahan tanggal 27 Nopember 2012, yang uraiannya sebagai berikut:

- a. Pengajuan HPL didahului dengan permohonan kepada BPN Wilayah Propinsi Jawa Tengah.
- b. Berkas permohonan HPL dilampiri:
  - Bukti penguasaan lahan dalam bentuk Surat Pernyataan Bupati bahwa lahan tersebut dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo.
  - Surat Pernyataan dari Kepala Desa setempat yang menyatakan tanah tersebut tidak ada sengketa penguasaan.
  - Proposal pemanfaatan tanah baik jangka panjang maupun jangka pendek.
  - Proposal pemanfaatan lahan oleh pihak ketiga.
  - Surat Keterangan kesesuaian dengan Tata Ruang dan Wilayah Daerah.
- c. Peraturan terkait pengajuan HPL adalah PP Nomor 40 Tahun 1996 dan Peraturan BPN Nomor 9 Tahun 1999.

Bahwa kemudian pada tanggal 8 Desember 2012, Bupati Purworejo membuat Keputusan Bupati Nomor 188.4/540 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Identifikasi Tanah Negara di Kabupaten Purworejo, dimana Tim tersebut terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Teknis dengan tugas masing-masing adalah:

- a. Tim Pengarah bertugas memberikan arahan, bimbingan dan petunjuk kepada Tim Teknis dalam melaksanakan identifikasi terhadap tanah Negara yang berada di Kabupaten Purworejo.
- b. Tim Teknis bertugas:
  - Melaksanakan sosialisasi kegiatan identifikasi terhadap Tanah Negara;
  - Melaksanakan identifikasi guna mengetahui kepemilikan, perusahaan, penguasaan, dan pemanfaatan tanah Negara yang berada di Kabupaten Purworejo;
  - Mengkoordinasikan pelaksanaan pengajuan Hak Pengelolaan dan/ atau Hak Pakai atas Tanah Negara apabila tanah tersebut tidak sedang diusahakan, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pihak manapun;
  - Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Purworejo.



(Terdakwa SUMIRIN Kades Wero sesuai SK Bupati tersebut di atas dan bukti Daftar Hadir Rapat berkedudukan sebagai Anggota Tim Teknis)

Dan untuk pelaksanaan tugas dari Tim tersebut di atas dibiayai dengan APBD Kab. Purworejo tahun 2012.

Bahwa kemudian pada tanggal 17 Desember 2012 di Balai Desa Wero diadakan Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Penanganan Tanah Negara di Desa Wero, Ngentak dan Girirejo, yang dipimpin oleh Kabag. Pemerintahan Setda Kabupaten Purworejo selaku Ketua Tim Teknis Identifikasi Tanah Negara, (Terdakwa SUMIRIN Kades Wero ikut menghadiri rapat) dengan hasil sebagai berikut:

- Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat sepakat bahwa Tanah Negara yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga (CV. Kusuma Wanadri) harus dilandasi dengan payung hukum yang jelas;
- Untuk kepentingan tersebut Kepala Desa sependapat dengan Pemerintah Kabupaten Purworejo bahwa Tanah Negara tersebut dimohonkan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) kepada BPN Pusat.
- Sebagai dasar untuk permohonan HPL maka dilakukan pengukuran bidang oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo;
- Dalam kegiatan pengukuran Kepala Desa siap membantu petugas ukur dan pemasangan patok.

Bahwa setelah itu masih pada tanggal 17 Desember 2012 Bupati Purworejo, untuk memenuhi persyaratan pengajuan HPL atas Tanah GG, lalu membuat sejumlah surat keterangan sebagai berikut:

- Nomor 590/6380/2012 menerangkan bahwa tanah negara di pantai selatan Desa Wero, Kec. Ngombol dalam penguasaan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo, dan berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Wero Nomor 590/63/XII/2012 Tanah Negara yang berada di pantai Desa Wero Kec. Ngombol tidak dalam penguasaan masyarakat dan tidak ada sengketa.
- Nomor 590/6393/2012 menerangkan bahwa tanah negara di pantai selatan Desa Ngentak, Kec. Ngombol dalam penguasaan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo, dan berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Ngentak Nomor 590/17/XII/2012 Tanah Negara yang berada di pantai Desa Ngentak Kec. Ngombol tidak dalam penguasaan masyarakat dan tidak ada sengketa.
- Nomor 590/6396/2012 menerangkan bahwa tanah negara di pantai

Halaman 52 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PT SMG



selatan Desa Girirejo, Kec. Ngombol dalam penguasaan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo, dan berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Girirejo Nomor 590/25/XII/2012 Tanah Negara yang berada di pantai Desa Girirejo Kec. Ngombol tidak dalam penguasaan masyarakat dan tidak ada sengketa.

Bahwa kemudian pada tanggal 15 Januari 2013, dengan biaya beban APBD, atas permintaan pihak Pemerintah Kab. Purworejo cq. Bagian Pemerintahan, telah diterbitkan oleh pihak Kantor Pertanahan Kab. Purworejo, berupa dokumen hasil pengukuran atas Tanah GG di Kabupaten Purworejo yang sudah dilaksanakan saat itu, yang akan digunakan untuk lampiran pengajuan HPL atas Tanah GG, yaitu berupa dokumen:

1. Peta Bidang Tanah (PBT) dari Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo Nomor PBT 35/2013 Nomor Petak/ NIB 00162 atas Tanah GG di Desa Girirejo Kec. Ngombol seluas 52.783 M2.
2. Peta Bidang Tanah (PBT) dari Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo Nomor PBT 37/2013 Nomor Petak/ NIB 00219 atas Tanah GG di Desa Wero Kec. Ngombol seluas 43.016 M2.

Bahwa kemudian atas hasil pemeriksaan pihak Inspektorat Kab. Purworejo terkait penggunaan Tanah GG oleh pihak investor untuk kegiatan usaha perkebunan tanaman buah naga, lalu melalui Surat Bupati Purworejo Nomor: 356/991 tanggal 7 Pebruari 2013 perihal Koreksi Intern LHP Khusus Inspektorat Kab. Purworejo, dimana dalam surat tersebut disarankan diantaranya kepada pihak Kepala Desa (Desa Wero) agar:

1. Melakukan pembinaan terhadap warga yang mengelola Tanah Negara Bebas melakukan inventarisasi terhadap Tanah Negara Bebas yang dikelola oleh warga.
2. Melakukan inventarisasi terhadap Tanah Negara Bebas yang dikelola oleh warga.
3. Melaporkan pengelolaan Tanah Negara Bebas kepada Camat Ngombol.
4. Memerintahkan kepada perwakilan masyarakat dan panitia lelang di Desa Wero dalam pengelolaan keuangan untuk transparan dan akuntabel.

Bahwa terkait adanya hasil temuan pihak Inspektorat Kab. Purworejo tersebut di atas, kepada Terdakwa SUMIRIN selaku Kepala Desa Wero pernah dipanggil oleh saksi AGUNG WIBOWO, AP. selaku Camat Ngombol untuk



dilakukan pembinaan terkait penggunaan Tanah Negara Bebas yang ada di Desa Wero oleh investor, dimana waktu itu saksi AGUNG WIBOWO, AP. selaku Camat Ngombol memberikan arahan kepada Terdakwa SUMIRIN diantaranya agar:

1. SUMIRIN selaku Kepala Desa Wero mengarahkan para investor yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Desa Wero agar mengurus perijinan kepada Pemerintah (akan tetapi tidak ditindaklanjuti oleh Terdakwa SUMIRIN).
2. Uang yang dihasilkan dari menyewakan lahan yang ada di Desa Wero, untuk dikelola dalam dan dituangkan bentuk APBDesa (akan tetapi tidak ditindaklanjuti oleh Terdakwa SUMIRIN).

Bahwa selanjutnya masih masuk dalam tahun 2013, setelah semua persyaratan dilengkapi dalam upaya pengajuan HPL atas Tanah Negara tersebut di atas, kemudian melalui saksi KENDRASMOKO, SSOS, Msi. selaku Kabag Pemerintahan Setda Kab. Purworejo, kembali melakukan konsultasi kepada pihak Kantor Pertanahan Kab. Purworejo secara lisan melalui saksi SUWARTO selaku Kasi HAT dan saksi GUFRON selaku Kasi Pengukuran, terkait kelengkapan dokumen Permohonan HPL oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo, akan tetapi dengan dalih bahwa bukti penguasaan fisik atas lahan GG yang diajukan HPL oleh Pemkab Purworejo ternyata bukan dalam penguasaan Pemkab Purworejo, oleh karena ternyata pada lahan tersebut telah diusahakan oleh CV. KUSUMO WANADRI (ROMO PAULUS) untuk kegiatan perkebunan buah naga, dan untuk itu proses pengurusan HPL oleh Pemkab Purworejo dinyatakan tidak dapat dilanjutkan atau dihentikan.

Bahwa mengetahui pihak Pemerintah Daerah Kab. Purworejo telah menghentikan upaya pengajuan HPL atas Tanah GG yang ada di pantai selatan-selatan Kab. Purworejo, termasuk yang ada di wilayah Desa Wero, lalu Terdakwa SUMIRIN yang masih menjabat selaku Kepala Desa Wero, kembali melakukan perbuatan menyewakan tanah-tanah tersebut kepada sejumlah pihak baik perorangan maupun badan hukum sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Bahwa oleh Terdakwa SUMIRIN saat menjabat selaku Kepala Desa Wero, tanpa proses pelelangan dan tanpa dilakukan dalam forum pembahasan bersama seluruh unsur Pemerintah Desa Wero terlebih dahulu, telah dilakukan perjanjian sewa menyewa Tanah GG selain lahan-lahan tersebut di atas, yang terletak di tepi pantai selatan Desa Wero, kepada sejumlah investor atau pelaku usaha tambak udang yaitu:



1. GUNAWAN BUDIARJO orang dari Yogyakarta, melakukan kegiatan usaha tambak udang di lahan yang terletak di pinggir pantai selatan Desa Wero, dituangkan dalam bentuk kuitansi pembayaran sewa lahan selama 5 tahun, seluas 2 Ha sejak bulan Nopember 2013 sampai sekarang atau berakhir bulan Nopember 2018.
2. GLORIA ILING orang Desa Purwodadi Kec. Purwodadi Kab. Purworejo, melakukan kegiatan usaha tambak udang di lahan yang terletak di pinggir pantai selatan Desa Wero, dilakukan secara lisan selama, seluas 1.800 m<sup>2</sup> sejak tahun 2015 sampai sekarang.
3. AGUS PUJIONO warga Desa Jatimalang Kec. Purwodadi Kab. Purworejo, melakukan kegiatan usaha tambak udang di lahan yang terletak di pinggir pantai selatan Desa Wero, dituangkan secara tertulis dalam bentuk Bukti Kuitansi Pembayaran Uang Sewa selama 5 tahun, seluas 3.000 m<sup>2</sup> sejak tahun 2015 sampai sekarang.

Bahwa kemudian oleh Terdakwa SUMIRIN selaku Kepala Desa Wero, atas semua penerimaan uang hasil sewa Tanah GG pada ke tiga investor di atas yaitu atas nama GUNAWANAN BUDIHARJO, GLORIA ILING dan AGUS PUJIYONO, semuanya tidak masuk disetorkan ke rekening Kas Desa Wero yang ada di PD. BKK Ngombol, tidak dicatat dalam Buku Kas Desa Wero sebagai pendapatan desa, dan juga tidak dilakukan pembahasan bersama dalam forum MUSRENBANGDES untuk dituangkan dalam Rancangan Perdes Wero tentang APBDesa dan diajukan kepada pihak Kecamatan Ngombol guna proses evaluasi untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Perdes APBDesa sebagai dasar hukum pengelolanya, telah digunakan tidak untuk keperluan pembangunan, pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat, akan tetapi oleh Terdakwa SUMIRIN penggunaan uang tersebut adalah:

- 1) Yang diterima dari GUNAWAN BUDIHARJO, total sebesar Rp. 30.000.000,- pada tahun 2013, digunakan untuk:
  6. Diserahkan kepada TULUS DONOWASITO sebesar Rp. 15.000.000,- untuk pembuatan cor blok jalan di depan rumahnya SUHARMAN panjang sekitar 100 m, lebar 120 m, tebal sekitar 12 cm, yang dikerjakan bersama-sama dengan warga Desa Wero Rt. 02 Rw. 01.
  7. Sisanya sebesar Rp. 15.000.000,- melalui SUHARMAN dibagikan kepada:
    - a. SUMIRIN sendiri terima Rp. 4.000.000,-.
    - b. SUHARMAN terima Rp. 3.000.000,-
    - c. TULUS DONOWASITO terima Rp. 2.000.000,-



- d. KUSWANDI terima Rp. 2.000.000,-
- e. SUPRIYONO terima sebesar Rp. 2.000.000,-
- d. TURIMAN terima sebesar Rp. 2.000.000,-

Akan tetapi atas penggunaan semua uang tersebut di atas tidak dibuatkan atau tidak ada bukti-bukti pertanggungjawabannya.

- 2) Yang diterima dari GLORIA ILING, total sebesar Rp. 120.000.000,-, digunakan untuk keperluan Terdakwa SUMIRIN sendiri, yaitu untuk membeli 1 (satu) unit mobil merk Toyota RUSH.
- 3) Yang diterima dari AGUS PUJIYONO, total sebesar Rp. 75.000.000,-, digunakan untuk keperluan Terdakwa SUMIRIN sendiri.

Bahwa oleh karena juga tidak pernah ada arahan dari Terdakwa SUMIRIN selaku Kepala Desa Wero kepada GUNAWAN BUDIHARJO, GLORIA ILING maupun AGUS PUJIYONO selaku Investor atau pelaku usaha tambak, maka dari awal pelaksanaan kegiatan usaha tambak udang dengan memanfaatkan Tanah GG tersebut di atas sampai sekarang pihak investor yaitu atas nama GUNAWAN BUDIHARJO, GLORIA ILING maupun AGUS PUJIYONO tersebut belum mempunyai perijinan dari pihak Pemerintah Daerah Kab. Purworejo.

Bahwa Terdakwa SUMIRIN saat menjabat Kades Wero, tanpa sepengetahuan Sdr. GUNAWAN BUDIHARJO yang menyewa Tanah GG yang ada di Desa Wero seluas 2 Ha yang masa sewanya baru berakhir pada bulan Nopember 2018, dimana pada sekitar bulan Agustus 2017 oleh Terdakwa telah disewakan kepada Sdr. ALFATAH dan telah menerima uang harga sewanya dari Sdr. ALFATAH total sebesar Rp. 180.000.000,-, namun dalam perjalanannya sekitar 1 bulan kemudian oleh karena ada protes dari warga Desa Wero yang terkena dampak limbah dari kegiatan tambak yang ada di Desa Wero berakibat gagal panen bagi para petani yang ada disekitar tambak untuk menutup semua tambak, yang kemudian dari warga tersebut ada yang lapor ke Polres, dan akibatnya Terdakwa sempat dipanggil oleh pihak Polres Purworejo dan saat itu pihak Polres Purworejo menanyakan kepada Terdakwa bisa atau tidak mengembalikan uang sewa yang diterima dari Sdr. ALFATAH tersebut, dan jawaban Terdakwa menyatakan sanggup untuk mengembalikannya, akan tetapi tidak dapat saat itu juga, karena uangnya sudah terpakai habis oleh Terdakwa, dan meminta waktu untuk pengembaliannya, dan dalam pelaksanaannya secara bertahap Terdakwa sudah mengembalikan kepada Sdr. ALFATAH total hanya sebesar Rp. 150.000.000,- dan sisanya sebesar Rp. 30.000.000,- sampai sekarang



belum Terdakwa kembalikan kepada Sdr. ALFATAH.

Bahwa terkait tanah GG yang sebelumnya disewakan kepada pihak CV. Agrowisata "Kusumo Wanadri" untuk kegiatan perkebunan tanaman buah naga, lalu dengan dalih mengalami kebangkrutan dan kegiatan perkebunan tanaman buah naga terhenti atau tidak terurus lagi (mangkrak), tanpa proses pelelangan dan tanpa dilakukan dalam forum pembahasan bersama seluruh unsur Pemerintah Desa Wero terlebih dahulu, Tanah GG seluas 6 Ha yang sebelumnya digunakan untuk kegiatan perkebunan tanaman buah naga oleh pihak ROMO PAULUS, masuk bulan Desember 2016 oleh Terdakwa SUMIRIN selaku Kepala Desa Wero secara lisan (tanpa dituangkan dokumen kontrak) disewakan kembali kepada pihak investor lain atas nama saksi ALFATAH selaku investor atau pelaku usaha tambak udang asal Kab. Wonosobo untuk kegiatan tambak udang, dengan kesepakatan Tanah GG yang disewakan seluas 5 Ha untuk jangka waktu sewa selama 10 tahun dengan nilai sewa Rp. 100.000.000,- per Ha, dan untuk itu kemudian oleh saksi ALFATAH telah dibayarkan uas sewa langsung kepada Terdakwa SUMIRIN total sebesar Rp. 500.000.000,-.

Bahwa oleh karena tidak pernah ada arahan dari Terdakwa SUMIRIN selaku Kepala Desa Wero kepada saksi ALFATAH selaku Investor atau pelaku usaha tambak, maka dari awal pelaksanaan kegiatan usaha tambak udang dengan memanfaatkan Tanah GG tersebut di atas sampai sekarang pihak investor yaitu atas nama ALFATAH tersebut belum mempunyai perijinan dari pihak Pemerintah Daerah Kab. Purworejo.

Bahwa kemudian masuk awal bulan Januari 2017, tanpa proses pelelangan dan tanpa dilakukan dalam forum pembahasan bersama seluruh unsur Pemerintah Desa Wero terlebih dahulu, sisa Tanah GG seluas 1 Ha yang sebelumnya digunakan untuk kegiatan perkebunan tanaman buah naga oleh pihak ROMO PAULUS, oleh Terdakwa SUMIRIN selaku Kepala Desa Wero dengan dituangkan dokumen Surat Perjanjian Sewa (di bawah tangan) disewakan kembali kepada pihak investor lain atas nama saksi PARWADI selaku investor atau pelaku usaha tambak udang asal Desa Jatimalang Kec. Purwodadi Kab. Purworejo untuk kegiatan tambak udang, dengan kesepakatan Tanah GG yang disewakan seluas 1 Ha untuk jangka waktu sewa selama 6 tahun dengan nilai sewa Rp. 100.000.000,- per Ha, dan untuk itu kemudian oleh PARWADI telah dibayarkan uas sewa langsung kepada Tersangka SUMIRIN total sebesar Rp. 100.000.000,-.

Bahwa oleh karena tidak pernah ada arahan dari Terdakwa SUMIRIN



selaku Kepala Desa Wero kepada PARWADI selaku Investor atau pelaku usaha tambak, maka dari awal pelaksanaan kegiatan usaha tambak udang dengan memanfaatkan Tanah GG tersebut di atas sampai sekarang pihak investor yaitu atas nama PARWADI tersebut belum mempunyai perijinan dari pihak Pemerintah Daerah Kab. Purworejo.

Bahwa atas penerimaan uang hasil menyewakan Tanah GG seluas 6 Ha dari para investor yaitu ALFATAH sebesar Rp. 500.000.000,- dan PARWADI sebesar Rp. 100.000.000,- atau total Rp. 600.000.000,-, oleh Tersangka SUMIRIN selaku Kepala Desa Wero tidak masuk disetorkan ke rekening Kas Desa Wero yang ada di PD. BKK Ngombol, tidak dicatat dalam Buku Kas Desa Wero sebagai pendapatan desa, dan juga tidak dilakukan pembahasan bersama dalam forum MUSRENBANGDES untuk dituangkan dalam Rancangan Perdes Wero tentang APBDesa dan diajukan kepada pihak Kecamatan Ngombol guna proses evaluasi untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Perdes APBDesa sebagai dasar hukum pengelolaannya, telah digunakan tidak untuk keperluan pembangunan, pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat, yaitu:

8. Sebesar Rp. 200.000.000,-, atas perintah NAZARUDIN, diserahkan dengan cara transfer lewat BCA kepada BAMBANG WIRAWAN warga kota Jakarta yang mengaku punya hak atas tanah yang disewa ROMO PAULUS untuk perkebunan buah naga.
9. Sebesar Rp. 300.000.000,- dikuasai oleh Terdakwa SUMIRIN, namun dibuatkan bukti kuitansi seolah-olah uang tersebut telah diserahkan kepada saksi YUNIASA NAZARUDIN warga kota Yogyakarta orang kepercayaannya ROMO PAULUS investor perkebunan buah naga (buktinya terlampir).
10. Diserahkan kepada TULUS DONOWASITO dan KUSWANDI sebesar Rp. 20.000.000,-, tanpa dibuatkan bukti tanda terimanya untuk kemudian diberikan kepada:
  1. pihak Karang Taruna sebesar Rp. 4.000.000,-
  2. pihak BPD sebesar Rp. 5.000.000,-
  3. diserahkan kepada TULUS DONOWASITO sebesar Rp. 2.500.000,-
  4. diserahkan kepada SUPRIYONO sebesar Rp. 2.500.000,-
  5. diserahkan kepada KUSWANDI sebesar Rp. 2.500.000,-
  6. diserahkan kepada TURIMAN sebesar Rp. 2.500.000,-
  7. diserahkan kepada SUPARNO (Petugas Hansip) sebesar Rp. 500.000,-



8. diserahkan kepada GIMAN dan WAGIYO (Hansip) sebesar Rp. 500.000,-
11. Diserahkan kepada PARENG SUGENG PAMUJI (sesepuh Desa Wero) sebesar Rp. 20.000.000,- tanpa dibuatkan bukti tanda terimanya.
12. Diserahkan kepada TULUS DONOWASITO sebesar Rp. 20.000.000,- untuk keperluan blanja modal alat-alat kantor Balai Desa seperti meja, kursi, dan lainnya, tanpa dibuatkan bukti tanda terimanya.

Dan sisanya sebesar Rp. 40.000.000,- digunakan untuk keperluan Terdakwa SUMIRIN sendiri.

Bahwa atas keseluruhan peristiwa tersebut di atas, telah dilakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh pihak BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Tengah yang dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dengan pengantar Nomor: SR-1087/PW11/5/2018 tanggal 31 Desember 2018 atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dalam Penyewaan Tanah Yang dikuasai Langsung Oleh Negara Di Desa Wero Kec. Ngombol Kab. Purworejo pada tahun 2012, 2013 dan 2015 disimpulkan telah **terjadi kerugian keuangan negara total sebesar Rp. 1.245.000.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh lima juta rupiah), sebagai penerimaan uang dan atau hak yang telah diperjanjikan atas penyewaan dan pengalihan fungsi lahan/tanah yang dikuasai langsung Negara oleh Perangkat Desa Wero yang tidak disetor ke Kas Desa, Kas Daerah, maupun Kas Negara** dengan rincian sebagai berikut:

No	Tgl	Keterangan	Jumlah (Rp)
1	2 Maret 2012	Pembayaran Sewa lahan GG desa Wero seluas 2 Ha, masa sewa 20 tahun sejak 2 Maret 2012 s.d 2 Maret 2032. (kebun buah naga), dari Romo DR. Paulus Tribrata BR,M.Th, M	90.000.000,00
		Belum dibayarkan oleh Romo DR. Paulus Tribrata BR,M.Th, MM, menurut keterangan Sdr. Nazara akan disetorkan ke Kas Kabupaten Purworejo	30.000.000,00
2	5 April 2012	Pembayaran Sewa lahan GG desa Wero seluas 4 Ha, masa sewa 20 tahun, sejak 5 April 2012 s.d 5 April 2032. (kebun buah naga), dari Romo DR. Paulus Tribrata BR,M.Th, MM dan Wening Indah Ingtyas	160.000.000,00
		Belum dibayarkan oleh Romo DR. Paulus Tribrata BR,M.Th, MM, menurut keterangan Sdr. Nazara akan disetorkan ke Kas Kabupaten Purworejo	80.000.000,00



3	8 Nov. 2013	Pembayaran Sewa lahan GG desa Wero seluas 2 Ha , masa sewa 5 tahun, sejak 8 November 2013 s.d 8 November 2018. (tambak udang) oleh Sdr. Gunawan Budiarto	30.000.000,00
4	April 2015	Pembayaran Sewa lahan GG desa Wero seluas 1.800 m2, masa sewa 4 tahun sejak April 2015 s.d April 2019. (tambak udang) oleh Sdr. Gloria Eling	80.000.000,00
5	30 Okt. 2015	Pembayaran Sewa lahan GG desa Wero seluas 3.000 m2, masa sewa 7 tahun sejak tahun 2015 s.d tahun 2022 (tambak udang) oleh Sdr. Agus Pujiyono	75.000.000,00
6	21 Des 2016	Pembayaran Sewa atas Pengalihan lahan dari kebun buah naga ke tambak udang di lahan GG desa Wero seluas 2 Ha, masa sewa 10 tahun sejak Desember 2016 s.d Desember 2026 oleh Sdr. Al Fatah	200.000.000,00
7	24 Des 2016	Pembayaran Sewa atas Pengalihan lahan dari kebun buah naga ke tambak udang di lahan GG desa Wero seluas 4 Ha, masa sewa 10 tahun sejak Desember 2016 s.d Desember 2026 oleh Sdr. Al Fatah	400.000.000,00
8	1 Jan 2017	Pembayaran Sewa lahan GG desa Wero seluas 1 Ha, masa sewa 6 tahun sejak 1 Januari 2017 s.d 1 Januari 2023, (tambak udang) oleh Sdr. Parwadi	100.000.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>1.245.000.000,00</b>

Dimana atas terjadinya Kerugian Keuangan Negara tersebut di atas, lalu pihak yang harus/dapat dimintakan pertanggungjawabannya untuk mengembalikan atas Kerugian Keuangan Negara yang terjadi dalam kasus ini, berdasarkan bukti dokumen dan keterangan para pihak hasil penerimaan sewa dan pengalihan peruntukan atas tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dikuasai oleh :

- 1) Terdakwa Sumirin (Mantan Kepala Desa Wero) dan Perangkat Desa Wero sebesar Rp. 935.000.000,00
- 2) Romo DR. Paulus Tribata BR,M.Th, MM (Pengusaha Kebun Buah Naga) sebesar Rp. 110.000.000,00 (yang digunakan dan diserahkan kepada pihak Pemda Kab. Purworejo yaitu Bupati Purworejo atas nama MAHZUN ZEIN almarhum)
- 3) Saksi Bambang Wirawan (Investor kebun buah naga) sebesar Rp. 200.000.000,00 (uang hasil pengalihan pemanfaatan Tanah GG dengan



cara disewakan oleh Terdakwa SUMIRIN kepada Sdr. ALFATAH dan PARWADI selaku Pengusaha Tambak Udang).

(Dan oleh saksi BAMBANG WIRAWAN terkait uang tersebut telah dikembalikan (dititipkan) kepada pihak Penyidik sebesar Rp. 200.000.000,- sesuai yang diterima oleh yang bersangkutan).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU Nomor: 20 tahun 2001 tentang perubahan dan penambahan atas UU Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

#### ATAU

#### KEDUA:

Bahwa terdakwa SUMIRIN bin DULAH KASPAR, atas dasar Surat Keputusan Bupati Purworejo Nomor: 188.4/688/2011 tanggal 02 Desember 2011, ditetapkan selaku Kepala Desa Wero Kec. Ngombol Kab. Purworejo, untuk periode dari bulan Desember 2011 s/d bulan Nopember 2017, pada hari-hari yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti, pada tahun 2012 s/d tahun 2017, bertempat di lokasi Kantor Desa Wero Kec. Ngombol Kab. Purworejo Propinsi Jawa Tengah,, atau setidaknya bertempat di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Semarang di Semarang, **Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah Negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yang dilakukan secara berkelanjutan,** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa pada kawasan selatan masuk wilayah hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo, yaitu di sepanjang pantai selatan terdapat sumber alam berupa suatu lahan dengan panjang sekitar 21 Km dengan status hukum sebagai **tanah negara bebas atau tanah *Gouvermen Ground* (GG)**, yang mempunyai potensi dan mendapat perhatian Pemerintah Kab. Purworejo khususnya untuk pengembangan sektor pertanian, dimana lahan tersebut diantaranya ada yang terletak atau berada dan masuk wilayah Desa Wero Kec. Ngombol, dengan luasan sekitar 12 Ha.

Bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), diatur diantaranya



ketentuan sebagai berikut:

Pasal 2;

- 1) Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 UUD dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.
- 2) Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk:
  - a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
  - b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
  - c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
- 3) Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat (2) pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.
- 4) Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.

Pasal 14;

- 1) Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) dan (3), Pasal 9 ayat (2) serta Pasal 10 ayat (1) dan (2), Pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia, membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya:
  - a. untuk kepentingan Negara;
  - b. untuk keperluan peribadatan, dan keperluan-keperluan suci lainnya, sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa;
  - c. untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial, kebudayaan dan lain-lain kesejahteraan;
  - d. untuk keperluan memperkembangkan produksi pertanian, peternakan,



dan perikanan serta sejalan dengan itu;

- e. untuk keperluan memperkembangkan industri, transmigrasi, dan pertambangan.
- 2) Berdasarkan rencana umum tersebut pada ayat (1) ini dan mengingat peraturan-peraturan yang bersangkutan, Pemerintah Daerah mengatur persediaan, peruntukan, dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa untuk daerahnya, sesuai dengan keadaan daerah masing-masing.
- 3) Peraturan Pemerintah Daerah yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini berlaku setelah mendapat pengesahan, mengenai Daerah Tingkat I dari Presiden, Daerah Tingkat II dari Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan, dan daerah Tingkat III dari Bupati/ Walikota/ Kepala daerah yang bersangkutan.

Bahwa sesuai Penjelasan atas UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), huruf A. Penjelasan Umum, angka II tentang Dasar-dasar dari hukum agraria Nasional, angka (2), diuraikan pada paragraf ke-5 "**Kekuasaan Negara atas tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak oleh seseorang atau pihak lainnya adalah lebih luas dan penuh**". Dengan berpedoman pada tujuan yang disebutkan di atas, Negara dapat memberikan tanah yang demikian itu kepada seseorang atau badan hukum dengan sesuatu hak menurut peruntukan dan keperluannya, misalnya hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan atau hak pakai atau memberikannya dalam pengelolaan kepada sesuatu Badan Penguasa (Departemen, Jawatan, atau Daerah Swatantra) untuk dipergunakan bagi pelaksanaan tugasnya masing-masing (Pasal 2 ayat 4).

Bahwa sesuai Penjelasan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Dasar Agraria (UUPA), pada huruf B. tentang Penjelasan Pasal Demi Pasal, terkait Pasal 2, dijelaskan ketentuan dalam ayat 4 adalah bersangkutan dengan azas otonomi dan *medebewind* dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Dimana istilah *medebewind* adalah tugas turut serta dalam urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah tingkat atasnya, dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan (tugas pembantuan). Dimana prosedur pelimpahan kewenangan di bidang pertanahan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah dilakukan melalui *medebewind*, yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan.

Bahwa sesuai ketentuan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003



tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan, Pasal 2 mengatur:

- 1) Sebagian kewenangan Pemerintah di bidang pertanahan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota.
- 2) Kewenangan sebagaimana diatur dalam ayat (1) adalah:
  - a. Pemberian ijin lokasi;
  - b. Penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan;
  - c. Penyelesaian sengketa tanah garapan;
  - d. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan;
  - e. Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee*;
  - f. Penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat;
  - g. Pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong;
  - h. Pemberian ijin membuka tanah;
  - i. Perencanaan penggunaan tanah wilayah kabupaten/ kota.

Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2031 (RTRWK), dalam Pasal 134 diatur:

- 1) Segala bentuk kegiatan dan pembangunan prasarana harus memperoleh izin pemanfaatan ruang yang mengacu pada RTRWK;
- 2) Setiap orang atau badan hukum yang memerlukan tanah dalam rangka penanaman modal wajib memperoleh izin pemanfaatan ruang dari Bupati.
- 3) Pelaksanaan prosedur izin pemanfaatan ruang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang dengan mempertimbangkan rekomendasi hasil forum koordinasi BKPRD.

Bahwa sebelumnya pada tanggal 19 Nopember 2011, pihak CV. Agrowisata "Kusumo Wanadri" berkirim surat kepada Bupati Purworejo melalui suratnya bernomor: 027/Ag-KW/11-2011 perihal Permohonan Legalitas/ Pengesahan Perjanjian Sewa/Menyewa dengan Pemerintah Desa Ngentak dan Girejo, surat mana ditandatangani oleh Sdr. ROMO DR. PAULUS TRIBRATA BR, M.Th.MM. yang isi surat tersebut adalah:

- a. Sebagai tindak lanjut pertemuan sebelumnya antara ROMO DR. PAULUS TRIBRATA BR, M.Th.MM. (Agrowisata "Kusumo Wanadri") dengan Bupati Purworejo (MAHZUN ZEIN alm.) pada tanggal 17 Nopember 2011, perihal rencana Agrowisata "Kusumo Wanadri" mengembangkan usaha Agrowisata



Buah Naga di Desa Ngentak, Girirejo dan Wero di Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo.

- b. ROMO DR. PAULUS TRIBRATA BR, M.Th.MM. (Agrowisata “Kusumo Wanadri”) meminta kepada Bupati Purworejo (MAHZUN ZEIN alm.) untuk mengesahkan/ melegalisasi Perjanjian sewa menyewa tanah lahan (GG) dengan Pejabat Pemerintah Desa Ngentak dan Desa Girirejo, sehingga dapat memanfaatkan hak pengelolaan atas tanah (GG) tersebut untuk membangun Agrowisata Kebun Buah Naga dan sarana penunjang di Wilayah Kabupaten Purworejo sebagai berikut:

- Perjanjian sewa menyewa lahan GG di Desa Ngentak seluas 18 Ha dengan harga sewa 1 Ha sebesar Rp. 65.000.000,- selama 20 tahun, telah dibayar lunas di depan Notaris PPAT IMAM SUPINGI, SH. Purworejo seluas 9 Ha dengan nilai sewa Rp. 585.000.000,- sedangkan sisanya akan dibayar kemudian sesuai perjanjian.
- Perjanjian sewa menyewa lahan GG di Desa Girirejo seluas 4 Ha dengan harga sewa 1 Ha sebesar Rp. 65.000.000,- selama 20 tahun, telah dibayar lunas di depan Notaris PPAT IMAM SUPINGI, SH. Purworejo sejumlah Rp. 260.000.000,-.

Bahwa terkait Pemerintahan Desa Wero, kemudian atas dasar Surat Keputusan Bupati Purworejo Nomor: 188.4/688/2011 tanggal 02 Desember 2011, ditetapkanlah Terdakwa SUMIRIN selaku Kepala Desa Wero Kec. Ngombol Kab. Purworejo, untuk periode dari bulan Desember 2011 s/d bulan Nopember 2017, dengan tugas dan kewenangan, diantaranya adalah:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.
- b. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa.
- c. Menetapkan peraturan desa.
- d. Menetapkan anggaran dan belanja desa.
- e. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
- f. Mengembangkan sumber pendapatan desa.
- g. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa selama periode tahun 2011 s/d 2017, struktur organisasi Pemerintah Desa Wero adalah:

- a. Kepala Desa dijabat oleh SUMIRIN (Terdakwa).
- b. Sekretaris Desa dijabat oleh SUHARMAN.
- c. Kaur Keuangan dijabat oleh TULUS DONOWASITO.
- d. Kaur Pembangunan dijabat oleh KUSWANDI.



- e. Kadus dijabat oleh SUPRIYONO.
- f. Kaus Kesra dijabat oleh TURIMAN.

Struktur organisasi BPD nya adalah:

- 1) MANGKU SUMARTO selaku Ketua dari tahun 2011 s/d 2012, lalu diganti SUPARMIN dari tahun 2012 s/d 2018.
- 2) Wakil dijabat SUDAL sampai tahun 2012, diganti SUPARJO sampai tahun 2018.
- 3) Anggotanya yaitu GIMAN, SUNYOTO, dan PURTIKO, dan sejak tahun 2012 s/d 2018 diganti SUTARTO, SUBAKRIADI, dan SUMARTO.

Bahwa terkait diterimanya surat dari pihak CV. Agrowisata “Kusumo Wanadri” di atas, kemudian pada tanggal 14 Desember 2011, saksi KENDRASMOKO, SSOS, MSI. selaku Kepala Bagian Pemerintahan Setda kabupaten Purworejo, membuat Nota Dinas kepada Bupati Purworejo, melalui Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Sekretaris daerah, hal Tanah Negara di Pantai Selatan (Kecamatan Ngombol), dimana Nota Dinas tersebut merupakan hasil kajian/ pertimbangan normatif terkait dengan permohonan ijin dan proposal penggunaan tanah Negara (Tanah GG) oleh ROMO DR. PAULUS TRIBRATA BR, M.Th.MM. (Agrowisata “Kusumo Wanadri”) yang berlokasi di Desa Ngentak dan Girirejo, Kecamatan Ngombol dengan simpulan bahwa Permohonan proposal yang diajukan oleh pihak ketiga (ROMO DR. PAULUS TRIBRATA BR, M.Th.MM. (Agrowisata “Kusumo Wanadri”)) **belum dapat ditindaklanjuti** sebelum ada kepastian kewenangan dalam penguasaan lahan.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Desember 2011, Bupati Purworejo memerintahkan Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purworejo melalui disposisi pada Nota Dinas tertanggal 14 Desember 2011 dengan agenda nomor 3249, untuk segera mengadakan rapat dengan pihak terkait.

Bahwa pada tanggal 24 Januari 2012, selanjutnya Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo atas nama Bupati Purworejo membuat surat kepada ROMO DR. PAULUS TRIBRATA BR, M.Th.MM. (Agrowisata “Kusumo Wanadri”) dengan nomor surat 590/501/2012 yang isinya adalah:

- a. Pada prinsipnya Bupati Purworejo menyambut baik setiap kegiatan investasi/ penanaman modal di Kabupaten Purworejo, khususnya pengembangan pada sektor pertanian dalam hal agrowisata.
- b. **Pemanfaatan lahan** marginal yang belum dioptimalkan **termasuk pesisir selatan Kabupaten Purworejo**, selama ini menjadi keprihatinan Bupati Purworejo **untuk dapat segera dimanfaatkan khususnya bidang pengembangan pertanian.**



- c. **Tanah pesisir pantai sepanjang hampir 21 Km pada kawasan selatan Kabupaten Purworejo merupakan kewenangan Pemerintah Pusat (Gouverment Ground/ GG).**
- d. Kewenangan secara hukum atas pemanfaatan tanah GG tersebut berada pada pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN).
- e. Penyelesaian masalah sewa menyewa antara ROMO DR. PAULUS TRIBRATA BR, M.Th.MM. (Agrowisata "Kusumo Wanadri") dengan pihak Desa Ngentak dan Desa Girirejo Kecamatan Ngombol diharapkan dapat dilakukan secara musyawarah/ kekeluargaan.
- f. Pemerintah Kabupaten Purworejo siap memfasilitasi musyawarah penyelesaian sewa menyewa tersebut.

Bahwa setelah adanya jawaban surat dari pihak Pemerintah Daerah Kab. Purworejo kepada pihak CV. Agrowisata "Kusumo Wanadri" sebagaimana diuraikan di atas, kemudian masuk bulan Pebruari 2012, pihak investor CV. Agrowisata "Kusumo Wanadri" tersebut melalui Sdr. ROMO PAULUS TRI BRATA BUDIHARJO (almarhum) bersama anak buahnya bernama saksi YUNIASA NAZARA, terus menemui Terdakwa SUMIRIN Kepala Desa Wero menyampaikan maksudnya untuk dapat menggunakan tanah GG yang ada di wilayah Desa Wero untuk kegiatan usaha perkebunan tanaman buah naga dengan cara menyewa total seluas 6 Ha dengan jangka waktu sewa selama 20 tahun, dimana kemudian maksud dari investor atau pelaku usaha bernama ROMO PAULUS TRI BRATA BUDIHARJO tersebut, bertempat di Kantor Desa Wero, oleh Terdakwa SUMIRIN Kepala Desa Wero, disampaikan kepada sejumlah Perangkat Desa Wero yaitu saksi SUHARMAN, TULUS DONOWASITO (almarhum), saksi KUSWANDI, saksi TURIMAN, saksi SUPRIYONO, lalu dengan pertimbangan bahwa Tanah GG tersebut tidak produktif lalu disepakati untuk disewakan kepada investor tersebut, dimana pada saat pembahasan tersebut, oleh Terdakwa SUMIRIN juga sempat ditanyakan kepada saksi YUNIASA NAZARA dari pihak CV. Agrowisata "Kusumo Wanadri" terkait urusan jatah bagi pihak Pemerintah Kabupaten Daerah Purworejo, dan saat itu dijawab oleh saksi YUNIASA NAZARA bahwa terkait hal itu sudah menjadi urusan pihak investor, dan pihak Pemerintah Desa Wero terima bersihnya saja.

Bahwa kemudian tanpa proses pelelangan, melalui Terdakwa SUMIRIN selaku Kepala Desa Wero, telah diserahkan pengusaan atas Tanah GG seluas 6 Ha yang terletak di tepi pantai selatan Desa Wero untuk kegiatan usaha perkebunan tanaman buah naga kepada pihak ROMO PAULUS TRI BRATA



BUDIHARJO dengan status sewa, dan sesuai bukti kuitansi telah dilakukan pembayaran atas penyewaan Tanah GG tersebut di atas, oleh investor atau pelaku usaha bernama ROMO PAULUS TRI BRATA BUDIHARJO total bersih sebesar Rp. 250.000.000,-, yang dilaksanakan 2 (dua) kali pembayaran yaitu:

- 1) Pada tanggal 2 Maret 2012, sebesar Rp. 90.000.000,- untuk seluas 2 Ha selama 20 tahun, sesuai bukti kuitansi 1 (satu) lembar diterima oleh SUHARMAN dan SUMIRIN.
- 2) Pada tanggal 5 April 2012, sebesar Rp. 160.000.000,-, yang kemudian oleh TULUS DONOWASITO dibuatkan bukti kuitansi sebanyak 3 (tiga) lembar, yaitu:

7. Tertanggal 5 April 2012, uang sebesar Rp. 80.000.000,-, untuk sewa lahan GG seluas 20.000 m<sup>2</sup> (2 Ha), diterima oleh SUMIRIN dan SUHARMAN.

8. Tertanggal 5 April 2012, uang sebesar Rp. 40.000.000,- untuk sewa lahan GG seluas 1 Ha, diterima oleh SUMIRIN dan SUHARMAN.

9. Tertanggal 5 April 2012, uang sebesar Rp. 40.000.000,- untuk sewa lahan GG seluas 1 Ha diterima oleh SUMIRIN dan SUHARMAN.

(sesuai rincian masing-masing akta Kontrak/sewa, **seharusnya total besarnya nominal harga sewa Tanah GG adalah Rp. 60.000.000,- x 6 Ha = Rp. 360.000.000,- jadi ada selisih kurang sebesar Rp. 110.000.000,- yang tidak diterima pihak Pemerintah Desa Wero selaku pihak yang menyewakan**).

Bahwa setelah proses menyewakan tanah GG dan penerimaan uang sewa tersebut di atas selesai, lalu oleh Terdakwa SUMIRIN selaku Kepala Desa Wero diundanglan sejumlah warga Desa Wero dengan acara menginformasikan tentang Tanah GG yang telah disewakan kepada investor tersebut di atas, dimana dalam acara sebagian besar warga tidak sependapat terkait hal ini dan meminta agar lahan tersebut tetap bisa dimanfaatkan oleh warga untuk kegiatan pertanian, akan tetapi dengan dalih Pemerintah Desa Wero memerlukan dana untuk pembangunan sehingga Tanah GG tersebut disewakan kepada investor, dan untuk itu Terdakwa SUMIRIN mengatakan pula kepada warga akan diberikan uang kompensasi, dan atas jawaban Terdakwa SUMIRIN tersebut menyebabkan warga yang hadir membubarkan diri.

Bahwa kemudian atas penerimaan uang sewa Tanah GG sebesar Rp. 250.000.000,- tersebut di atas, dengan kondisi tidak langsung disetorkan masuk ke rekening Kas Desa Wero yang ada di PD. BKK Ngombol, tidak dicatat dalam Buku Kas Desa Wero sebagai pendapatan desa, dan juga tidak dilakukan



melalui proses pembahasan terlebih dahulu bersama melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (MUSREMBANGDES) dengan seluruh unsur Pemerintahan Desa Wero untuk kemudian seharusnya dituangkan dalam Rencana Peraturan Desa Wero tentang APBDesa dan diajukan kepada pihak Kecamatan Ngombol untuk dilakukan proses evaluasi, uang tersebut dengan sepengetahuan Terdakwa SUMIRIN selaku Kepala Desa Wero, tanpa dibuatkan bukti-buktinya secara lengkap dan sah sesuai ketentuan, langsung dipergunakan untuk keperluan:

1. Diserahkan kepada TULUS DONOWASITO untuk pembayaran kompensasi kepada warga Desa Wero sebanyak 157 KK total sebesar Rp. 93.000.000,-, besaran kompensasi untuk masing-masing KK bervariasi mulai Rp. 300.000,-, Rp. 500.000,- Rp. 1.000.000, Rp. 3.000.000,- dan Rp. 5.000.000,-, (tetapi Terdakwa SUMIRIN tidak tahu siapa saja nama-nama penerimanya).
2. Lalu dibagi-bagikan kepada semua Perangkat Desa Wero termasuk BPD, total sekitar Rp. 50.000.000,-
3. Sisanya diserahkan kepada TULUS DONOWASITO, KUSWANDI dan SUPRIYONO digunakan untuk rehab Kantor Balai Desa Wero pada tahun 2012 dengan biaya sekitar sebesar Rp. 92.000.000,-.
4. Diserahkan kepada TULUS DONOWASITO dan KUSWANDI untuk blanja modal inventaris Desa Wero beli alat TRATAG sekitar seharga Rp. 15.000.000,-

Bahwa kemudian, sesuai arahan dari saksi YUNIASA NAZARA sebelumnya, lalu Terdakwa SUMIRIN dengan TULUS DONOWASITO (almarhum), bersama-sama berangkat menuju Desa Jatikontal, dan sesampainya di Desa Jatikontal bertempat di rumah kediaman Sdr. TONO sudah ada saksi SUPRIYONO, saksi ROSIDI, Sdr. TONO, saksi YUNIASA NAZARA, ROMO PAULUS (almarhum), lalu setelah lengkap semuanya dengan mengendarai 2 mobil bersama-sama berangkat ke Pendopo Pemerintah Daerah Kab. Purworejo, dan sesampainya di Pedopo tersebut lalu dari pihak Pemerintah Desa Wero, Ngentak dan Girirejo diminta oleh pihak buah naga (investor) untuk menunggu di aula pendopo (ruang tunggu tamu), sementara Sdr. ROMO PAULUS dan Sdr. TONO masuk ke dalam ruang dimana Bapak MAHSUN ZEIN saat itu berada, membawa dan menyerahkan sebuah tas yang berisi sejumlah uang hasil proses sewa menyewa Tanah GG yang berada di Desa Wero, Ngentak dan Girirejo kepada pihak CV. Agrowisata "Kusumo Wanadri" untuk kegiatan usaha perkebunan tanaman buah naga, setelah itu



baik Sdr. ROMO PAULUS, TONO maupun MAHZUN ZEIN (alm) keluar dari ruangan tersebut, mengajak para pihak yang hadir waktu itu, termasuk saat itu Terdakwa SUMIRIN untuk bersama-sama menikmati hidangan makan malam yang telah disediakan diruangan tersebut.

Bahwa beberapa hari kemudian, Terdakwa SUMIRIN, bersama-sama saksi SUHARMAN, TULUS DONOWASITO (almarhum), saksi KUSWANDI, saksi TURIMAN, saksi MANGKU SUMARTO, saksi SUPRIYONO dengan menggunakan sebuah mobil jenis Kijang Panther yang dikemudikan saksi YUNIASA NAZARUDIN, dan ROMO PAULUS (almarhum) menggunakan mobil sendiri dikemudikan supirnya, berangkat bersama-sama beriringan menuju Kantor Notaris atas nama saksi IMAM SUPINGI, SH. yang ada daerah Pangenrejo Kab. Purworejo (depan Polsek Kota Purworejo) dengan tujuan dilakukan penandatanganan sejumlah dokumen terkait Perjanjian Sewa Menyewa Tanah GG di wilayah Desa Wero tersebut di atas, dimana sesampainya di Kantor Notaris IMAM SUPINGI, SH. tersebut, lalu tanpa terlebih dahulu membaca dan meneliti isi dokumen-dokumen tersebut, saat itu juga secara bergantian masing-masing pihak menandatangani sejumlah dokumen yang sudah disiapkan oleh pihak Notaris, yaitu:

1. Surat Pernyataan Bersama Masyarakat Desa Wero Kec. Ngombol Kab. Purworejo tertanggal 1 Maret 2012 perihal adanya pernyataan mewakili seluruh masyarakat Desa Wero sepakat menyewakan Lahan Garapan Pemerintah Kelurahan/ Desa Wero (GG) yang terletak di tepi pantai selatan Desa Wero sebelah barat tanah (GG) Desa Girirejo kepada Romo DR. Paulus Tribrata Br., M.Th.MM. alamat Jalan HOS Cokroaminoto No. 164 Yogyakarta, lahan seluas 20.000 m<sup>2</sup>/ 2 Ha (Blok A = 145 m x 138 m) selama 20 tahun dihitung mulai tanggal 2 Maret 2012 s/d 2 Maret 2032, beserta lampirannya berupa surat Denah (Gambar) Lokasi Tanah, dan Surat Pengukurannya.
2. Surat Pernyataan Bersama Masyarakat Desa Wero Kec. Ngombol Kab. Purworejo tertanggal 5 April 2012 perihal adanya pernyataan mewakili seluruh masyarakat Desa Wero sepakat menyewakan Lahan Garapan Pemerintah Kelurahan/ Desa Wero (GG) yang terletak di tepi pantai selatan Desa Wero sebelah barat tanah (GG) Desa Girirejo kepada Romo DR. Paulus Tribrata Br., M.Th.MM. alamat Jalan HOS Cokroaminoto No. 164 Yogyakarta, lahan seluas 20.000 m<sup>2</sup>/ 2 Ha (Blok B = 268 m x 75 m) selama 20 tahun dihitung mulai tanggal 5 April 2012 s/d 5 April 2032, beserta lampirannya berupa surat Denah (Gambar) Lokasi Tanah, dan Surat



Pengukurannya.

3. Surat Pernyataan Bersama Masyarakat Desa Wero Kec. Ngombol Kab. Purworejo tertanggal 5 April 2012 perihal adanya pernyataan mewakili seluruh masyarakat Desa Wero sepakat menyewakan Lahan Garapan Pemerintah Kelurahan/ Desa Wero (GG) yang terletak di tepi pantai selatan Desa Wero sebelah barat tanah (GG) Desa Girirejo kepada Romo DR. Paulus Tribrata Br., M.Th.MM. alamat Jalan HOS Cokroaminoto No. 164 Yogyakarta, lahan seluas 10.000 m<sup>2</sup>/ 1 Ha (Blok C = 174 m x 58 m) selama 20 tahun terhitung mulai tanggal 5 April 2012 s/d 5 April 2032, beserta lampirannya berupa surat Denah (Gambar) Lokasi Tanah, dan Surat Pengukurannya.
4. Surat Pernyataan Bersama Masyarakat Desa Wero Kec. Ngombol Kab. Purworejo tertanggal 5 April 2012 perihal adanya pernyataan mewakili seluruh masyarakat Desa Wero sepakat menyewakan Lahan Garapan Pemerintah Kelurahan/ Desa Wero (GG) yang terletak di tepi pantai selatan Desa Wero sebelah barat tanah (GG) Desa Girirejo kepada Wening Indah Ingtyas Jalan Glatik No. 030 Cilacap, lahan seluas 10.000 m<sup>2</sup>/ 1 Ha (Blok D = 174 m x 58 m) selama 20 tahun terhitung mulai tanggal 5 April 2012 s/d 5 April 2032, beserta lampirannya berupa surat Denah (Gambar) Lokasi Tanah, dan Surat Pengukurannya.

Dan

1. Akta Nomor 27 tanggal 08 Maret 2012, bertempat di kantor Notaris Jl. Brigjend Katamso No. 16 Purworejo, telah menghadap para pihak yaitu:
  - a. SUMIRIN (Kepala Desa Wero), SUHARMAN (Sekretaris Desa Wero), MANGKU SUMARTO (Ketua DPD Wero) dan TULUS DONOWASITO (Ketua Kelompok Tani dan Kepala Urusan Pemerintahan Desa), bertindak untuk dan atas nama dan sah mewakili Pemerintah Desa Wero Kec. Ngombol Kab. Purworejo selaku PIHAK YANG MENYEWAKAN (Pihak I).
  - b. ROMO DR PAULUS TRIBRATA BUDHIHARJO, MT, MM selaku pihak Yang Menyewa (Pihak II).
  - c. Dengan substansi perjanjian:
    - Pihak I menyewakan kepada Pihak II atas sebidang tanah garapan Pemerintah Desa Ngombol Purworejo yang terletak di tepi pantai sebelah selatan Desa Wero dan sebelah barat tanah Desa Girirejo, seluas 20.000 m<sup>2</sup> atau dengan ukuran 145 m x 138 m.
    - Perjanjian sewa tersebut selama 20 tahun terhitung mulai tanggal 08

Halaman 71 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PT SMG



Maret 2012 s/d 02 Maret 2032.

- Dengan nilai sewa sebesar Rp. 120.000.000,-, dimana didalam nilai sewa tersebut biaya sewa lahan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo yang akan langsung dibayarkan oleh Pihak I kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo setelah penandatanganan akta.
  - Pihak I menjamin pihak II **apa yang disewakan tersebut betul kepunyaanya (Pemerintah Desa Wero) dan ia (Pihak I) berhak untuk menyewakan** serta memberikan jaminan bahwa Pihak II dapat mempergunakan apa yang disewanya itu dengan tidak mendapat gangguan dari Pihak I, atau ahli warisnya atau siapapun juga.
  - Dan selama perjanjian sewa menyewa ini berjalan Pihak II tidak diperbolehkan untuk mengoperkan hak sewanya berdasarkan akta ini baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan tertulis dari Pihak I.
  - Pihak II berjanji dan oleh karenanya itu mengikatkan diri akan menyerahkan kembali apa yang disewanya itu kepada Pihak I pada waktu berakhirnya perjanjian sewa menyewa (02 Maret 2032) dalam keadaan kosong.
  - Pihak I mengizinkan Pihak II untuk menanami lahan yang disewanya dengan tanaman pokok buah naga dan tanaman pelindung angin serta tanaman lain penahan abrasi laut.
  - Pihak I mengizinkan Pihak II untuk membangun bangunan rumah untuk penjaga dan pegawai kebun, gedung, garasi dan kantor.
2. Akta Nomor 119 tanggal 30 April 2012, bertempat di kantor Notaris Jl. Brigjend Katamsno No. 16 Purworejo, telah menghadap para pihak yaitu:
- a. SUMIRIN (Kepala Desa Wero), SUHARMAN (Sekretaris Desa Wero), MANGKU SUMARTO (Ketua DPD Wero) dan TULUS DONOWASITO (Ketua Kelompok Tani dan Kepala Urusan Pemerintahan Desa), bertindak untuk dan atas nama dan sah mewakili Pemerintah Desa Wero Kec. Ngombol Kab. Purworejo selaku PIHAK YANG MENYEWAKAN (Pihak I).
  - b. ROMO DR PAULUS TRIBRATA BUDHIHARJO, MT, MM selaku pihak Yang Menyewa (Pihak II).
  - c. Dengan substansi perjanjian:
    - Pihak I menyewakan kepada Pihak II atas sebidang tanah garapan



Pemerintah Desa Ngombol Purworejo yang terletak di tepi pantai sebelah selatan Desa Wero dan sebelah barat tanah Desa Girirejo, seluas 10.000 m<sup>2</sup> atau dengan ukuran 174 m x 58 m.

- Perjanjian sewa tersebut selama 20 tahun terhitung mulai tanggal 30 April 2012 s/d 05 April 2032.
  - Dengan nilai sewa sebesar Rp. 60.000.000,-, dimana didalam nilai sewa tersebut biaya sewa lahan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo yang akan langsung dibayarkan oleh Pihak I kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo setelah penandatanganan akta.
  - Pihak I menjamin pihak II **apa yang disewakan tersebut betul kepunyaanya (Pemerintah Desa Wero) dan ia (Pihak I) berhak untuk menyewakan** serta memberikan jaminan bahwa Pihak II dapat mempergunakan apa yang disewanya itu dengan tidak mendapat gangguan dari Pihak I, atau ahli warisnya atau siapapun juga.
  - Dan selama perjanjian sewa menyewa ini berjalan Pihak II tidak diperbolehkan untuk mengoperkan hak sewanya berdasarkan akta ini baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan tertulis dari Pihak I.
  - Pihak II berjanji dan oleh karenanya itu mengikatkan diri akan menyerahkan kembali apa yang disewanya itu kepada Pihak I pada waktu berakhirnya perjanjian sewa menyewa (05 April 2032) dalam keadaan kosong.
  - Pihak I mengizinkan Pihak II untuk menanami lahan yang disewanya dengan tanaman pokok buah naga dan tanaman pelindung angin serta tanaman lain penahan abrasi laut.
  - Pihak I mengizinkan Pihak II untuk membangun bangunan rumah untuk penjaga dan pegawai kebun, gedung, garasi dan kantor.
3. Akta Nomor 120 tanggal 30 April 2012, bertempat di kantor Notaris Jl. Brigjend Katamso No. 16 Purworejo, telah menghadap para pihak yaitu:
- a. SUMIRIN (Kepala Desa Wero), SUHARMAN (Sekretaris Desa Wero), MANGKU SUMARTO (Ketua DPD Wero) dan TULUS DONOWASITO (Ketua Kelompok Tani dan Kepala Urusan Pemerintahan Desa), bertindak untuk dan atas nama dan sah mewakili Pemerintah Desa Wero Kec. Ngombol Kab. Purworejo selaku PIHAK YANG MENYEWAKAN (Pihak I).



- b. ROMO DR PAULUS TRIBRATA BUDHIHARJO, MT, MM selaku pihak Yang Menyewa (Pihak II).
- c. Dengan substansi perjanjian:
- Pihak I menyewakan kepada Pihak II atas sebidang tanah garapan Pemerintah Desa Ngombol Purworejo yang terletak di tepi pantai sebelah selatan Desa Wero dan sebelah barat tanah Desa Girirejo, seluas 20.000 m<sup>2</sup> atau dengan ukuran 145 m x 138 m.
  - Perjanjian sewa tersebut selama 20 tahun terhitung mulai tanggal 30 April 2012 s/d 05 April 2032.
  - Dengan nilai sewa sebesar Rp. 120.000.000,-, dimana didalam nilai sewa tersebut biaya sewa lahan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo yang akan langsung dibayarkan oleh Pihak I kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo setelah penandatanganan akta.
  - Pihak I menjamin pihak II **apa yang disewakan tersebut betul kepunyaanya (Pemerintah Desa Wero) dan ia (Pihak I) berhak untuk menyewakan** serta memberikan jaminan bahwa Pihak II dapat mempergunakan apa yang disewanya itu dengan tidak mendapat gangguan dari Pihak I, atau ahli warisnya atau siapapun juga.
  - Dan selama perjanjian sewa menyewa ini berjalan Pihak II tidak diperbolehkan untuk mengoperkan hak sewanya berdasarkan akta ini baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan tertulis dari Pihak I.
  - Pihak II berjanji dan oleh karenanya itu mengikatkan diri akan menyerahkan kembali apa yang disewanya itu kepada Pihak I pada waktu berakhirnya perjanjian sewa menyewa (05 April 2032) dalam keadaan kosong.
  - Pihak I mengizinkan Pihak II untuk menanami lahan yang disewanya dengan tanaman pokok buah naga dan tanaman pelindung angin serta tanaman lain penahan abrasi laut.
  - Pihak I mengizinkan Pihak II untuk membangun bangunan rumah untuk penjaga dan pegawai kebun, gedung, garasi dan kantor.
4. Akta Nomor 121 tanggal 30 April 2012, bertempat di kantor Notaris Jl. Brigjend Katamso No. 16 Purworejo, telah menghadap para pihak yaitu:
- a. SUMIRIN (Kepala Desa Wero), SUHARMAN (Sekretaris Desa Wero), MANGKU SUMARTO (Ketua DPD Wero) dan TULUS DONOWASITO



(Ketua Kelompok Tani dan Kepala Urusan Pemerintahan Desa), bertindak untuk dan atas nama dan sah mewakili Pemerintah Desa Wero Kec. Ngombol Kab. Purworejo selaku PIHAK YANG MENYEWAKAN (Pihak I).

b. Ny. WENING INDAH INGTYAS selaku pihak Yang Menyewa (Pihak II).

c. Dengan substansi perjanjian:

- Pihak I menyewakan kepada Pihak II atas sebidang tanah garapan Pemerintah Desa Ngombol Purworejo yang terletak di tepi pantai sebelah selatan Desa Wero dan sebelah barat tanah Desa Girirejo, seluas 10.000 m<sup>2</sup> atau dengan ukuran 174 m x 58 m.
- Perjanjian sewa tersebut selama 20 tahun terhitung mulai tanggal 30 April 2012 s/d 05 April 2032.
- Dengan nilai sewa sebesar Rp. 60.000.000,-, dimana didalam nilai sewa tersebut biaya sewa lahan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo yang akan langsung dibayarkan oleh Pihak I kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo setelah penandatanganan akta.
- Pihak I menjamin pihak II **apa yang disewakan tersebut betul kepunyaanya (Pemerintah Desa Wero) dan ia (Pihak I) berhak untuk menyewakan** serta memberikan jaminan bahwa Pihak II dapat mempergunakan apa yang disewanya itu dengan tidak mendapat gangguan dari Pihak I, atau ahli warisnya atau siapapun juga.
- Dan selama perjanjian sewa menyewa ini berjalan Pihak II tidak diperbolehkan untuk mengoperkan hak sewanya berdasarkan akta ini baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan tertulis dari Pihak I.
- Pihak II berjanji dan oleh karenanya itu mengikatkan diri akan menyerahkan kembali apa yang disewanya itu kepada Pihak I pada waktu berakhirnya perjanjian sewa menyewa (05 April 2032) dalam keadaan kosong.
- Pihak I mengizinkan Pihak II untuk menanami lahan yang disewanya dengan tanaman pokok buah naga dan tanaman pelindung angin serta tanaman lain penahan abrasi laut.
- Pihak I mengizinkan Pihak II untuk membangun bangunan rumah untuk penjaga dan pegawai kebun, gedung, garasi dan kantor.

Bahwa setelah memperoleh semua dokumen Akta Perjanjian Sewa



Menyewa/ Kontrak atas Tanah Negara Bebas atau Tanah GG yang ada di Desa Wero seluas 6 Ha tersebut di atas, kemudian dengan dasar akta tersebut selama beberapa bulan di lokasi lahan tersebut oleh pihak CV. Agrowisata "Kusumo Wanadri" dilakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka pelaksanaan perkebunan tanaman buah naga, mulai dari pembuatan atau peningkatan akses jalan masuk, pendirian tiang-tiang penopang tanam buah naga, penanaman tanaman buah naga, pendirian bangunan untuk para pekerja, dan sarana prasarana lainnya guna menunjang kegiatan tersebut.

Bahwa terkait adanya peningkatan infrastruktur jalan dan kegiatan perkebunan tanaman buah naga di lokasi Tanah GG termasuk yang ada di Desa Wero tersebut, yang dilakukan oleh pihak investor tanaman buah naga (CV. Agrowisata "Kusumo Wanadri"), kemudian kondisi ini pada tanggal 10 Agustus 2012 dilaporkan oleh pihak Pemerintah Kecamatan Ngombol kepada pihak Pemerintah Kab. Purworejo, dimana atas laporan ini kemudian pada tanggal 11 Agustus 2012 dilakukan peninjauan lapangan oleh Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purworejo, Satpol PP, Bagian Hukum Kecamatan Ngombol, dengan hasil peninjauan lapangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- a. Telah terjadi peningkatan infrastruktur fisik jalan dengan batu padas di lahan tanah GG sepanjang 2 Km dari Desa Jatimalang Kec. Purwodadi menuju Desa Wero Kec. Ngombol yang dibangun oleh Sdr. ROMO DR. PAULUS TRIBRATA BR, M.Th.MM. (Agrowisata "Kusumo Wanadri").
- b. Lahan tanah GG di Desa Ngentak dan Girirejo Kec. Ngombol telah digunakan/ dibudidayakan tanaman buah naga oleh ROMO DR. PAULUS TRIBRATA BR, M.Th.MM. (Agrowisata "Kusumo Wanadri") seluas lebih kurang 12 Ha dan tanaman tersebut sudah berumur lebih kurang 1 tahun.

Bahwa kemudian pada tanggal 14 Agustus 2012, diadakan rapat di Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo, yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo yang dihadiri oleh Asisten Bidang Pemerintahan, BPN Kabupaten Purworejo, Inspektorat, DPPKAD, Bappeda, Dinas Pertanian dan Kehutanan, Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum, Bagian Perekonomian, dan PMD, dimana simpulan rapat dituangkan dalam Notulen Rapat tanggal 14 Agustus 2012 adalah:

- a. Inspektorat segera melakukan audit kepada Desa Ngentak dan Girirejo.
- b. Bagian Perekonomian memberikan informasi dan pembinaan kepada Investor (Agrowisata "Kusumo Wanadri") terkait dengan **mekanisme pemanfaatan tanah GG akan menggunakan mekanisme prosedur**



**pengelolaan atas tanah negara dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.**

- c. Perlu dibentuk tim terpadu guna penataan tanah GG di wilayah selatan Kabupaten Purworejo sesuai regulasi yang ada.
- d. Segera dilaksanakan identifikasi dan inventarisasi tanah GG di kawasan selatan.
- e. Segera dilaksanakan konsultasi dan koordinasi terkait permohonan hak pengelolaan tanah GG di kawasan selatan Kabupaten Purworejo kepada Pemerintah Pusat.

Dimana hasil rapat tersebut oleh Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purworejo dikirimkan dengan Surat Pengantar Nomor: 045/106/Pem/2012 tanggal 28 Agustus 2012 kepada peserta rapat.

Bahwa kemudian pada tanggal 8 September 2012 melalui Inspektur Kabupaten Purworejo menerbitkan Surat Tugas Nomor 356/53/IX/SP-KH/2012 tentang Pemeriksaan Khusus Tanah Negara (*Gouverment Ground*) Kawasan Selatan-Selatan di Kecamatan Ngombol, dengan materi permasalahan adalah adanya tanah Negara (GG) yang disewakan oleh perwakilan masyarakat desa pada pihak ketiga ROMO DR. PAULUS TRIBRATA BR, M.Th.MM. (Agrowisata "Kusumo Wanadri") untuk perkebunan buah naga, dan pemeriksaan dilakukan oleh 5 (lima) orang yang dilaksanakan mulai tanggal 11 September 2012 s/d tanggal 19 September 2012 dengan obyek pemeriksaan Desa Ngentak (Kades Supriyono), Desa Ngentak (Kades Rosidi) dan Desa Wero (Kades SUMIRIN).

Bahwa kemudian terkait hasil pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Inspektorat Kab. Purworejo tersebut di atas, sesuai dokumen LHP Nomor: 356/12/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012, diantara kesimpulannya adalah:

1. Terbukti adanya Tanah Negara Bebas di kawasan selatan-selatan Kec. Ngombol yaitu di Desa Wero seluas 12 Ha, merupakan Tanah Negara Bebas yang tidak tercatat sebagai aset Desa maupun aset Pemerintah Kab. Purworejo.
2. Terbukti adanya pihak investor tanaman buah naga telah memanfaatkan/ menggunakan tanah Negara bebas di Desa Wero seluas 6 Ha telah digunakan untuk budidaya tanaman buah naga sebanyak 12.000 tanaman dan bangunan gedung 1 unit untuk karyawan.
3. Terbukti adanya harga sewa tanah Negara bebas yang telah diberikan dari pihak investor tanaman buah naga kepada perwakilan masyarakat Desa Wero sebesar Rp. 250.000.000,- dan telah digunakan sesuai rencana.
4. Terbukti pihak penguasaan Tanah Negara Bebas di Desa Wero belum memiliki ijin hak pakai dari Menteri atau pejabat yang berwenang.



Bahwa selanjutnya untuk menindaklanjuti hasil rapat tanggal 14 Agustus 2012 tersebut di atas, yaitu terkait keperluan proses pengajuan **pengelolaan atas tanah negara dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah (HPL)**, kemudian telah dialokasikan anggaran sesuai dasar Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Bagian Pemerintahan Setda Kab. Purworejo Tahun 2012 tanggal 23 Oktober 2012, berupa penambahan anggaran untuk keperluan tersebut atau yang terkait dengan Tanah GG dengan rincian sebagai berikut:

- Kode rekening 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Identifikasi Tanah GG total sebesar Rp. 4.625.000,-.
- Kode rekening 5.2.2.19.05 untuk Jasa Tenaga Perseorangan/ Jasa Pihak Ketiga Pengukuran Tanah total sebesar Rp. 18.285.896,-.
- ada juga yang diambilkan dari anggaran dengan kode rekening 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat total Rp. 11.259.000,- (ada tambahan Rp. 3.036.000,-)
- Kode rekening 5.2.2.15 Biaya Perjalanan Dinas, ada tambahan anggaran total sebesar Rp. 36.610.000,-.

Dan terkait alokasi anggaran tersebut telah dilaksanakan realisasinya sesuai bukti LPJ yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Pemerintahan Setda Kab. Purworejo, yang ada kaitannya dengan Tanah GG adalah sebagai berikut:

1. Pada tanggal 19 Nopember 2012, sebesar **Rp. 2.100.000,-** untuk keperluan melaksanakan perjalanan dinas luar daerah, yaitu ke Setda Propinsi Jawa Tengah dalam rangka konsultasi tata cara pengajuan HPL ke Bagian Pertanahan pada Biro Tata Pemerintahan Setda Propinsi Jawa Tengah, dan yang ditugaskan untuk kegiatan tersebut adalah Sdr. KENDRASMOKO, Ssos, Msi. dan MUH. MUSLIH, SPMM, dan SUGENG RIYADI, SE.
2. Pada tanggal 25 Nopember 2012, sebesar **Rp. 4.480.000,-**, untuk melakukan perjalanan dinas ke BPN Pusat dalam rangka konsultasi pengajuan permohonan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) atas Tanah Negara, yang dilaksanakan oleh Sdr. KENDRASMOKO, Ssos, Msi. dan MUH. MUSLIH, SPMM.
3. Pada tanggal 17 Desember 2012, sebesar **Rp. 540.000,-**, untuk melakukan perjalanan dinas ke Desa Wero dalam rangka koordinasi pelaksanaan pengukuran dan pemasangan patok di lokasi Tanah GG Desa Wero Kec. Ngombol, yang ditugaskan untuk itu adalah Sdr. KENDRASMOKO, Ssos, Msi, MUH. MUSLIH, SPMM, dan SUGENG RIYADI, SE.
4. Pada tanggal 18 Desember 2012, sebesar **Rp. 130.000,-**, untuk



- mendampingi petugas ukur melakukan pengukuran tanah GG di Desa Wero.
5. Pada tanggal 18 Desember 2012, sebesar **Rp. 240.000,-**, untuk melaksanakan perjalanan dinas ke Desa Girirejo Kec. Ngombol dalam rangka distribusi patok batas tanah yang akan dipasang di lokasi Tanah GG, yang ditugaskan adalah Sdr. MUH. MUSLIH dan Sdr. EKO SEPTIANTORAHARJO, Amd.
  6. Pada tanggal 10 Desember 2012, sebesar **Rp. 240.000,-** untuk melaksanakan perjalanan dinas ke Desa Girirejo Kec. Ngombol dalam rangka untuk distribusi patok batas tanah yang akan dipasang di lokasi Tanah GG.
  7. Pada tanggal 10 Desember 2012, sebesar **Rp. 105.000,-**, untuk pembelian snack makan minum rapat di ruang rapat Kabag Pemerintahan Setda Kab. Purworejo, dalam rangka rapat koordinasi persiapan pengajuan HPL Tanah Negara Desa Ngentak, Girirejo dan Wero.
  8. Pada tanggal 17 Desember 2012, sebesar **Rp. 1.035.000,-**, untuk pembelian snack makan minum rapat, di Balai Desa Wero Kec. Ngombol dalam rangka koordinasi pelaksanaan pengukuran dan pemasangan patok di lokasi Tanah GG.
  9. Pada tanggal 17 Desember 2012, sebesar **Rp. 1.870.000,-**, untuk pembayaran honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Tim Identifikasi Tanah GG di wilayah Kec. Ngombol.
  10. Pada tanggal 10 Desember 2012, sebesar **Rp. 15.790.000,-**, untuk pembayaran Jasa tenaga perseorangan pengukuran tanah kepada pihak Kantor Pertanahan Kab. Purworejo.
  11. Pada tanggal 17 Desember 2012, sebesar **Rp. 320.000,-**, untuk belanja pengadaan patok sebanyak 10 buah, kepada pihak Koperasi Agraria Kantor Pertanahan Kab. Purworejo.
  12. Pada tanggal 21 Desember 2012, sebesar **Rp. 130.000,-**, untuk mendampingi petugas ukur melakukan pengukuran Tanah GG di Desa Girirejo, yang menerima Sdr. SUGENG RIYADI.
- Jadi total dana yang telah direalisasikan untuk keperluan-keperluan terkait Tanah GG (HPL) yang bersumber dari APBD atau DPPA Bagian Pemerintahan Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar **Rp. 26.980.000,- (dua puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).**

Bahwa Bupati Purworejo melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo menugaskan kepada saksi KENDRASMOKO, SSOS, Msi., (Kabag Pemerintahan Setda/ Surat Tugas Nomor 879/5.983/XI/2012 tanggal 24



Nopember 2012) dan Sdr. MUSLIH, SP.MM. (Kasubag. Pertanahan pada Bagian Pemerintahan Setda/ Surat Tugas Nomor 879/653/XI/2012 tanggal 24 Nopember 2012), untuk melakukan Konsultasi pengajuan hak pengelolaan lahan (HPL) atas tanah negara ke BPN RI Jakarta pada tanggal 25 s/d 26 Nopember 2012, dan hasil konsultasi tersebut oleh saksi KENDRASMOKO, SSOS, Msi. diajukan kepada Asisten Sekda Bidang Pemerintahan tanggal 27 Nopember 2012, yang uraiannya sebagai berikut:

- a. Pengajuan HPL didahului dengan permohonan kepada BPN Wilayah Propinsi Jawa Tengah.
- b. Berkas permohonan HPL dilampiri:
  - Bukti penguasaan lahan dalam bentuk Surat Pernyataan Bupati bahwa lahan tersebut dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo.
  - Surat Pernyataan dari Kepala Desa setempat yang menyatakan tanah tersebut tidak ada sengketa penguasaan.
  - Proposal pemanfaatan tanah baik jangka panjang maupun jangka pendek.
  - Proposal pemanfaatan lahan oleh pihak ketiga.
  - Surat Keterangan kesesuaian dengan Tata Ruang dan Wilayah Daerah.
- c. Peraturan terkait pengajuan HPL adalah PP Nomor 40 Tahun 1996 dan Peraturan BPN Nomor 9 Tahun 1999.

Bahwa kemudian pada tanggal 8 Desember 2012, Bupati Purworejo membuat Keputusan Bupati Nomor 188.4/540 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Identifikasi Tanah Negara di Kabupaten Purworejo, dimana Tim tersebut terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Teknis dengan tugas masing-masing adalah:

- a. Tim Pengarah bertugas memberikan arahan, bimbingan dan petunjuk kepada Tim Teknis dalam melaksanakan identifikasi terhadap tanah Negara yang berada di Kabupaten Purworejo.
- b. Tim Teknis bertugas:
  - Melaksanakan sosialisasi kegiatan identifikasi terhadap Tanah Negara;
  - Melaksanakan identifikasi guna mengetahui kepemilikan, penggunaan, penguasaan, dan pemanfaatan tanah Negara yang berada di Kabupaten Purworejo;
  - Mengkoodinasikan pelaksanaan pengajuan Hak Pengelolaan dan/ atau Hak Pakai atas Tanah Negara apabila tanah tersebut tidak sedang diusahakan, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pihak manapun;



- Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Purworejo.

(Terdakwa SUMIRIN Kades Wero sesuai SK Bupati tersebut di atas dan bukti Daftar Hadir Rapat berkedudukan sebagai Anggota Tim Teknis)

Dan untuk pelaksanaan tugas dari Tim tersebut di atas dibiayai dengan APBD Kab. Purworejo tahun 2012.

Bahwa kemudian pada tanggal 17 Desember 2012 di Balai Desa Wero diadakan Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Penanganan Tanah Negara di Desa Wero, Ngentak dan Girirejo, yang dipimpin oleh Kabag. Pemerintahan Setda Kabupaten Purworejo selaku Ketua Tim Teknis Identifikasi Tanah Negara, (Terdakwa SUMIRIN Kades Wero ikut menghadiri rapat) dengan hasil sebagai berikut:

- Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat sepakat bahwa Tanah Negara yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga (CV. Kusuma Wanadri) harus dilandasi dengan payung hukum yang jelas;
- Untuk kepentingan tersebut Kepala Desa sependapat dengan Pemerintah Kabupaten Purworejo bahwa Tanah Negara tersebut dimohonkan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) kepada BPN Pusat.
- Sebagai dasar untuk permohonan HPL maka dilakukan pengukuran bidang oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo;
- Dalam kegiatan pengukuran Kepala Desa siap membantu petugas ukur dan pemasangan patok.

Bahwa setelah itu masih pada tanggal 17 Desember 2012 Bupati Purworejo, untuk memenuhi persyaratan pengajuan HPL atas Tanah GG, lalu membuat sejumlah surat keterangan sebagai berikut:

- Nomor 590/6380/2012 menerangkan bahwa tanah negara di pantai selatan Desa Wero, Kec. Ngombol dalam penguasaan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo, dan berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Wero Nomor 590/63/XII/2012 Tanah Negara yang berada di pantai Desa Wero Kec. Ngombol tidak dalam penguasaan masyarakat dan tidak ada sengketa.
- Nomor 590/6393/2012 menerangkan bahwa tanah negara di pantai selatan Desa Ngentak, Kec. Ngombol dalam penguasaan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo, dan berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Ngentak Nomor 590/17/XII/2012 Tanah Negara yang berada di pantai Desa Ngentak Kec. Ngombol tidak dalam penguasaan masyarakat



dan tidak ada sengketa.

- Nomor 590/6396/2012 menerangkan bahwa tanah negara di pantai selatan Desa Girirejo, Kec. Ngombol dalam penguasaan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo, dan berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Girirejo Nomor 590/25/XII/2012 Tanah Negara yang berada di pantai Desa Girirejo Kec. Ngombol tidak dalam penguasaan masyarakat dan tidak ada sengketa.

Bahwa kemudian pada tanggal 15 Januari 2013, dengan biaya beban APBD, atas permintaan pihak Pemerintah Kab. Purworejo cq. Bagian Pemerintahan, telah diterbitkan oleh pihak Kantor Pertanahan Kab. Purworejo, berupa dokumen hasil pengukuran atas Tanah GG di Kabupaten Purworejo yang sudah dilaksanakan saat itu, yang akan digunakan untuk lampiran pengajuan HPL atas Tanah GG, yaitu berupa dokumen:

1. Peta Bidang Tanah (PBT) dari Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo Nomor PBT 35/2013 Nomor Petak/ NIB 00162 atas Tanah GG di Desa Girirejo Kec. Ngombol seluas 52.783 M2.
2. Peta Bidang Tanah (PBT) dari Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo Nomor PBT 37/2013 Nomor Petak/ NIB 00219 atas Tanah GG di Desa Wero Kec. Ngombol seluas 43.016 M2.

Bahwa kemudian atas hasil pemeriksaan pihak Inspektorat Kab. Purworejo terkait penggunaan Tanah GG oleh pihak investor untuk kegiatan usaha perkebunan tanaman buah naga, lalu melalui Surat Bupati Purworejo Nomor: 356/991 tanggal 7 Pebruari 2013 perihal Koreksi Intern LHP Khusus Inspektorat Kab. Purworejo, dimana dalam surat tersebut disarankan diantaranya kepada pihak Kepala Desa (Desa Wero) agar:

1. Melakukan pembinaan terhadap warga yang mengelola Tanah Negara Bebas melakukan inventarisasi terhadap Tanah Negara Bebas yang dikelola oleh warga.
2. Melakukan inventarisasi terhadap Tanah Negara Bebas yang dikelola oleh warga.
3. Melaporkan pengelolaan Tanah Negara Bebas kepada Camat Ngombol.
4. Memerintahkan kepada perwakilan masyarakat dan panitia lelang di Desa Wero dalam pengelolaan keuangan untuk transparan dan akuntabel.

Bahwa terkait adanya hasil temuan pihak Inspektorat Kab. Purworejo tersebut di atas, kepada Terdakwa SUMIRIN selaku Kepala Desa Wero pernah



dipanggil oleh saksi AGUNG WIBOWO, AP. selaku Camat Ngombol untuk dilakukan pembinaan terkait penggunaan Tanah Negara Bebas yang ada di Desa Wero oleh investor, dimana waktu itu saksi AGUNG WIBOWO, AP. selaku Camat Ngombol memberikan arahan kepada Terdakwa SUMIRIN diantaranya agar:

1. SUMIRIN selaku Kepala Desa Wero mengarahkan para investor yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Desa Wero agar mengurus perijinan kepada Pemerintah (akan tetapi tidak ditindaklanjuti oleh Terdakwa SUMIRIN).
2. Uang yang dihasilkan dari menyewakan lahan yang ada di Desa Wero, untuk dikelola dalam dan dituangkan bentuk APBDesa (akan tetapi tidak ditindaklanjuti oleh Terdakwa SUMIRIN).

Bahwa selanjutnya masih masuk dalam tahun 2013, setelah semua persyaratan dilengkapi dalam upaya pengajuan HPL atas Tanah Negara tersebut di atas, kemudian melalui saksi KENDRASMOKO, SSOS, Msi. selaku Kabag Pemerintahan Setda Kab. Purworejo, kembali melakukan konsultasi kepada pihak Kantor Pertanahan Kab. Purworejo secara lisan melalui saksi SUWARTO selaku Kasi HAT dan saksi GUFRON selaku Kasi Pengukuran, terkait kelengkapan dokumen Permohonan HPL oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo, akan tetapi dengan dalih bahwa bukti penguasaan fisik atas lahan GG yang diajukan HPL oleh Pemkab Purworejo ternyata bukan dalam penguasaan Pemkab Purworejo, oleh karena ternyata pada lahan tersebut telah diusahakan oleh CV. KUSUMO WANADRI (ROMO PAULUS) untuk kegiatan perkebunan buah naga, dan untuk itu proses pengurusan HPL oleh Pemkab Purworejo dinyatakan tidak dapat dilanjutkan atau dihentikan.

Bahwa mengetahui pihak Pemerintah Daerah Kab. Purworejo telah menghentikan upaya pengajuan HPL atas Tanah GG yang ada di pantai selatan-selatan Kab. Purworejo, termasuk yang ada di wilayah Desa Wero, lalu Terdakwa SUMIRIN yang masih menjabat selaku Kepala Desa Wero, kembali melakukan perbuatan menyewakan tanah-tanah tersebut kepada sejumlah pihak baik perorangan maupun badan hukum sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Bahwa oleh Terdakwa SUMIRIN saat menjabat selaku Kepala Desa Wero, tanpa proses pelelangan dan tanpa dilakukan dalam forum pembahasan bersama seluruh unsur Pemerintah Desa Wero terlebih dahulu, telah dilakukan perjanjian sewa menyewa Tanah GG selain lahan-lahan tersebut di atas, yang terletak di tepi pantai selatan Desa Wero, kepada sejumlah investor atau pelaku



usaha tambak udang yaitu:

1. GUNAWAN BUDIARJO orang dari Yogyakarta, melakukan kegiatan usaha tambak udang di lahan yang terletak di pinggir pantai selatan Desa Wero, dituangkan dalam bentuk kuitansi pembayaran sewa lahan selama 5 tahun, seluas 2 Ha sejak bulan Nopember 2013 sampai sekarang atau berakhir bulan Nopember 2018.
2. GLORIA ILING orang Desa Purwodadi Kec. Purwodadi Kab. Purworejo, melakukan kegiatan usaha tambak udang di lahan yang terletak di pinggir pantai selatan Desa Wero, dilakukan secara lisan selama, seluas 1.800 m<sup>2</sup> sejak tahun 2015 sampai sekarang.
3. AGUS PUJIONO warga Desa Jatimalang Kec. Purwodadi Kab. Purworejo, melakukan kegiatan usaha tambak udang di lahan yang terletak di pinggir pantai selatan Desa Wero, dituangkan secara tertulis dalam bentuk Bukti Kuitansi Pembayaran Uang Sewa selama 5 tahun, seluas 3.000 m<sup>2</sup> sejak tahun 2015 sampai sekarang.

Bahwa kemudian oleh Terdakwa SUMIRIN selaku Kepala Desa Wero, atas semua penerimaan uang hasil sewa Tanah GG pada ke tiga investor di atas yaitu atas nama GUNAWANAN BUDIHARJO, GLORIA ILING dan AGUS PUJIYONO, semuanya tidak masuk disetorkan ke rekening Kas Desa Wero yang ada di PD. BKK Ngombol, tidak dicatat dalam Buku Kas Desa Wero sebagai pendapatan desa, dan juga tidak dilakukan pembahasan bersama dalam forum MUSRENBANGDES untuk dituangkan dalam Rancangan Perdes Wero tentang APBDesa dan diajukan kepada pihak Kecamatan Ngombol guna proses evaluasi untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Perdes APBDesa sebagai dasar hukum pengelolanya, telah digunakan tidak untuk keperluan pembangunan, pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat, akan tetapi oleh Terdakwa SUMIRIN penggunaan uang tersebut adalah:

- 1) Yang diterima dari GUNAWAN BUDIHARJO, total sebesar Rp. 30.000.000,- pada tahun 2013, digunakan untuk:
  13. Diserahkan kepada TULUS DONOWASITO sebesar Rp. 15.000.000,- untuk pembuatan cor blok jalan di depan rumahnya SUHARMAN panjang sekitar 100 m, lebar 120 m, tebal sekitar 12 cm, yang dikerjakan bersama-sama dengan warga Desa Wero Rt. 02 Rw. 01.
  14. Sisanya sebesar Rp. 15.000.000,- melalui SUHARMAN dibagikan kepada:
    - a. SUMIRIN sendiri terima Rp. 4.000.000,-.



- b. SUHARMAN terima Rp. 3.000.000,-
- c. TULUS DONOWASITO terima Rp. 2.000.000,-
- d. KUSWANDI terima Rp. 2.000.000,-
- e. SUPRIYONO terima sebesar Rp. 2.000.000,-
- d. TURIMAN terima sebesar Rp. 2.000.000,-

Akan tetapi atas penggunaan semua uang tersebut di atas tidak dibuatkan atau tidak ada bukti-bukti pertanggungjawabannya.

- 2) Yang diterima dari GLORIA ILING, total sebesar Rp. 120.000.000,-, digunakan untuk keperluan Terdakwa SUMIRIN sendiri, yaitu untuk membeli 1 (satu) unit mobil merk Toyota RUSH.
- 3) Yang diterima dari AGUS PUJIYONO, total sebesar Rp. 75.000.000,-, digunakan untuk keperluan Terdakwa SUMIRIN sendiri.

Bahwa oleh karena juga tidak pernah ada arahan dari Terdakwa SUMIRIN selaku Kepala Desa Wero kepada GUNAWAN BUDIHARJO, GLORIA ILING maupun AGUS PUJIYONO selaku Investor atau pelaku usaha tambak, maka dari awal pelaksanaan kegiatan usaha tambak udang dengan memanfaatkan Tanah GG tersebut di atas sampai sekarang pihak investor yaitu atas nama GUNAWAN BUDIHARJO, GLORIA ILING maupun AGUS PUJIYONO tersebut belum mempunyai perijinan dari pihak Pemerintah Daerah Kab. Purworejo.

Bahwa Terdakwa SUMIRIN saat menjabat Kades Wero, tanpa sepengetahuan Sdr. GUNAWAN BUDIHARJO yang menyewa Tanah GG yang ada di Desa Wero seluas 2 Ha yang masa sewanya baru berakhir pada bulan Nopember 2018, dimana pada sekitar bulan Agustus 2017 oleh Terdakwa telah disewakan kepada Sdr. ALFATAH dan telah menerima uang harga sewanya dari Sdr. ALFATAH total sebesar Rp. 180.000.000,-, namun dalam perjalanannya sekitar 1 bulan kemudian oleh karena ada protes dari warga Desa Wero yang terkena dampak limbah dari kegiatan tambak yang ada di Desa Wero berakibat gagal panen bagi para petani yang ada disekitar tambak untuk menutup semua tambak, yang kemudian dari warga tersebut ada yang lapor ke Polres, dan akibatnya Terdakwa sempat dipanggil oleh pihak Polres Purworejo dan saat itu pihak Polres Purworejo menanyakan kepada Terdakwa bisa atau tidak mengembalikan uang sewa yang diterima dari Sdr. ALFATAH tersebut, dan jawaban Terdakwa menyatakan sanggup untuk mengembalikannya, akan tetapi tidak dapat saat itu juga, karena uangnya sudah terpakai habis oleh Terdakwa, dan meminta waktu untuk pengembaliannya, dan dalam pelaksanaannya secara bertahap Terdakwa



sudah mengembalikan kepada Sdr. ALFATAH total hanya sebesar Rp. 150.000.000,- dan sisanya sebesar Rp. 30.000.000,- sampai sekarang belum Terdakwa kembalikan kepada Sdr. ALFATAH.

Bahwa terkait tanah GG yang sebelumnya disewakan kepada pihak CV. Agrowisata "Kusumo Wanadri" untuk kegiatan perkebunan tanaman buah naga, lalu dengan dalih mengalami kebangkrutan dan kegiatan perkebunan tanaman buah naga terhenti atau tidak terurus lagi (mangkrak), tanpa proses pelelangan dan tanpa dilakukan dalam forum pembahasan bersama seluruh unsur Pemerintah Desa Wero terlebih dahulu, Tanah GG seluas 6 Ha yang sebelumnya digunakan untuk kegiatan perkebunan tanaman buah naga oleh pihak ROMO PAULUS, masuk bulan Desember 2016 oleh Terdakwa SUMIRIN selaku Kepala Desa Wero secara lisan (tanpa dituangkan dokumen kontrak) disewakan kembali kepada pihak investor lain atas nama saksi ALFATAH selaku investor atau pelaku usaha tambak udang asal Kab. Wonosobo untuk kegiatan tambak udang, dengan kesepakatan Tanah GG yang disewakan seluas 5 Ha untuk jangka waktu sewa selama 10 tahun dengan nilai sewa Rp. 100.000.000,- per Ha, dan untuk itu kemudian oleh saksi ALFATAH telah dibayarkan uas sewa langsung kepada Terdakwa SUMIRIN total sebesar Rp. 500.000.000,-.

Bahwa oleh karena tidak pernah ada arahan dari Terdakwa SUMIRIN selaku Kepala Desa Wero kepada saksi ALFATAH selaku Investor atau pelaku usaha tambak, maka dari awal pelaksanaan kegiatan usaha tambak udang dengan memanfaatkan Tanah GG tersebut di atas sampai sekarang pihak investor yaitu atas nama ALFATAH tersebut belum mempunyai perijinan dari pihak Pemerintah Daerah Kab. Purworejo.

Bahwa kemudian masuk awal bulan Januari 2017, tanpa proses pelelangan dan tanpa dilakukan dalam forum pembahasan bersama seluruh unsur Pemerintah Desa Wero terlebih dahulu, sisa Tanah GG seluas 1 Ha yang sebelumnya digunakan untuk kegiatan perkebunan tanaman buah naga oleh pihak ROMO PAULUS, oleh Terdakwa SUMIRIN selaku Kepala Desa Wero dengan dituangkan dokumen Surat Perjanjian Sewa (di bawah tangan) disewakan kembali kepada pihak investor lain atas nama saksi PARWADI selaku investor atau pelaku usaha tambak udang asal Desa Jatimalang Kec. Purwodadi Kab. Purworejo untuk kegiatan tambak udang, dengan kesepakatan Tanah GG yang disewakan seluas 1 Ha untuk jangka waktu sewa selama 6 tahun dengan nilai sewa Rp. 100.000.000,- per Ha, dan untuk itu kemudian oleh PARWADI telah dibayarkan uas sewa langsung kepada Tersangka SUMIRIN



total sebesar Rp. 100.000.000,-.

Bahwa oleh karena tidak pernah ada arahan dari Terdakwa SUMIRIN selaku Kepala Desa Wero kepada PARWADI selaku Investor atau pelaku usaha tambak, maka dari awal pelaksanaan kegiatan usaha tambak udang dengan memanfaatkan Tanah GG tersebut di atas sampai sekarang pihak investor yaitu atas nama PARWADI tersebut belum mempunyai perijinan dari pihak Pemerintah Daerah Kab. Purworejo.

Bahwa atas penerimaan uang hasil menyewakan Tanah GG seluas 6 Ha dari para investor yaitu ALFATAH sebesar Rp. 500.000.000,- dan PARWADI sebesar Rp. 100.000.000,- atau total Rp. 600.000.000,-, oleh Tersangka SUMIRIN selaku Kepala Desa Wero tidak masuk disetorkan ke rekening Kas Desa Wero yang ada di PD. BKK Ngombol, tidak dicatat dalam Buku Kas Desa Wero sebagai pendapatan desa, dan juga tidak dilakukan pembahasan bersama dalam forum MUSRENBANGDES untuk dituangkan dalam Rancangan Perdes Wero tentang APBDesa dan diajukan kepada pihak Kecamatan Ngombol guna proses evaluasi untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Perdes APBDesa sebagai dasar hukum pengelolanya, telah digunakan tidak untuk keperluan pembangunan, pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat, yaitu:

15. Sebesar Rp. 200.000.000,-, atas perintah NAZARUDIN, diserahkan dengan cara transfer lewat BCA kepada BAMBANG WIRAWAN warga kota Jakarta yang mengaku punya hak atas tanah yang disewa ROMO PAULUS untuk perkebunan buah naga.
16. Sebesar Rp. 300.000.000,- dikuasai oleh Terdakwa SUMIRIN, namun dibuatkan bukti kuitansi seolah-olah uang tersebut telah diserahkan kepada saksi YUNIASA NAZARUDIN warga kota Yogyakarta orang kepercayaannya ROMO PAULUS investor perkebunan buah naga (buktinya terlampir).
17. Diserahkan kepada TULUS DONOWASITO dan KUSWANDI sebesar Rp. 20.000.000,-, tanpa dibuatkan bukti tanda terimanya untuk kemudian diberikan kepada:
  1. pihak Karang Taruna sebesar Rp. 4.000.000,-
  2. pihak BPD sebesar Rp. 5.000.000,-
  3. diserahkan kepada TULUS DONOWASITO sebesar Rp. 2.500.000,-
  4. diserahkan kepada SUPRIYONO sebesar Rp. 2.500.000,-
  5. diserahkan kepada KUSWANDI sebesar Rp. 2.500.000,-
  6. diserahkan kepada TURIMAN sebesar Rp. 2.500.000,-



7. diserahkan kepada SUPARNO (Petugas Hansip) sebesar Rp. 500.000,-
8. diserahkan kepada GIMAN dan WAGIYO (Hansip) sebesar Rp. 500.000,-
18. Diserahkan kepada PARENG SUGENG PAMUJI (sesepuh Desa Wero) sebesar Rp. 20.000.000,- tanpa dibuatkan bukti tanda terimanya.
19. Diserahkan kepada TULUS DONOWASITO sebesar Rp. 20.000.000,- untuk keperluan blanja modal alat-alat kantor Balai Desa seperti meja, kursi, dan lainnya, tanpa dibuatkan bukti tanda terimanya.  
Dan sisanya sebesar Rp. 40.000.000,- digunakan untuk keperluan Terdakwa SUMIRIN sendiri.

Bahwa atas keseluruhan peristiwa tersebut di atas, telah dilakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh pihak BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Tengah yang dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dengan pengantar Nomor: SR-1087/PW11/5/2018 tanggal 31 Desember 2018 atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dalam Penyewaan Tanah Yang Dikuasai Langsung Oleh Negara Di Desa Wero Kec. Ngombol Kab. Purworejo pada tahun 2012, 2013 dan 2015 disimpulkan telah **terjadi kerugian keuangan negara total sebesar Rp. 1.245.000.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh lima juta rupiah), sebagai penerimaan uang dan atau hak yang telah diperjanjikan atas penyewaan dan pengalihan fungsi lahan/tanah yang dikuasai langsung Negara oleh Perangkat Desa Wero yang tidak disetor ke Kas Desa, Kas Daerah, maupun Kas Negara** dengan rincian sebagai berikut:

No	Tgl	Keterangan	Jumlah (Rp)
1	2 Maret 2012	Pembayaran Sewa lahan GG desa Wero seluas 2 Ha, masa sewa 20 tahun sejak 2 Maret 2012 s.d 2 Maret 2032. (kebun buah naga), dari Romo DR. Paulus Tribrata BR,M.Th, MM	90.000.000,00
		Belum dibayarkan oleh Romo DR. Paulus Tribrata BR,M.Th, MM, menurut keterangan Sdr. Nazara akan disetorkan ke Kas Kabupaten Purworejo	30.000.000,00
2	5 April 2012	Pembayaran Sewa lahan GG desa Wero seluas 4 Ha, masa sewa 20 tahun, sejak 5 April 2012 s.d 5 April 2032. (kebun buah naga), dari Romo DR. Paulus Tribrata BR,M.Th, MM dan Wening Indah Ingtyas	160.000.000,00



		Belum dibayarkan oleh Romo DR. Paulus Tribata BR,M.Th, MM, menurut keterangan Sdr. Nazara akan disetorkan ke Kas Kabupaten Purworejo	80.000.000,00
3	8 Nov. 2013	Pembayaran Sewa lahan GG desa Wero seluas 2 Ha , masa sewa 5 tahun, sejak 8 November 2013 s.d 8 November 2018. (tambak udang) oleh Sdr. Gunawan Budiarmo	30.000.000,00
4	April 2015	Pembayaran Sewa lahan GG desa Wero seluas 1.800 m2, masa sewa 4 tahun sejak April 2015 s.d April 2019. (tambak udang) oleh Sdr. Gloria Eling	80.000.000,00
5	30 Okt. 2015	Pembayaran Sewa lahan GG desa Wero seluas 3.000 m2, masa sewa 7 tahun sejak tahun 2015 s.d tahun 2022 (tambak udang) oleh Sdr. Agus Pujiyono	75.000.000,00
6	21 Des 2016	Pembayaran Sewa atas Pengalihan lahan dari kebun buah naga ke tambak udang di lahan GG desa Wero seluas 2 Ha, masa sewa 10 tahun sejak Desember 2016 s.d Desember 2026 oleh Sdr. Al Fatah	200.000.000,00
7	24 Des 2016	Pembayaran Sewa atas Pengalihan lahan dari kebun buah naga ke tambak udang di lahan GG desa Wero seluas 4 Ha, masa sewa 10 tahun sejak Desember 2016 s.d Desember 2026 oleh Sdr. Al Fatah	400.000.000,00
8	1 Jan 2017	Pembayaran Sewa lahan GG desa Wero seluas 1 Ha, masa sewa 6 tahun sejak 1 Januari 2017 s.d 1 Januari 2023, (tambak udang) oleh Sdr. Parwadi	100.000.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>1.245.000.000,00</b>

Dimana atas terjadinya Kerugian Keuangan Negara tersebut di atas, lalu pihak yang harus/dapat dimintakan pertanggungjawabannya untuk mengembalikan atas Kerugian Keuangan Negara yang terjadi dalam kasus ini, berdasarkan bukti dokumen dan keterangan para pihak hasil penerimaan sewa dan pengalihan peruntukan atas tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dikuasai oleh :

- 1) Terdakwa Sumirin (Mantan Kepala Desa Wero) dan Perangkat Desa Wero sebesar Rp. 935.000.000,00
- 2) Romo DR. Paulus Tribata BR,M.Th, MM (Pengusaha Kebun Buah Naga) sebesar Rp. 110.000.000,00 (yang digunakan dan diserahkan kepada pihak



Pemda Kab. Purworejo yaitu Bupati Purworejo atas nama MAHZUN ZEIN almarhum)

- 3) Saksi Bambang Wirawan (Investor kebun buah naga) sebesar Rp. 200.000.000,00 (uang hasil pengalihan pemanfaatan Tanah GG dengan cara disewakan oleh Terdakwa SUMIRIN kepada Sdr. ALFATAH dan PARWADI selaku Pengusaha Tambak Udang).

(Dan oleh saksi BAMBANG WIRAWAN terkait uang tersebut telah dikembalikan (dititipkan) kepada pihak Penyidik sebesar Rp. 200.000.000,- sesuai yang diterima oleh yang bersangkutan).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam ketentuan Pasal 12 huruf h jo. Pasal 18 UU Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU Nomor: 20 tahun 2001 tentang perubahan dan penambahan atas UU Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 8 Oktober 2019, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa SUMIRIN Bin DULAH KASPAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP. sebagaimana dalam surat Dakwaan Primair, oleh karena itu membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut.
2. Menyatakan terdakwa SUMIRIN Bin DULAH KASPAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP. sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUMIRIN Bin DULAH KASPAR berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi



selama sepertiga lama tahanan rumah yang telah dijalani terdakwa, serta denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dipidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

4. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa SUMIRIN Bin DULAH KASPAR untuk membayar uang pengganti sebesar sebesar Rp. 479.000.000,- (*empat ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah*) dengan memperhitungkan barang bukti berupa uang pengembalian sebagian kerugian keuangan Negara senilai Rp. 180.000.000,- (*seratus delapan puluh juta rupiah*) sebagai bagian dari uang pengganti sehingga menjadi Rp. 299.000.000,- (*dua ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah*) dan jika terdakwa tidak membayar sisa uang pengganti tersebut paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai hukum tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti tersebut maka terdakwa dipidana penjara selama 2 (dua) bulan.
5. Menyatakan agar barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) rangkap *fotocopy legalisir* Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C-87.HT.03.01-Th.1995. tanggal 11 Mei 1995 tentang Pengangkatan Notaris;
  2. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan Notaris Nomor 181.4/660 tanggal 22 September 1995;
  3. 1 (satu) rangkap asli Akta Perjanjian Sewa Menyewa (Kontrak) Nomor 27 tanggal 08 Maret 2012 antara Pemerintah Desa Wero Kec. Ngombol Kab. Purworejo selaku pihak yang menyewakan dengan Romo Doktor Paulus Tribata Budhiharjo selaku pihak penyewa, yang dibuat oleh Notaris Imam Supingi, S.H.;
  4. 1 (satu) rangkap asli Akta Perjanjian Sewa Menyewa (Kontrak) Nomor 119 tanggal 30 April 2012 antara Pemerintah Desa Wero Kec. Ngombol Kab. Purworejo selaku pihak yang menyewakan dengan Romo Doktor Paulus Tribata Budhiharjo selaku pihak penyewa, yang dibuat oleh Notaris Imam Supingi, S.H.;
  5. 1 (satu) rangkap asli Akta Perjanjian Sewa Menyewa (Kontrak) Nomor 120 tanggal 30 April 2012 antara Pemerintah Desa Wero Kec. Ngombol Kab. Purworejo selaku pihak yang menyewakan



dengan Romo Doktor Paulus Tribrata Budhiharjo selaku pihak penyewa, yang dibuat oleh Notaris Imam Supingi, S.H.;

6. 1 (satu) rangkap asli Akta Perjanjian Sewa Menyewa (Kontrak) Nomor 121 tanggal 30 April 2012 antara Pemerintah Desa Wero Kec. Ngombol Kab. Purworejo selaku pihak yang menyewakan dengan Wening Indah Ingtyas selaku pihak penyewa, yang dibuat oleh Notaris Imam Supingi, S.H.;
7. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Perjanjian Sewa Menyewa (Kontrak) Nomor 27 tanggal 08 Maret 2012 antara Pemerintah Desa Wero Kec. Ngombol Kab. Purworejo selaku pihak yang menyewakan dengan Romo Doktor Paulus Tribrata Budhiharjo selaku pihak penyewa, yang dibuat oleh Notaris Imam Supingi, S.H.;
8. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Perjanjian Sewa Menyewa (Kontrak) Nomor 119 tanggal 30 April 2012 antara Pemerintah Desa Wero Kec. Ngombol Kab. Purworejo selaku pihak yang menyewakan dengan Romo Doktor Paulus Tribrata Budhiharjo selaku pihak penyewa, yang dibuat oleh Notaris Imam Supingi, S.H.;
9. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Perjanjian Sewa Menyewa (Kontrak) Nomor 120 tanggal 30 April 2012 antara Pemerintah Desa Wero Kec. Ngombol Kab. Purworejo selaku pihak yang menyewakan dengan Romo Doktor Paulus Tribrata Budhiharjo selaku pihak penyewa, yang dibuat oleh Notaris Imam Supingi, S.H.;
10. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Perjanjian Sewa Menyewa (Kontrak) Nomor 121 tanggal 30 April 2012 antara Pemerintah Desa Wero Kec. Ngombol Kab. Purworejo selaku pihak yang menyewakan dengan Wening Indah Ingtyas selaku pihak penyewa, yang dibuat oleh Notaris Imam Supingi, S.H.;
11. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Surat Pernyataan Bersama Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa Wero Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo tanggal 05 April 2012 telah sepakat untuk menyewakan Lahan Garapan Pemerintah Desa Wero (GG) kepada Romo Doktor Paulus Tribrata Budhiharjo seluas 1 ha;
12. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Surat Pernyataan Bersama Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa Wero Kecamatan Ngombol,



Kabupaten Purworejo tanggal 05 April 2012 telah sepakat untuk menyewakan Lahan Garapan Pemerintah Desa Wero (GG) kepada Wening Indah Ingtyas seluas 1 ha;

13. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Keputusan Kepala Desa Wero Nomor : 141.3 / 03 / III / 2009 tanggal 05 Maret 2009 tentang Pengangkatan Kaur Kesra Desa Wero Kecamatan Ngombol;
14. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Keputusan Kepala Desa Wero Nomor : 141 / 03 / V / 2001 tanggal 11 Mei 2001 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Wero Kecamatan Ngombol;
15. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Keputusan Kepala Desa Wero Nomor : 141.3 / 01 / III / 2009 tanggal 05 Maret 2009 tentang Pengangkatan Kaur Pemerintahan Desa Wero Kecamatan Ngombol;
16. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Surat Pernyataan Bersama Masyarakat Desa Wero Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo tanggal 01 Maret 2012 telah sepakat untuk menyewakan Lahan Garapan Pemerintah Desa Wero (GG) kepada Romo Doktor Paulus Tribrata Budhiharjo seluas 2 ha;
17. 1 (satu) rangkap fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Perangkat Desa Wero dan Perwakilan Masyarakat Desa Wero Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo;
18. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Pernyataan Bersama Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa Wero Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo tanggal 05 April 2012 telah sepakat untuk menyewakan Lahan Garapan Pemerintah Desa Wero (GG) kepada Romo Doktor Paulus Tribrata Budhiharjo seluas 2 ha;
19. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Pernyataan Bersama Masyarakat Desa Wero Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo tanggal 01 Maret 2012 telah sepakat untuk menyewakan Lahan Garapan Pemerintah Desa Wero (GG) kepada Romo Doktor Paulus Tribrata Budhiharjo seluas 2 ha.
20. 1 (satu) rangkap asli Data Pemanfaatan Governmen Ground (GG) Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo Tahun 2018 yang dibuat oleh Kepala Desa Wero tanggal 11 September 2018;
21. 1 (satu) rangkap asli Peraturan Desa Wero Nomor : 01 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wero Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2013



tanggal 05 Februari 2013;

22. 1 (satu) rangkap asli Peraturan Desa Wero Nomor 03 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Wero Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2013 tanggal 12 November 2013;
23. 1 (satu) rangkap asli Peraturan Desa Wero Nomor 01 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Wero Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2014 tanggal 30 Januari 2014;
24. 1 (satu) rangkap asli Rancangan Peraturan Desa Wero Nomor ... Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Wero Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2014 tanggal 05 September 2014;
25. 1 (satu) rangkap asli Peraturan Desa Wero Nomor 06 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Wero Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2015 tanggal 31 Desember 2014;
26. 1 (satu) rangkap asli Peraturan Desa Wero Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 tanggal 20 Agustus 2015;
27. 1 (satu) rangkap asli Peraturan Desa Wero Nomor 06 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Wero Tahun Anggaran 2016 tanggal 31 Desember 2015;
28. 1 (satu) rangkap asli Peraturan Desa Wero Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) Tahun Anggaran 2016 tanggal 19 September 2016;
29. 1 (satu) rangkap fotocopy Peraturan Desa Wero Nomor 7 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Wero Tahun Anggaran 2017 tanggal 31 Desember 2016;
30. 1 (satu) rangkap asli Peraturan Desa Wero Nomor 1 Tahun 2017 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Wero Tahun Anggaran 2016 tanggal 12 Januari 2017;
31. 1 (satu) rangkap fotocopy Peraturan Desa Wero Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 tanggal 28 Juli 2017;
32. 1 (satu) rangkap asli Peraturan Desa Wero Nomor 01 Tahun 2018



tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Wero Tahun Anggaran 2017 tanggal 12 Januari 2018;

33. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017 Desa Wero Kecamatan Ngombol tanggal 12 Januari 2018.
34. 1 (satu) rangkap fotocopy Nota Dinas Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kab. Purworejo kepada Bupati Purworejo tanggal 14 Desember 2011 tentang Tanah Negara di pantai selatan (Kecamatan Ngombol);
35. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Bupati Purworejo Nomor : 188.4/540 tanggal 08 Desember 2012 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Identifikasi Tanah Negara di Kabupaten Purworejo beserta lampiran;
36. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Bupati Purworejo Nomor : 590 / 6380 / 2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang status Tanah Negara di Desa Wero Kecamatan Ngombol;
37. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Kepala Desa Wero Nomor : 590 / 63 / XII / 2012 tanggal Desember 2012 tentang status Tanah Negara di Desa Wero Kecamatan Ngombol;
38. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Bupati Purworejo Nomor : 590 / 6393 / 2012 tanggal Desember 2012 tentang status Tanah Negara di Desa Ngentak Kabupaten Purworejo;
39. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Kepala Desa Ngentak Nomor : 590 / 17 / XII / 2012 tanggal Desember 2012 tentang status Tanah Negara di Desa Ngentak Kabupaten Purworejo;
40. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Bupati Purworejo Nomor : 590 / 6396 / 2012 tanggal Desember 2012 tentang status Tanah Negara di Desa Girirejo Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo;
41. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Kepala Desa Girirejo Nomor : 590 / 25 / 2012 tanggal Desember 2012 tentang status Tanah Negara di Desa Girirejo Kabupaten Purworejo;
42. 1 (satu) rangkap fotocopy Register Faximile dan Surat Masuk Pemda Purworejo Bulan Desember 2012 s/d Januari 2013.
43. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran sewa tambak di Desa Wero sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dari



AGUS PUJIONO yang diterima oleh Kepala Desa Wero atas nama SUMIREN tanggal 30 Oktober 2015.

44. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Pernyataan Bersama Masyarakat Desa Wero Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo tanggal 07 November 2013 telah sepakat untuk menyewakan Lahan Garapan Pemerintah Desa Wero (GG) kepada GUNAWAN BUDIHARJO seluas 20.000 m<sup>2</sup> /2 Ha (286 m x 70 m);
45. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran sewa tambak di Desa Wero sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari GUNAWAN BUDIHARJO yang diterima oleh Pemerintah Desa Wero atas nama SUMIRIN dan TULUS DONOWASITO tanggal 08 November 2013;
46. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perjanjian Sewa tanah GG yang terletak di Desa Wero Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo seluas 4500 m<sup>2</sup>, dari Pemilik Tanah atas nama ASHARI kepada penyewa atas nama GUNAWAN BUDIHARJO, mengetahui Kepala Desa Wero atas nama SUMIRIN tanggal 05 Desember 2014.
47. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perjanjian Serah Terima Hak Pakai Lahan Tabak Udang yang berlokasi di Desa Wero Kecamatan Ngombol Kab. Purworejo antara ALFATAH selaku pihak yang menyerahkan dengan SITI ASIYAH selaku pihak yang menerima, tanggal 16 Februari 2017.
48. 1 (satu) rangkap fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan tanggal 27 Juni 2011;
49. 1 (satu) rangkap Asli Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 16 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan tanggal 23 Oktober 2012;
50. 1 (satu) rangkap Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal tanggal 23 Desember 2009;
51. 1 (satu) rangkap Asli Berita Acara Rapat Koordinasi Tim Kajian Retribusi Izin Gangguan Kabupaten Purworejo tanggal 02 Oktober 2018 terkait Kegiatan Tambak Udang dan Perkebunan Buah Naga di Desa Wero Kecamatan Ngombol Kab. Purworejo;
52. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo



terkait pengajuan izin An. Romo Dr. Paulus Tribrata Br.,M.Th.,MM. dan Wening Indah Ingtyas.

53. 1 (satu) rangkap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa tanggal 3 Januari 2007;
54. 1 (satu) rangkap Asli Peraturan Bupati Purworejo Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa tanggal 03 April 2018.
55. 1 (satu) rangkap Asli Petikan Keputusan Bupati Purworejo Nomor : 188.4 / 688 / 2011 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa di Kabupaten Purworejo tanggal 02 Desember 2011;
56. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pengambilan Sumpah Calon Kepala Desa Terpilih Desa Wero Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo oleh Bupati Purworejo tanggal 10 Desember 2011;
57. 1 (satu) lembar Asli slip Bukti Setoran Bank Central Asia (BCA) ke Rekening atas nama Bambang Wirawan Nomor 4900-128-270 tanggal 21 Desember 2016 sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
58. 1 (satu) lembar Asli kwitansi pembayaran sewa lahan buah naga seluas 40.000 m<sup>2</sup> di Desa Wero Kecamatan Ngombol Kab. Purworejo tanggal 14 Desember 2016 oleh Pihak Pertama atas nama SUMIRIN kepada pihak kedua atas nama NAZARUDIN sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
59. 1 (satu) lembar Asli kwitansi pembayaran sewa lahan tanah GG seluas 2 ha selama 20 tahun di Desa Wero Kecamatan Ngombol Kab. Purworejo tanggal 02 Maret 2012 dari ROMO PAULUS TRIBRATA Br. kepada SUMIRIN dan SUHARMAN sejumlah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
60. 1 (satu) lembar Asli kwitansi pembayaran sewa lahan tanah GG seluas 20.000 m<sup>2</sup> selama 20 tahun di Desa Wero Kecamatan Ngombol Kab. Purworejo tanggal 05 April 2012 dari ROMO PAULUS TRIBRATA Br. kepada SUMIRIN dan SUHARMAN sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
61. 1 (satu) lembar Asli kwitansi pembayaran sewa lahan tanah GG seluas 10.000 m<sup>2</sup> selama 20 tahun di Desa Wero Kecamatan Ngombol Kab. Purworejo tanggal 05 April 2012 dari WENING INDAH INGTYAS kepada SUMIRIN dan SUHARMAN sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);



62. 1 (satu) lembar Asli kwitansi pembayaran sewa lahan tanah GG seluas 10.000 m<sup>2</sup> selama 20 tahun di Desa Wero Kecamatan Ngombol Kab. Purworejo tanggal 05 April 2012 dari ROMO PAULUS TRIBRATA Br. kepada SUMIRIN dan SUHARMAN sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
63. 1 (satu) rangkap Asli Surat Bupati Purworejo Nomor : 356 / 991 tanggal 07 Februari 2013 tentang Koreksi Intern LHP Khusus Inspektorat Kab. Purworejo;
64. 1 (satu) rangkap Asli Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Purworejo Nomor : 356/12/XII/Kh/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Pemeriksaan Khusus Tanah Negara (Government Ground) Kawasan Selatan-Selatan di Kecamatan Ngombol;
65. 1 (satu) rangkap Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan tanggal 31 Mei 2003.
66. 1 (satu) lembar salinan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015, NOP : 33.06.020.005.003-0063.0, Nama dan alamat wajib pajak : Kas Desa / GG Tambak, BL Pasir, Desa Wero Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo, Objek Pajak : Bumi, Luas : 3.049 m<sup>2</sup>, tanggal 19 Desember 2018;
67. 1 (satu) lembar salinan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015, NOP : 33.06.020.005.003-0064.0, Nama dan alamat wajib pajak : Kas Desa / GG Tambak, BL Pasir, Desa Wero Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo, Objek Pajak : Bumi, Luas : 3.049 m<sup>2</sup>, tanggal 19 Desember 2018;
68. 1 (satu) lembar salinan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016, NOP : 33.06.020.005.003-0063.0, Nama dan alamat wajib pajak : Kas Desa / GG Tambak, BL Pasir, Desa Wero Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo, Objek Pajak : Bumi, Luas : 3.049 m<sup>2</sup>, tanggal 19 Desember 2018;
69. 1 (satu) lembar salinan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016, NOP : 33.06.020.005.003-0064.0, Nama dan alamat wajib pajak : Kas Desa / GG Tambak, BL Pasir, Desa Wero Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo, Objek Pajak : Bumi, Luas : 3.049 m<sup>2</sup>, tanggal 19 Desember 2018;
70. 1 (satu) lembar salinan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak



- Bumi dan Bangunan Tahun 2017, NOP : 33.06.020.005.003-0063.0,  
Nama dan alamat wajib pajak : Kas Desa / GG Tambak, BL Pasir,  
Desa Wero Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo, Objek  
Pajak : Bumi, Luas : 3.049 m<sup>2</sup>, tanggal 19 Desember 2018;
71. 1 (satu) lembar salinan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak  
Bumi dan Bangunan Tahun 2017, NOP : 33.06.020.005.003-0064.0,  
Nama dan alamat wajib pajak : Kas Desa / GG Tambak, BL Pasir,  
Desa Wero Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo, Objek  
Pajak : Bumi, Luas : 3.049 m<sup>2</sup>, tanggal 19 Desember 2018;
72. 1 (satu) lembar salinan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak  
Bumi dan Bangunan Tahun 2018, NOP : 33.06.020.005.003-0063.0,  
Nama dan alamat wajib pajak : Kas Desa / GG Tambak, BL Pasir,  
Desa Wero Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo, Objek  
Pajak : Bumi, Luas : 3.049 m<sup>2</sup>, tanggal 19 Desember 2018;
73. 1 (satu) lembar salinan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak  
Bumi dan Bangunan Tahun 2018, NOP : 33.06.020.005.003-0064.0,  
Nama dan alamat wajib pajak : Kas Desa / GG Tambak, BL Pasir,  
Desa Wero Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo, Objek  
Pajak : Bumi, Luas : 3.049 m<sup>2</sup>, tanggal 19 Desember 2018.
74. 1 (satu) bendel Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun  
2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa tanggal 03  
Januari 2007, beserta lampiran berupa dokumen-dokumen terkait  
Pembahasan Tanah Negara / Ground Government (GG) di  
Kawasan selatan – selatan Kabupaten Purworejo.
75. 1 (satu) rangkap asli Akta Pendirian Perseroan Komanditer “CV.  
KUSUMO WANADRI” Nomor 79 tanggal 21 September 2012, yang  
dibuat oleh Notaris Imam Supingi, S.H.;
76. 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Pendirian Perseroan Komanditer  
“CV. KUSUMO WANADRI” Nomor 79 tanggal 21 September 2012,  
yang dibuat oleh Notaris Imam Supingi, S.H. beserta lampiran;
77. 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Perjanjian Kerjasama Tentang  
Pengelolaan Perkebunan Budidaya Buah Naga antara PAULUS  
TRIBRATA BUDIHARJO dengan BAMBANG WIRAWAN Nomor 39  
tanggal 25 Juli 2013, yang dibuat oleh Notaris Bong Hendri  
Susanto, S.H.
78. 1 (satu) rangkap Asli Akta Perjanjian Kerjasama Tentang  
Pengelolaan Perkebunan Budidaya Buah Naga antara PAULUS



TRIBRATA BUDIHARJO dengan BAMBANG WIRAWAN Nomor 39 tanggal 25 Juli 2013, yang dibuat oleh Notaris Bong Hendri Susanto, S.H.,

79. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran Biaya Pembuatan Akta Perjanjian Kerjasama Tentang Pengelolaan Perkebunan Budidaya Buah Naga dibayarkan oleh Tuan P. Tribrata B; Tuan Bambang W.; Tuan George Aditya G. tanggal 19-08-2013 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
80. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh BAMBANG WIRAWAN selaku penyewa lahan di Desa Wero dan Desa Girirejo untuk memberikan hak pengelolaan lahan kepada SUMIRIN selama 5 (lima) tahun terhitung sejak 01 Januari 2017 s/d 31 Desember 2021;
81. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh BAMBANG WIRAWAN selaku pemilik kebun buah naga di Desa Wero dan Desa Girirejo untuk memberikan ijin mengatur, memelihara, mengamankan dan menggunakan seluruh barang-barang dan insfrastuktur di kebun buah naga kepada ZUNIASA NAZARA, tanggal 01 Januari 2017.
82. 1 (satu) rangkap Asli Akta Perjanjian Sewa Menyewa (Kontrak) Tanah GG di Desa Ngentak Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo seluas 40.000 m<sup>2</sup> antara Pemerintah Desa Ngentak dengan ROMO DOKTOR PAULUS TRIBRATA BUDIHARJO Nomor 177 tanggal 16 Juni 2011, yang dibuat oleh Imam Supingi, S.H. beserta lampiran;
83. 1 (satu) rangkap Asli Akta Perjanjian Sewa Menyewa (Kontrak) Tanah GG di Desa Ngentak Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo seluas 20.000 m<sup>2</sup> antara Pemerintah Desa Ngentak dengan ROMO DOKTOR PAULUS TRIBRATA BUDIHARJO Nomor 73 tanggal 24 September 2011, yang dibuat oleh Imam Supingi, S.H.;
84. 1 (satu) rangkap Asli Akta Perjanjian Sewa Menyewa (Kontrak) Tanah GG di Desa Ngentak Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo seluas 83.000 m<sup>2</sup> antara Pemerintah Desa Ngentak dengan ROMO DOKTOR PAULUS TRIBRATA BUDIHARJO Nomor 12 tanggal 05 April 2012, yang dibuat oleh Imam Supingi, S.H.;
85. 1 (satu) rangkap Asli Akta Perjanjian Sewa Menyewa (Kontrak)

Halaman 100 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PT SMG



Tanah GG di Desa Girirejo Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo seluas 10.000 m<sup>2</sup> antara Pemerintah Desa Girirejo dengan ROMO DOKTOR PAULUS TRIBRATA BUDI HARJO Nomor 188 tanggal 21 Juli 2011, yang dibuat oleh Imam Supingi, S.H. beserta lampiran;

86. 1 (satu) rangkap Asli Akta Perjanjian Sewa Menyewa (Kontrak) Tanah GG di Desa Girirejo Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo seluas 20.000 m<sup>2</sup> antara Pemerintah Desa Girirejo dengan ROMO DOKTOR PAULUS TRIBRATA BUDI HARJO Nomor 74 tanggal 24 September 2011, yang dibuat oleh Imam Supingi, S.H.;
87. 1 (satu) rangkap Asli Akta Perjanjian Sewa Menyewa (Kontrak) Tanah GG di Desa Girirejo Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo seluas 10.000 m<sup>2</sup> antara Pemerintah Desa Girirejo dengan ROMO DOKTOR PAULUS TRIBRATA BUDI HARJO Nomor 90 tanggal 21 November 2011, yang dibuat oleh Imam Supingi, S.H.;
88. 1 (satu) rangkap bukti-bukti realisasi pelaksanaan (Laporan Pertanggung jawaban) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Bagian Pemerintahan, Program Peningkatan Koordinasi SKPD terkait tanah GG sebesar Rp. 26.980.000,- (dua puluh enam juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).
89. 1 (satu) bendel fotocopy slip transfer / kwitansi pembayaran DP Lahan, biaya oprasional, perawatan, pemeliharaan dan lain-lain terkait perkebunan buah naga di Desa Wero Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo dari BAMBANG WIRAWAN kepada PAULUS TRIBRATA BUDI HARJO;
90. Uang tunai sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagai pengembalian Kerugian Keuangan Negara untuk dititipkan di Rekening Titipan Barang Bukti Kejaksaaan Negeri Purworejo Nomor : 007801000535305 atas nama RPL 027 Kejari Purworejo;
91. 1 (satu) lembar fotocopy slip transfer BCA penitipan pengembalian Kerugian Keuangan Negara dari BAMBANG WIRAWAN kepada Rekening Titipan Barang Bukti Kejaksaaan Negeri Purworejo Nomor : 007801000535305 atas nama RPL 027 Kejari Purworejo sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).



92. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Sewa Lahan Tambak Udang oleh GLORIA ILLING yang terletak di Desa Wero Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo seluas 2.500 m<sup>2</sup> selama 4 (empat) tahun terhitung mulai Mei 2015 s/d Mei 2019 senilai Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang dibuat oleh Kepala Desa Wero tanggal 07 April 2015.
93. 1 (satu) rangkap asli Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Desa Kepada BPD Tahun 2012 Desa Wero Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo ;
94. 1 (satu) rangkap asli Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2014 Desa Wero Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo;
95. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LPPD) Kepala Desa Kepada BPD Tahun Anggaran 2015 Desa Wero Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo ;
96. 1 (satu) rangkap fotocopy Peraturan Desa Wero Nomor 01 Tahun 2017 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 Desa Wero Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo;
97. 1 (satu) rangkap asli Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) Desa Wero Tahun Anggaran 2017 Desa Wero Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo;
98. 1 (satu) rangkap fotocopy Buku Kas Umum Desa Wero Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo periode Bulan Januari 2012 s/d September 2012;
99. 1 (satu) rangkap fotocopy Buku Kas Umum Desa Wero Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo periode Bulan Januari 2013 s/d Desember 2013;
100. 1 (satu) rangkap fotocopy Buku Kas Umum Desa Wero Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo periode Bulan Januari 2015 s/d November 2015;
101. 1 (satu) rangkap Laporan Rekening Koran Tabungan Bank Perkreditan Rakyat Purworejo Atas Nama Nasabah Pemerintah Desa Wero No. Rekening : 004.01.01.001429 Periode 01 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2018.
102. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Lahan Buah Naga atas nama Wening Indah Ingtyas yang terletak di



Desa Wero Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo seluas 10.000 m<sup>2</sup> antara Dr. Ir. Santoso, M.Phil., dengan Dr. Paulus Tribrata Br., M.Th,MM tanggal 02 Mei 2012, beserta lampiran.

103. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Setor Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo Nomor Berkas Permohonan 18447 / 2012 an. Pemohon Pemerintah Kabupaten Purworejo terkait Kegiatan Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah sebesar Rp. 8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus rupiah) tanggal 10 Desember 2012;
104. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Setor Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo Nomor Berkas Permohonan 18448 / 2012 an. Pemohon Pemerintah Kabupaten Purworejo terkait Kegiatan Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus rupiah) tanggal 10 Desember 2012;

**Dan Barang bukti yang didapatkan penuntut umum pada saat tahapan penuntutan berupa :**

105. Uang tunai sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus dalam puluh juta rupiah) sebagai pengembalian Kerugian Keuangan Negara dari Terdakwa SUMIRIN, untuk dititipkan di Rekening Titipan Barang Bukti Kejaksaan Negeri Purworejo Nomor : 007801000535305 atas nama RPL 027 Kejar Purworejo.

□ **Agar barang bukti nomor “90” dan “105” masing-masing berupa uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dirampas untuk Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo, sebagai bagian dari uang pengganti kerugian keuangan Negara.**

□ **Agar barang bukti nomor:**

- **Nomor “3” sampai dengan “12” berupa Akta Perjanjian Sewa Menyewa (Kontrak) beserta Surat Pernyataan Bersama Warga Desa Wero;**
- **Nomor “36” sampai dengan “41” Surat Keterangan Bupati Purworejo terkait status Tanah Negara di Desa Wero, Ngentak, Girirejo Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo;**
- **Nomor “43” , “45” dan “92” berupa fotocopy kwitansi pembayaran sewa-menyewa tanah GG di Desa Wero dari**



**GUNAWAN BUDIHARJO, AGUS PUJIONO, dan GLORIA ILLING;**

- **Nomor “66” sampai dengan “73” berupa salinan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nama dan alamat wajib pajak : Kas Desa / GG Tambak, BL Pasir, Desa Wero Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo;**

**Dirampas untuk diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo untuk digunakan menjadi dasar proses pengajuan HPL atas Tanah GG menjadi Asset Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo.**

- **Agar barang bukti nomor “1” s/d “2”; “13” s/d “35”; “42”; “44”; “46” s/d “65”; “74” s/d “89”; “91”, dan “93” s/d “104” tetap terlampir dalam berkas perkara.**

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg tanggal 12 Nopember 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUMIRIN bin DULAH KASPAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari Dakwaan Kesatu Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa SUMIRIN bin DULAH KASPAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana Korupsi secara berlanjut” sebagaimana Dakwaan Kesatu Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan rumah yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa ditahan;
7. Menghukum pula terdakwa SUMIRIN bin DULAH KASPAR untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 479.000.000,-. (*empat ratus tujuh puluh*

Halaman 104 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PT SMG



sembilan juta rupiah) yang akan diperhitungkan dengan uang sejumlah Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) yang telah dititipkan kepada Kejaksaan Negeri Purworejo dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

8. Memerintahkan barang bukti, berupa :

1. 1 (satu) rangkap *fotocopy legalisir* Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C-87.HT.03.01-Th.1995. tanggal 11 Mei 1995 tentang Pengangkatan Notaris;
2. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan Notaris Nomor 181.4/660 tanggal 22 September 1995;
3. 1 (satu) rangkap asli Akta Perjanjian Sewa Menyewa (Kontrak) Nomor 27 tanggal 08 Maret 2012 antara Pemerintah Desa Wero Kec. Ngombol Kab. Purworejo selaku pihak yang menyewakan dengan Romo Doktor Paulus Tribрата Budhiharjo selaku pihak penyewa, yang dibuat oleh Notaris Imam Supingi, S.H.;
4. 1 (satu) rangkap asli Akta Perjanjian Sewa Menyewa (Kontrak) Nomor 119 tanggal 30 April 2012 antara Pemerintah Desa Wero Kec. Ngombol Kab. Purworejo selaku pihak yang menyewakan dengan Romo Doktor Paulus Tribрата Budhiharjo selaku pihak penyewa, yang dibuat oleh Notaris Imam Supingi, S.H.;
5. 1 (satu) rangkap asli Akta Perjanjian Sewa Menyewa (Kontrak) Nomor 120 tanggal 30 April 2012 antara Pemerintah Desa Wero Kec. Ngombol Kab. Purworejo selaku pihak yang menyewakan dengan Romo Doktor Paulus Tribрата Budhiharjo selaku pihak penyewa, yang dibuat oleh Notaris Imam Supingi, S.H.;
6. 1 (satu) rangkap asli Akta Perjanjian Sewa Menyewa (Kontrak) Nomor 121 tanggal 30 April 2012 antara Pemerintah Desa Wero Kec. Ngombol Kab. Purworejo selaku pihak yang menyewakan dengan Wening Indah Ingtyas selaku pihak penyewa, yang dibuat oleh Notaris Imam Supingi, S.H.;
7. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Perjanjian Sewa Menyewa (Kontrak) Nomor 27 tanggal 08 Maret 2012 antara Pemerintah Desa



Wero Kec. Ngombol Kab. Purworejo selaku pihak yang menyewakan dengan Romo Doktor Paulus Tribrata Budhiharjo selaku pihak penyewa, yang dibuat oleh Notaris Imam Supingi, S.H.;

8. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Perjanjian Sewa Menyewa (Kontrak) Nomor 119 tanggal 30 April 2012 antara Pemerintah Desa Wero Kec. Ngombol Kab. Purworejo selaku pihak yang menyewakan dengan Romo Doktor Paulus Tribrata Budhiharjo selaku pihak penyewa, yang dibuat oleh Notaris Imam Supingi, S.H.;
9. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Perjanjian Sewa Menyewa (Kontrak) Nomor 120 tanggal 30 April 2012 antara Pemerintah Desa Wero Kec. Ngombol Kab. Purworejo selaku pihak yang menyewakan dengan Romo Doktor Paulus Tribrata Budhiharjo selaku pihak penyewa, yang dibuat oleh Notaris Imam Supingi, S.H.;
10. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Perjanjian Sewa Menyewa (Kontrak) Nomor 121 tanggal 30 April 2012 antara Pemerintah Desa Wero Kec. Ngombol Kab. Purworejo selaku pihak yang menyewakan dengan Wening Indah Ingtyas selaku pihak penyewa, yang dibuat oleh Notaris Imam Supingi, S.H.;
11. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Surat Pernyataan Bersama Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa Wero Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo tanggal 05 April 2012 telah sepakat untuk menyewakan Lahan Garapan Pemerintah Desa Wero (GG) kepada Romo Doktor Paulus Tribrata Budhiharjo seluas 1 ha;
12. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Surat Pernyataan Bersama Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa Wero Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo tanggal 05 April 2012 telah sepakat untuk menyewakan Lahan Garapan Pemerintah Desa Wero (GG) kepada Wening Indah Ingtyas seluas 1 ha;
13. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Keputusan Kepala Desa Wero Nomor : 141.3 / 03 / III / 2009 tanggal 05 Maret 2009 tentang Pengangkatan Kaur Kesra Desa Wero Kecamatan Ngombol;
14. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Keputusan Kepala Desa Wero Nomor : 141 / 03 / V / 2001 tanggal 11 Mei 2001 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Wero Kecamatan Ngombol;



15. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Keputusan Kepala Desa Wero Nomor : 141.3 / 01 / III / 2009 tanggal 05 Maret 2009 tentang Pengangkatan Kaur Pemerintahan Desa Wero Kecamatan Ngombol;
16. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Surat Pernyataan Bersama Masyarakat Desa Wero Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo tanggal 01 Maret 2012 telah sepakat untuk menyewakan Lahan Garapan Pemerintah Desa Wero (GG) kepada Romo Doktor Paulus Tribrata Budhiharjo seluas 2 ha;
17. 1 (satu) rangkap fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Perangkat Desa Wero dan Perwakilan Masyarakat Desa Wero Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo;
18. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Pernyataan Bersama Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa Wero Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo tanggal 05 April 2012 telah sepakat untuk menyewakan Lahan Garapan Pemerintah Desa Wero (GG) kepada Romo Doktor Paulus Tribrata Budhiharjo seluas 2 ha;
19. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Pernyataan Bersama Masyarakat Desa Wero Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo tanggal 01 Maret 2012 telah sepakat untuk menyewakan Lahan Garapan Pemerintah Desa Wero (GG) kepada Romo Doktor Paulus Tribrata Budhiharjo seluas 2 ha.
20. 1 (satu) rangkap asli Data Pemanfaatan Governmen Ground (GG) Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo Tahun 2018 yang dibuat oleh Kepala Desa Wero tanggal 11 September 2018;
21. 1 (satu) rangkap asli Peraturan Desa Wero Nomor : 01 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Wero Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2013 tanggal 05 Februari 2013;
22. 1 (satu) rangkap asli Peraturan Desa Wero Nomor 03 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Wero Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2013 tanggal 12 November 2013;
23. 1 (satu) rangkap asli Peraturan Desa Wero Nomor 01 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Wero Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2014 tanggal 30 Januari 2014;



24. 1 (satu) rangkap asli Rancangan Peraturan Desa Wero Nomor ... Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Wero Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2014 tanggal 05 September 2014;
25. 1 (satu) rangkap asli Peraturan Desa Wero Nomor 06 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Wero Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2015 tanggal 31 Desember 2014;
26. 1 (satu) rangkap asli Peraturan Desa Wero Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 tanggal 20 Agustus 2015;
27. 1 (satu) rangkap asli Peraturan Desa Wero Nomor 06 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Wero Tahun Anggaran 2016 tanggal 31 Desember 2015;
28. 1 (satu) rangkap asli Peraturan Desa Wero Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) Tahun Anggaran 2016 tanggal 19 September 2016;
29. 1 (satu) rangkap fotocopy Peraturan Desa Wero Nomor 7 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Wero Tahun Anggaran 2017 tanggal 31 Desember 2016;
30. 1 (satu) rangkap asli Peraturan Desa Wero Nomor 1 Tahun 2017 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Wero Tahun Anggaran 2016 tanggal 12 Januari 2017;
31. 1 (satu) rangkap fotocopy Peraturan Desa Wero Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 tanggal 28 Juli 2017;
32. 1 (satu) rangkap asli Peraturan Desa Wero Nomor 01 Tahun 2018 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Wero Tahun Anggaran 2017 tanggal 12 Januari 2018;
33. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017 Desa Wero Kecamatan Ngombol tanggal 12 Januari 2018.
34. 1 (satu) rangkap fotocopy Nota Dinas Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kab. Purworejo kepada Bupati Purworejo tanggal 14



Desember 2011 tentang Tanah Negara di pantai selatan (Kecamatan Ngombol);

35. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Bupati Purworejo Nomor : 188.4/540 tanggal 08 Desember 2012 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Identifikasi Tanah Negara di Kabupaten Purworejo beserta lampiran;
36. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Bupati Purworejo Nomor : 590 / 6380 / 2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang status Tanah Negara di Desa Wero Kecamatan Ngombol;
37. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Kepala Desa Wero Nomor : 590 / 63 / XII / 2012 tanggal Desember 2012 tentang status Tanah Negara di Desa Wero Kecamatan Ngombol;
38. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Bupati Purworejo Nomor : 590 / 6393 / 2012 tanggal Desember 2012 tentang status Tanah Negara di Desa Ngentak Kabupaten Purworejo;
39. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Kepala Desa Ngentak Nomor : 590 / 17 / XII / 2012 tanggal Desember 2012 tentang status Tanah Negara di Desa Ngentak Kabupaten Purworejo;
40. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Bupati Purworejo Nomor : 590 / 6396 / 2012 tanggal Desember 2012 tentang status Tanah Negara di Desa Girirejo Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo;
41. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Kepala Desa Girirejo Nomor : 590 / 25 / 2012 tanggal Desember 2012 tentang status Tanah Negara di Desa Girirejo Kabupaten Purworejo;
42. 1 (satu) rangkap fotocopy Register Faximile dan Surat Masuk Pemda Purworejo Bulan Desember 2012 s/d Januari 2013.
43. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran sewa tambak di Desa Wero sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dari AGUS PUJIONO yang diterima oleh Kepala Desa Wero atas nama SUMIREN tanggal 30 Oktober 2015.
44. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Pernyataan Bersama Masyarakat Desa Wero Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo tanggal 07 November 2013 telah sepakat untuk menyewakan Lahan Garapan Pemerintah Desa Wero (GG) kepada GUNAWAN BUDIHARJO seluas 20.000 m<sup>2</sup> /2 Ha (286 m x 70 m);
45. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran sewa tambak di Desa Wero sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari



GUNAWAN BUDIHARJO yang diterima oleh Pemerintah Desa Wero atas nama SUMIRIN dan TULUS DONOWASITO tanggal 08 November 2013;

46. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perjanjian Sewa tanah GG yang terletak di Desa Wero Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo seluas 4500 m<sup>2</sup>, dari Pemilik Tanah atas nama ASHARI kepada penyewa atas nama GUNAWAN BUDIHARJO, mengetahui Kepala Desa Wero atas nama SUMIRIN tanggal 05 Desember 2014.
47. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perjanjian Serah Terima Hak Pakai Lahan Tabak Udang yang berlokasi di Desa Wero Kecamatan Ngombol Kab. Purworejo antara ALFATAH selaku pihak yang menyerahkan dengan SITI ASIYAH selaku pihak yang menerima, tanggal 16 Februari 2017.
48. 1 (satu) rangkap fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan tanggal 27 Juni 2011;
49. 1 (satu) rangkap Asli Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 16 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan tanggal 23 Oktober 2012;
50. 1 (satu) rangkap Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal tanggal 23 Desember 2009;
51. 1 (satu) rangkap Asli Berita Acara Rapat Koordinasi Tim Kajian Retribusi Izin Gangguan Kabupaten Purworejo tanggal 02 Oktober 2018 terkait Kegiatan Tambak Udang dan Perkebunan Buah Naga di Desa Wero Kecamatan Ngombol Kab. Purworejo;
52. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo terkait pengajuan izin An. Romo Dr. Paulus Tribrata Br.,M.Th.,MM. dan Wening Indah Ingtyas.
53. 1 (satu) rangkap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa tanggal 3 Januari 2007;
54. 1 (satu) rangkap Asli Peraturan Bupati Purworejo Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa tanggal 03 April 2018.
55. 1 (satu) rangkap Asli Petikan Keputusan Bupati Purworejo Nomor : 188.4 / 688 / 2011 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa



di Kabupaten Purworejo tanggal 02 Desember 2011;

56. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pengambilan Sumpah Calon Kepala Desa Terpilih Desa Wero Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo oleh Bupati Purworejo tanggal 10 Desember 2011;
57. 1 (satu) lembar Asli slip Bukti Setoran Bank Central Asia (BCA) ke Rekening atas nama Bambang Wirawan Nomor 4900-128-270 tanggal 21 Desember 2016 sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
58. 1 (satu) lembar Asli kwitansi pembayaran sewa lahan buah naga seluas 40.000 m<sup>2</sup> di Desa Wero Kecamatan Ngombol Kab. Purworejo tanggal 14 Desember 2016 oleh Pihak Pertama atas nama SUMIRIN kepada pihak kedua atas nama NAZARUDIN sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
59. 1 (satu) lembar Asli kwitansi pembayaran sewa lahan tanah GG seluas 2 ha selama 20 tahun di Desa Wero Kecamatan Ngombol Kab. Purworejo tanggal 02 Maret 2012 dari ROMO PAULUS TRIBRATA Br. kepada SUMIRIN dan SUHARMAN sejumlah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
60. 1 (satu) lembar Asli kwitansi pembayaran sewa lahan tanah GG seluas 20.000 m<sup>2</sup> selama 20 tahun di Desa Wero Kecamatan Ngombol Kab. Purworejo tanggal 05 April 2012 dari ROMO PAULUS TRIBRATA Br. kepada SUMIRIN dan SUHARMAN sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
61. 1 (satu) lembar Asli kwitansi pembayaran sewa lahan tanah GG seluas 10.000 m<sup>2</sup> selama 20 tahun di Desa Wero Kecamatan Ngombol Kab. Purworejo tanggal 05 April 2012 dari WENING INDAH INGTYAS kepada SUMIRIN dan SUHARMAN sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
62. 1 (satu) lembar Asli kwitansi pembayaran sewa lahan tanah GG seluas 10.000 m<sup>2</sup> selama 20 tahun di Desa Wero Kecamatan Ngombol Kab. Purworejo tanggal 05 April 2012 dari ROMO PAULUS TRIBRATA Br. kepada SUMIRIN dan SUHARMAN sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
63. 1 (satu) rangkap Asli Surat Bupati Purworejo Nomor : 356 / 991 tanggal 07 Februari 2013 tentang Koreksi Intern LHP Khusus Inspektorat Kab. Purworejo;
64. 1 (satu) rangkap Asli Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat



Kabupaten Purworejo Nomor : 356/12/XII/Kh/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Pemeriksaan Khusus Tanah Negara (Government Ground) Kawasan Selatan-Selatan di Kecamatan Ngombol;

65. 1 (satu) rangkap Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan tanggal 31 Mei 2003.
66. 1 (satu) lembar salinan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015, NOP : 33.06.020.005.003-0063.0, Nama dan alamat wajib pajak : Kas Desa / GG Tambak, BL Pasir, Desa Wero Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo, Objek Pajak : Bumi, Luas : 3.049 m<sup>2</sup>, tanggal 19 Desember 2018;
67. 1 (satu) lembar salinan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015, NOP : 33.06.020.005.003-0064.0, Nama dan alamat wajib pajak : Kas Desa / GG Tambak, BL Pasir, Desa Wero Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo, Objek Pajak : Bumi, Luas : 3.049 m<sup>2</sup>, tanggal 19 Desember 2018;
68. 1 (satu) lembar salinan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016, NOP : 33.06.020.005.003-0063.0, Nama dan alamat wajib pajak : Kas Desa / GG Tambak, BL Pasir, Desa Wero Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo, Objek Pajak : Bumi, Luas : 3.049 m<sup>2</sup>, tanggal 19 Desember 2018;
69. 1 (satu) lembar salinan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016, NOP : 33.06.020.005.003-0064.0, Nama dan alamat wajib pajak : Kas Desa / GG Tambak, BL Pasir, Desa Wero Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo, Objek Pajak : Bumi, Luas : 3.049 m<sup>2</sup>, tanggal 19 Desember 2018;
70. 1 (satu) lembar salinan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017, NOP : 33.06.020.005.003-0063.0, Nama dan alamat wajib pajak : Kas Desa / GG Tambak, BL Pasir, Desa Wero Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo, Objek Pajak : Bumi, Luas : 3.049 m<sup>2</sup>, tanggal 19 Desember 2018;
71. 1 (satu) lembar salinan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017, NOP : 33.06.020.005.003-0064.0, Nama dan alamat wajib pajak : Kas Desa / GG Tambak, BL Pasir, Desa Wero Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo, Objek Pajak : Bumi, Luas : 3.049 m<sup>2</sup>, tanggal 19 Desember 2018;



72. 1 (satu) lembar salinan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018, NOP : 33.06.020.005.003-0063.0, Nama dan alamat wajib pajak : Kas Desa / GG Tambak, BL Pasir, Desa Wero Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo, Objek Pajak : Bumi, Luas : 3.049 m<sup>2</sup>, tanggal 19 Desember 2018;
73. 1 (satu) lembar salinan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018, NOP : 33.06.020.005.003-0064.0, Nama dan alamat wajib pajak : Kas Desa / GG Tambak, BL Pasir, Desa Wero Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo, Objek Pajak : Bumi, Luas : 3.049 m<sup>2</sup>, tanggal 19 Desember 2018.
74. 1 (satu) bendel Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa tanggal 03 Januari 2007, beserta lampiran berupa dokumen-dokumen terkait Pembahasan Tanah Negara / Ground Government (GG) di Kawasan selatan – selatan Kabupaten Purworejo.
75. 1 (satu) rangkap asli Akta Pendirian Perseroan Komanditer “CV. KUSUMO WANADRI” Nomor 79 tanggal 21 September 2012, yang dibuat oleh Notaris Imam Supingi, S.H.;
76. 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Pendirian Perseroan Komanditer “CV. KUSUMO WANADRI” Nomor 79 tanggal 21 September 2012, yang dibuat oleh Notaris Imam Supingi, S.H. beserta lampiran;
77. 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Perjanjian Kerjasama Tentang Pengelolaan Perkebunan Budidaya Buah Naga antara PAULUS TRIBRATA BUDIHARJO dengan BAMBANG WIRAWAN Nomor 39 tanggal 25 Juli 2013, yang dibuat oleh Notaris Bong Hendri Susanto, S.H.
78. 1 (satu) rangkap Asli Akta Perjanjian Kerjasama Tentang Pengelolaan Perkebunan Budidaya Buah Naga antara PAULUS TRIBRATA BUDIHARJO dengan BAMBANG WIRAWAN Nomor 39 tanggal 25 Juli 2013, yang dibuat oleh Notaris Bong Hendri Susanto, S.H.,
79. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran Biaya Pembuatan Akta Perjanjian Kerjasama Tentang Pengelolaan Perkebunan Budidaya Buah Naga dibayarkan oleh Tuan P. Tribrata B; Tuan Bambang W.; Tuan George Aditya G. tanggal 19-08-2013 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
80. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh



BAMBANG WIRAWAN selaku penyewa lahan di Desa Wero dan Desa Girirejo untuk memberikan hak pengelolaan lahan kepada SUMIRIN selama 5 (lima) tahun terhitung sejak 01 Januari 2017 s/d 31 Desember 2021;

81. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh BAMBANG WIRAWAN selaku pemilik kebun buah naga di Desa Wero dan Desa Girirejo untuk memberikan ijin mengatur, memelihara, mengamankan dan menggunakan seluruh barang-barang dan insfrastuktur di kebun buah naga kepada ZUNIASA NAZARA, tanggal 01 Januari 2017.
82. 1 (satu) rangkap Asli Akta Perjanjian Sewa Menyewa (Kontrak) Tanah GG di Desa Ngentak Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo seluas 40.000 m<sup>2</sup> antara Pemerintah Desa Ngentak dengan ROMO DOKTOR PAULUS TRIBRATA BUDIHARJO Nomor 177 tanggal 16 Juni 2011, yang dibuat oleh Imam Supingi, S.H. beserta lampiran;
83. 1 (satu) rangkap Asli Akta Perjanjian Sewa Menyewa (Kontrak) Tanah GG di Desa Ngentak Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo seluas 20.000 m<sup>2</sup> antara Pemerintah Desa Ngentak dengan ROMO DOKTOR PAULUS TRIBRATA BUDIHARJO Nomor 73 tanggal 24 September 2011, yang dibuat oleh Imam Supingi, S.H.;
84. 1 (satu) rangkap Asli Akta Perjanjian Sewa Menyewa (Kontrak) Tanah GG di Desa Ngentak Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo seluas 83.000 m<sup>2</sup> antara Pemerintah Desa Ngentak dengan ROMO DOKTOR PAULUS TRIBRATA BUDIHARJO Nomor 12 tanggal 05 April 2012, yang dibuat oleh Imam Supingi, S.H.;
85. 1 (satu) rangkap Asli Akta Perjanjian Sewa Menyewa (Kontrak) Tanah GG di Desa Girirejo Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo seluas 10.000 m<sup>2</sup> antara Pemerintah Desa Girirejo dengan ROMO DOKTOR PAULUS TRIBRATA BUDIHARJO Nomor 188 tanggal 21 Juli 2011, yang dibuat oleh Imam Supingi, S.H. beserta lampiran;
86. 1 (satu) rangkap Asli Akta Perjanjian Sewa Menyewa (Kontrak) Tanah GG di Desa Girirejo Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo seluas 20.000 m<sup>2</sup> antara Pemerintah Desa Girirejo dengan ROMO DOKTOR PAULUS TRIBRATA BUDIHARJO Nomor



74 tanggal 24 September 2011, yang dibuat oleh Imam Supingi, S.H.;

87. 1 (satu) rangkap Asli Akta Perjanjian Sewa Menyewa (Kontrak) Tanah GG di Desa Girirejo Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo seluas 10.000 m<sup>2</sup> antara Pemerintah Desa Girirejo dengan ROMO DOKTOR PAULUS TRIBRATA BUDIHARJO Nomor 90 tanggal 21 November 2011, yang dibuat oleh Imam Supingi, S.H.;
88. 1 (satu) rangkap bukti-bukti realisasi pelaksanaan (Laporan Pertanggung jawaban) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Bagian Pemerintahan, Program Peningkatan Koordinasi SKPD terkait tanah GG sebesar Rp. 26.980.000,- (dua puluh enam juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).
89. 1 (satu) bendel fotocopy slip transfer / kwitansi pembayaran DP Lahan, biaya oprasional, perawatan, pemeliharaan dan lain-lain terkait perkebunan buah naga di Desa Wero Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo dari BAMBANG WIRAWAN kepada PAULUS TRIBRATA BUDIHARJO;
90. Uang tunai sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagai pengembalian Kerugian Keuangan Negara untuk dititipkan di Rekening Titipan Barang Bukti Kejaksaan Negeri Purworejo Nomor : 007801000535305 atas nama RPL 027 Kejari Purworejo;
91. 1 (satu) lembar fotocopy slip transfer BCA penitipan pengembalian Kerugian Keuangan Negara dari BAMBANG WIRAWAN kepada Rekening Titipan Barang Bukti Kejaksaan Negeri Purworejo Nomor : 007801000535305 atas nama RPL 027 Kejari Purworejo sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
92. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Sewa Lahan Tambak Udang oleh GLORIA ILLING yang terletak di Desa Wero Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo seluas 2.500 m<sup>2</sup> selama 4 (empat) tahun terhitung mulai Mei 2015 s/d mei 2019 senilai Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang dibuat oleh Kepala Desa Wero tanggal 07 April 2015.
93. 1 (satu) rangkap asli Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Desa Kepada BPD Tahun 2012 Desa Wero Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo ;



94. 1 (satu) rangkap asli Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2014 Desa Wero Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo;
95. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LPPD) Kepala Desa Kepada BPD Tahun Anggaran 2015 Desa Wero Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo ;
96. 1 (satu) rangkap fotocopy Peraturan Desa Wero Nomor 01 Tahun 2017 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 Desa Wero Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo;
97. 1 (satu) rangkap asli Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) Desa Wero Tahun Anggaran 2017 Desa Wero Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo;
98. 1 (satu) rangkap fotocopy Buku Kas Umum Desa Wero Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo periode Bulan Januari 2012 s/d September 2012;
99. 1 (satu) rangkap fotocopy Buku Kas Umum Desa Wero Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo periode Bulan Januari 2013 s/d Desember 2013;
100. 1 (satu) rangkap fotocopy Buku Kas Umum Desa Wero Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo periode Bulan Januari 2015 s/d November 2015;
101. 1 (satu) rangkap Laporan Rekening Koran Tabungan Bank Perkreditan Rakyat Purworejo Atas Nama Nasabah Pemerintah Desa Wero No. Rekening : 004.01.01.001429 Periode 01 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2018.
102. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Lahan Buah Naga atas nama Wening Indah Ingtyas yang terletak di Desa Wero Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo seluas 10.000 m<sup>2</sup> antara Dr. Ir. Santoso, M.Phil., dengan Dr. Paulus Tribrata Br., M.Th,MM tanggal 02 Mei 2012, beserta lampiran.
103. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Setor Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo Nomor Berkas Permohonan 18447 / 2012 an. Pemohon Pemerintah Kabupaten Purworejo terkait Kegiatan Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah sebesar Rp. 8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus rupiah) tanggal 10 Desember 2012;



104. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Setor Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo Nomor Berkas Permohonan 18448 / 2012 an. Pemohon Pemerintah Kabupaten Purworejo terkait Kegiatan Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus rupiah) tanggal 10 Desember 2012;

**Dan Barang bukti yang didapatkan penuntut umum pada saat tahapan penuntutan berupa :**

105. Uang tunai sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus dalam puluh juta rupiah) sebagai pengembalian Kerugian Keuangan Negara dari Terdakwa SUMIRIN, untuk dititipkan di Rekening Titipan Barang Bukti Kejaksaan Negeri Purworejo Nomor : 007801000535305 atas nama RPL 027 Kejari Purworejo.

□ **Agar barang bukti nomor “90” dan “105” masing-masing berupa uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dirampas untuk Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo, sebagai bagian dari uang pengganti kerugian keuangan Negara.**

□ **Agar barang bukti nomor:**

□ **Nomor “3” sampai dengan “12” berupa Akta Perjanjian Sewa Menyewa (Kontrak) beserta Surat Pernyataan Bersama Warga Desa Wero;**

□ **Nomor “36” sampai dengan “41” Surat Keterangan Bupati Purworejo terkait status Tanah Negara di Desa Wero, Ngentak, Girirejo Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo;**

□ **Nomor “43” , “45” dan “92” berupa fotocopy kwitansi pembayaran sewa-menyewa tanah GG di Desa Wero dari GUNAWAN BUDIHARJO, AGUS PUJIONO, dan GLORIA ILLING;**

□ **Nomor “66” sampai dengan “73” berupa salinan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nama dan alamat wajib pajak : Kas Desa / GG Tambak, BL Pasir, Desa Wero Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo;**

**Dirampas untuk diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo untuk digunakan menjadi dasar proses**



**pengajuan HPL atas Tanah GG menjadi Asset Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo.**

- **Agar barang bukti nomor “1” s/d “2”; “13” s/d “35”; “42”; “44”; “46” s/d “65”; “74” s/d “89”; “91”, dan “93” s/d “104” tetap terlampir dalam berkas perkara.**

9. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut yaitu masing-masing Penuntut Umum dengan Akte Banding Nomor 22/Banding/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg Jo Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg tanggal 19 Nopember 2019 dan Penasihat Hukum Terdakwa dengan Akte Banding Nomor 21/Banding/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg Jo Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg tanggal 19 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa Juru Sita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum tentang Pemberitahuan Adanya Permohonan Banding Penasihat Hukum Terdakwa dengan relas pemberitahuan Nomor 21/Banding/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg Jo Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg tertanggal 19 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang dengan Surat Nomor W12.U1/2030/Pid.Sus.01,01/11/2019 tanggal 21 Nopember 2019 telah meminta bantuan Pengadilan Negeri Purworejo dan Juru Sita Pengadilan Negeri Purworejo telah memberitahukan secara sah kepada Terdakwa tentang Pemberitahuan Adanya Permohonan Banding Penuntut Umum dengan relas pemberitahuan Nomor 22/Banding/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg Jo Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg tertanggal 27 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa dalam upaya hukum banding tersebut Penuntut Umum telah menyampaikan memori bandingnya tertanggal 26 Nopember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 10 Desember 2019 ;

Menimbang, bahwa demikian juga Penasihat Hukum Terdakwa dalam upaya hukum bandingnya telah menyampaikan memori bandingnya tertanggal 13 Desember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana

*Halaman 118 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PT SMG*



Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 7 Januari 2020;

Menimbang, bahwa Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang dengan Surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) masing-masing tertanggal 06 Desember 2019 Nomor W12.U1/2180/Pid.01.01/XII/2019 dan Nomor W12.U1/2179/Pid.01.01/XII/2019, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut masing-masing telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara serta telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam **Pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi – saksi, tuntutan pidana Penuntut Umum serta salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg tanggal 12 Nopember 2019, memori banding Penuntut Umum dan memori banding dari Penasihat hukum Terdakwa setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa SUMIRIN BIN DULAH KASPAR secara sah dan meyakinkan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan dan Penambahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP serta menyatakan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut dan menyatakan Terdakwa SUMIRIN BIN DULAH KASPAR secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu Subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan dan Penambahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1)

*Halaman 119 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PT SMG*



KUHP, karena fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut telah memenuhi semua unsur hukum dalam Dakwaan Kesatu Subsidair tersebut. Maka oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut tentang kesalahan Terdakwa telah tepat dan benar dan oleh karena itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang kepada Terdakwa SUMIRIN BIN DULAH KASPAR yaitu selama 1 (satu) tahun penjara dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, menurut pendapat Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah telah tepat dan benar, karena telah memenuhi rasa keadilan bagi diri Terdakwa yang telah mengembalikan kerugian negara sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) yang dikompensasikan dengan jumlah uang Terdakwa yang telah dititipkan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purworejo dan telah memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa akan tetapi Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tentang lamanya pidana penjara pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa selama 2 (dua) bulan kurungan (maksudnya pidana penjara) apabila Terdakwa dalam waktu 1 (satu) bulan tidak membayar kekurangan uang pengganti sebesar Rp490.000.000,00 dikurangi Rp180.000.000,00 = **Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah)** dengan pertimbangan sebagaimana dalam uraian dibawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan pokok dibentuknya UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan dan Penambahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mengembalikan kerugian negara yang telah dikorupsi oleh Pelaku Tindak pidana korupsi secara maksimal dengan upaya hukum. Sehingga dengan pemikiran demikian, maka dalam system peradilan pemberantasan tindak pidana korupsi dibuka ruang peradilan



an absensia, dimana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang diketemukan harta bendanya baik yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi atau harta lainnya, akan tetapi dapat diketemukan orangnya atau alamatnya, maka dapat diadili tanpa dihadiri oleh Terdakwa (in absensia) dengan tujuan pokok negara dapat mengambil hartanya tersebut sebagai pengembali kerugian negara atas tindak pidana korupsi yang terbukti dilakukannya, sedangkan penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa tersebut hanya tujuan kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuan pokok dari pemikiran yang terkandung dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan dan Penambahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut diatas dan dihubungkan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan Terdakwa SUMIRIN BIN DULAH KASPAR dalam perkara ini, dimana negara masih mengalami kerugian sejumlah **Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah)** yang belum dikembalikan oleh Terdakwa setelah dikompensasikan atau dikurangi dengan uang yang telah dititipkan oleh Terdakwa kepada Jaksa/Penuntut Umum sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dari kerugian negara sejumlah Rp490.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh juta rupiah), maka menurut pendapat Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan penjatuhan pidana penjara hanya selama 2 (dua) bulan tersebut kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang sebagai pengganti kerugian negara sejumlah **Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah)**, maka dapat diasumsikan bahwa Terdakwa akan memilih menjalani pidana pengganti selama 2 (dua) bulan penjara tersebut daripada harus membayar sejumlah uang **Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah)**. Apabila asumsi itu terjadi, maka tujuan pokok Peradilan Tindak Pidana Korupsi mengembalikan kerugian negara tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berpendirian sebagai upaya paksa terhadap Terdakwa SUMIRIN BIN DULAH KASPAR agar ia menjatuhkan pilihannya mengembalikan kekurangan kerugian negara yang masih harus dibayarnya sejumlah **Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah)** tersebut, maka pidana penjara pengganti kerugian keuangan negara harus dijatuhkan lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka



putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg tanggal 12 Nopember 2019, yang dimintakan banding tersebut cukup beralasan untuk dirubah sekedar penjatuhan pidana penjara pengganti uang kerugian negara sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan keberatan-keberatan dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa yang telah disampaikan didalam memori bandingnya masing-masing sebagaimana telah disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya telah menyampaikan keberatan sekedar tentang terlalu ringannya penjatuhan pidana pokok kepada Terdakwa yaitu hanya dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang dan jauh lebih ringan apabila dibandingkan dengan lamanya pidana pokok dalam tuntutan Penuntut Umum yaitu agar dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam);

Menimbang, bahwa keberatan Penuntut Umum yang sekedar keberatan terhadap penjatuhan pidana pokok kepada Terdakwa SUMIRIN BIN DULAH dan menuntut kepada Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah agar terhadap Terdakwa dijatuhi pidana pokok selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara sesuai dengan tuntutan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Penuntut Umum tersebut tidak cukup berasalan, karena sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas bahwa Terdakwa telah mengembalikan sebagian kerugian keuangan negara sejumlah sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) yang dikompensasikan dengan jumlah uang Terdakwa yang telah dititipkan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purworejo dan oleh karena itu lamanya pidana penjara pokok yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat pada umumnya dan berdasarkan pertimbangan tersebut, maka keberatan Penuntut Umum sebagaimana dalam uraian memori bandingnya harus ditolak;

Menimbang, bahwa sedangkan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam memori bandingnya pada pokoknya adalah Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg tanggal 12 Nopember 2019 yang pada pokoknya



menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi Secara Berlanjut” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidair melanggar Pasal Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan dan Penambahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan mengembalikan kerugian keuangan negara sejumlah Rp490.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) yang akan diperhitungkan dengan uang titipan Terdakwa kepada Kejaksaan Negeri Purworeja sejumlah Rp180.000.000,000 (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan sebaliknya Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa Terdakwa SUMIRIN Bin DULAH KASPAR tidak terbukti melakukan tindak pidana terhadap Dakwaan Kesatu Subsidair tersebut dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah membebaskan Terdakwa tersebut dari Dakwaan Kesatu Subsidair tersebut serta memulihkan hak Terdakwa dalam kedudukan, harkat dan martabatnya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa yudex factie tingkat pertama telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan unsur hukum ke- 3 Dakwaan Kesatu Subsidair yaitu Unsur Hukum Meyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan, karena tidak sesuai dengan fakta hukumnya. Sebaliknya Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa fakta hukumnya perbuatan Terdakwa dalam perkara ini tidak memenuhi unsur hukum ke-3 dalam Dakwaan Kesatu Subsidair tersebut dan oleh karena itu Terdakwa tidak terbukti bersalah dalam Dakwaan Kesatu Subsidair dan harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa menanggapi keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berpendapat bahwa pertimbangan hukum yudex faktie tingkat pertama dalam putusannya tentang unsur hukum ke-3 Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan dalam Dakwaan Kesatu Subsidair telah tepat dan benar, karena yudex faktie tingkat pertama telah mempertimbangkan bahwa tanah GG yang disewakan oleh Terdakwa bukanlah tanah hak Desa Wero yang dipimpin oleh Terdakwa sebagai Kepala Desanya, akan tetapi tanah yang disewakan



oleh Terdakwa kepada CV Agrowisata Kusomo Wanadri untuk ditanaman buah naga adalah tanah negara (tanah GG) yang pemanfaatannya merupakan hak dan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Dibidang Pertanahan. Perbuatan Terdakwa sebagai Kepala Desa Wero, Kecamatan Ngobol, Kabupaten Purworejo yang menyewakan tanah negara (tanah GG) yang bukan merupakan hak Desa Wero kepada CV Agrowisata Kusomo Wanadri adalah perbuatan “Meyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan” dalam yang memenuhi unsur hukum ke-3 dalam Dakwaan Kesatu Subsidair yang didakwakan Penuntut Umum dalam perkara ini. Berdasarkan alasan dalam pertimbangan diatas, maka keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang berpendapat bahwa unsur hukum ke-3 dalam Dakwaan Kesatu Subsidair tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa sangat tidak berdasar dan tidak beralasan hukum dan oleh karena itu keberatan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan rumah sejak tanggal 16 Mei 2019 samai dengan 04 Juni 2019 sampai masa penahanan berakhir tidak dilakukan perpanjangan penahanan atau pengalihan jenis penahanan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, maka dalam pemeriksaan tingkat banding Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tidak mempunyai alasan hukum objektif maupun subjektif untuk melakukan penahanan Terdakwa dan oleh karena itu terhadap Terdakwa dalam pemeriksaan tingkat banding tidak dilakukan penahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat peradilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta ketentuan-



ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum;
  - Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 12 November 2019 : Nomor 49/Pid Sus-TPK/2019/PN Smg sekedar mengenai pidana penjara uang pengganti yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa **SUMIRIN bin DULAH KASPAR** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu Primair;
  2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut;
  3. Menyatakan Terdakwa **SUMIRIN bin DULAH KASPAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI SECARA BERLANJUT” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Subsidiar;
  4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUMIRIN bin DULAH KASPAR** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**, dan denda sebesar **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
  5. Menghukum Terdakwa pula terdakwa **SUMIRIN bin DULAH KASPAR** untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp479.000.000,00 (*empat ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah*) yang akan diperhitungkan dengan uang sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) yang telah dititipkan kepada Kejaksaan Negeri Purworejo dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun;
  6. Menetapkan agar lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  7. Menetapkan barang bukti, berupa :
    1. 1 (satu) rangkap *fotocopy legalisir* Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C-87.HT.03.01-Th.1995. tanggal 11 Mei

Halaman 125 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PT SMG



- 1995 tentang Pengangkatan Notaris;
2. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan Notaris Nomor 181.4/660 tanggal 22 September 1995;
  3. 1 (satu) rangkap asli Akta Perjanjian Sewa Menyewa (Kontrak) Nomor 27 tanggal 08 Maret 2012 antara Pemerintah Desa Wero Kec. Ngombol Kab. Purworejo selaku pihak yang menyewakan dengan Romo Doktor Paulus Tribрата Budhiharjo selaku pihak penyewa, yang dibuat oleh Notaris Imam Supingi, S.H.;
  4. 1 (satu) rangkap asli Akta Perjanjian Sewa Menyewa (Kontrak) Nomor 119 tanggal 30 April 2012 antara Pemerintah Desa Wero Kec. Ngombol Kab. Purworejo selaku pihak yang menyewakan dengan Romo Doktor Paulus Tribрата Budhiharjo selaku pihak penyewa, yang dibuat oleh Notaris Imam Supingi, S.H.;
  5. 1 (satu) rangkap asli Akta Perjanjian Sewa Menyewa (Kontrak) Nomor 120 tanggal 30 April 2012 antara Pemerintah Desa Wero Kec. Ngombol Kab. Purworejo selaku pihak yang menyewakan dengan Romo Doktor Paulus Tribрата Budhiharjo selaku pihak penyewa, yang dibuat oleh Notaris Imam Supingi, S.H.;
  6. 1 (satu) rangkap asli Akta Perjanjian Sewa Menyewa (Kontrak) Nomor 121 tanggal 30 April 2012 antara Pemerintah Desa Wero Kec. Ngombol Kab. Purworejo selaku pihak yang menyewakan dengan Wening Indah Ingtyas selaku pihak penyewa, yang dibuat oleh Notaris Imam Supingi, S.H.;
  7. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Perjanjian Sewa Menyewa (Kontrak) Nomor 27 tanggal 08 Maret 2012 antara Pemerintah Desa Wero Kec. Ngombol Kab. Purworejo selaku pihak yang menyewakan dengan Romo Doktor Paulus Tribрата Budhiharjo selaku pihak penyewa, yang dibuat oleh Notaris Imam Supingi, S.H.;
  8. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Perjanjian Sewa Menyewa (Kontrak) Nomor 119 tanggal 30 April 2012 antara Pemerintah Desa Wero Kec. Ngombol Kab. Purworejo selaku pihak yang menyewakan dengan Romo Doktor Paulus Tribрата Budhiharjo selaku pihak penyewa, yang dibuat oleh Notaris Imam Supingi, S.H.;
  9. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Perjanjian Sewa Menyewa (Kontrak) Nomor 120 tanggal 30 April 2012 antara Pemerintah Desa Wero Kec. Ngombol Kab. Purworejo selaku pihak yang



- menyewakan dengan Romo Doktor Paulus Tribrata Budhiharjo selaku pihak penyewa, yang dibuat oleh Notaris Imam Supingi, S.H.;
10. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Perjanjian Sewa Menyewa (Kontrak) Nomor 121 tanggal 30 April 2012 antara Pemerintah Desa Wero Kec. Ngombol Kab. Purworejo selaku pihak yang menyewakan dengan Wening Indah Ingtyas selaku pihak penyewa, yang dibuat oleh Notaris Imam Supingi, S.H.;
  11. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Surat Pernyataan Bersama Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa Wero Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo tanggal 05 April 2012 telah sepakat untuk menyewakan Lahan Garapan Pemerintah Desa Wero (GG) kepada Romo Doktor Paulus Tribrata Budhiharjo seluas 1 ha;
  12. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Surat Pernyataan Bersama Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa Wero Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo tanggal 05 April 2012 telah sepakat untuk menyewakan Lahan Garapan Pemerintah Desa Wero (GG) kepada Wening Indah Ingtyas seluas 1 ha;
  13. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Keputusan Kepala Desa Wero Nomor : 141.3 / 03 / III / 2009 tanggal 05 Maret 2009 tentang Pengangkatan Kaur Kesra Desa Wero Kecamatan Ngombol;
  14. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Keputusan Kepala Desa Wero Nomor : 141 / 03 / V / 2001 tanggal 11 Mei 2001 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Wero Kecamatan Ngombol;
  15. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Keputusan Kepala Desa Wero Nomor : 141.3 / 01 / III / 2009 tanggal 05 Maret 2009 tentang Pengangkatan Kaur Pemerintahan Desa Wero Kecamatan Ngombol;
  16. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Surat Pernyataan Bersama Masyarakat Desa Wero Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo tanggal 01 Maret 2012 telah sepakat untuk menyewakan Lahan Garapan Pemerintah Desa Wero (GG) kepada Romo Doktor Paulus Tribrata Budhiharjo seluas 2 ha;
  17. 1 (satu) rangkap fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Perangkat Desa Wero dan Perwakilan Masyarakat Desa Wero Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo;
  18. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Pernyataan Bersama Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa Wero Kecamatan Ngombol, Kabupaten



Purworejo tanggal 05 April 2012 telah sepakat untuk menyewakan Lahan Garapan Pemerintah Desa Wero (GG) kepada Romo Doktor Paulus Tribrata Budhiharjo seluas 2 ha;

19. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Pernyataan Bersama Masyarakat Desa Wero Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo tanggal 01 Maret 2012 telah sepakat untuk menyewakan Lahan Garapan Pemerintah Desa Wero (GG) kepada Romo Doktor Paulus Tribrata Budhiharjo seluas 2 ha.
20. 1 (satu) rangkap asli Data Pemanfaatan Governmen Ground (GG) Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo Tahun 2018 yang dibuat oleh Kepala Desa Wero tanggal 11 September 2018;
21. 1 (satu) rangkap asli Peraturan Desa Wero Nomor : 01 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Wero Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2013 tanggal 05 Februari 2013;
22. 1 (satu) rangkap asli Peraturan Desa Wero Nomor 03 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Wero Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2013 tanggal 12 November 2013;
23. 1 (satu) rangkap asli Peraturan Desa Wero Nomor 01 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Wero Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2014 tanggal 30 Januari 2014;
24. 1 (satu) rangkap asli Rancangan Peraturan Desa Wero Nomor ... Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Wero Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2014 tanggal 05 September 2014;
25. 1 (satu) rangkap asli Peraturan Desa Wero Nomor 06 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Wero Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2015 tanggal 31 Desember 2014;
26. 1 (satu) rangkap asli Peraturan Desa Wero Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 tanggal 20 Agustus 2015;
27. 1 (satu) rangkap asli Peraturan Desa Wero Nomor 06 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa



- Wero Tahun Anggaran 2016 tanggal 31 Desember 2015;
28. 1 (satu) rangkap asli Peraturan Desa Wero Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) Tahun Anggaran 2016 tanggal 19 September 2016;
  29. 1 (satu) rangkap fotocopy Peraturan Desa Wero Nomor 7 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Wero Tahun Anggaran 2017 tanggal 31 Desember 2016;
  30. 1 (satu) rangkap asli Peraturan Desa Wero Nomor 1 Tahun 2017 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Wero Tahun Anggaran 2016 tanggal 12 Januari 2017;
  31. 1 (satu) rangkap fotocopy Peraturan Desa Wero Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 tanggal 28 Juli 2017;
  32. 1 (satu) rangkap asli Peraturan Desa Wero Nomor 01 Tahun 2018 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Wero Tahun Anggaran 2017 tanggal 12 Januari 2018;
  33. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017 Desa Wero Kecamatan Ngombol tanggal 12 Januari 2018.
  34. 1 (satu) rangkap fotocopy Nota Dinas Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kab. Purworejo kepada Bupati Purworejo tanggal 14 Desember 2011 tentang Tanah Negara di pantai selatan (Kecamatan Ngombol);
  35. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Bupati Purworejo Nomor : 188.4/540 tanggal 08 Desember 2012 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Identifikasi Tanah Negara di Kabupaten Purworejo beserta lampiran;
  36. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Bupati Purworejo Nomor : 590 / 6380 / 2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang status Tanah Negara di Desa Wero Kecamatan Ngombol;
  37. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Kepala Desa Wero Nomor : 590 / 63 / XII / 2012 tanggal Desember 2012 tentang status Tanah Negara di Desa Wero Kecamatan Ngombol;
  38. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Bupati Purworejo Nomor



- : 590 / 6393 / 2012 tanggal Desember 2012 tentang status Tanah Negara di Desa Ngentak Kabupaten Purworejo;
39. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Kepala Desa Ngentak Nomor : 590 / 17 / XII / 2012 tanggal Desember 2012 tentang status Tanah Negara di Desa Ngentak Kabupaten Purworejo;
  40. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Bupati Purworejo Nomor : 590 / 6396 / 2012 tanggal Desember 2012 tentang status Tanah Negara di Desa Girirejo Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo;
  41. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Kepala Desa Girirejo Nomor : 590 / 25 / 2012 tanggal Desember 2012 tentang status Tanah Negara di Desa Girirejo Kabupaten Purworejo;
  42. 1 (satu) rangkap fotocopy Register Faximile dan Surat Masuk Pemda Purworejo Bulan Desember 2012 s/d Januari 2013.
  43. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran sewa tambak di Desa Wero sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dari AGUS PUJIONO yang diterima oleh Kepala Desa Wero atas nama SUMIREN tanggal 30 Oktober 2015.
  44. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Pernyataan Bersama Masyarakat Desa Wero Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo tanggal 07 November 2013 telah sepakat untuk menyewakan Lahan Garapan Pemerintah Desa Wero (GG) kepada GUNAWAN BUDIHARJO seluas 20.000 m<sup>2</sup> /2 Ha (286 m x 70 m);
  45. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran sewa tambak di Desa Wero sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari GUNAWAN BUDIHARJO yang diterima oleh Pemerintah Desa Wero atas nama SUMIRIN dan TULUS DONOWASITO tanggal 08 November 2013;
  46. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perjanjian Sewa tanah GG yang terletak di Desa Wero Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo seluas 4500 m<sup>2</sup>, dari Pemilik Tanah atas nama ASHARI kepada penyewa atas nama GUNAWAN BUDIHARJO, mengetahui Kepala Desa Wero atas nama SUMIRIN tanggal 05 Desember 2014.
  47. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perjanjian Serah Terima Hak Pakai Lahan Tabak Udang yang berlokasi di Desa Wero Kecamatan Ngombol Kab. Purworejo antara ALFATAH selaku pihak yang menyerahkan dengan SITI ASYIAH selaku pihak yang menerima, tanggal 16 Februari 2017.



48. 1 (satu) rangkap fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan tanggal 27 Juni 2011;
49. 1 (satu) rangkap Asli Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 16 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan tanggal 23 Oktober 2012;
50. 1 (satu) rangkap Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal tanggal 23 Desember 2009;
51. 1 (satu) rangkap Asli Berita Acara Rapat Koordinasi Tim Kajian Retribusi Izin Gangguan Kabupaten Purworejo tanggal 02 Oktober 2018 terkait Kegiatan Tambak Udang dan Perkebunan Buah Naga di Desa Wero Kecamatan Ngombol Kab. Purworejo;
52. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo terkait pengajuan izin An. Romo Dr. Paulus Tribrata Br.,M.Th.,MM. dan Wening Indah Ingtyas.
53. 1 (satu) rangkap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa tanggal 3 Januari 2007;
54. 1 (satu) rangkap Asli Peraturan Bupati Purworejo Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa tanggal 03 April 2018.
55. 1 (satu) rangkap Asli Petikan Keputusan Bupati Purworejo Nomor : 188.4 / 688 / 2011 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa di Kabupaten Purworejo tanggal 02 Desember 2011;
56. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pengambilan Sumpah Calon Kepala Desa Terpilih Desa Wero Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo oleh Bupati Purworejo tanggal 10 Desember 2011;
57. 1 (satu) lembar Asli slip Bukti Setoran Bank Central Asia (BCA) ke Rekening atas nama Bambang Wirawan Nomor 4900-128-270 tanggal 21 Desember 2016 sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
58. 1 (satu) lembar Asli kwitansi pembayaran sewa lahan buah naga seluas 40.000 m<sup>2</sup> di Desa Wero Kecamatan Ngombol Kab. Purworejo tanggal 14 Desember 2016 oleh Pihak Pertama atas nama SUMIRIN kepada pihak kedua atas nama NAZARUDIN sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);



59. 1 (satu) lembar Asli kwitansi pembayaran sewa lahan tanah GG seluas 2 ha selama 20 tahun di Desa Wero Kecamatan Ngombol Kab. Purworejo tanggal 02 Maret 2012 dari ROMO PAULUS TRIBRATA Br. kepada SUMIRIN dan SUHARMAN sejumlah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
60. 1 (satu) lembar Asli kwitansi pembayaran sewa lahan tanah GG seluas 20.000 m<sup>2</sup> selama 20 tahun di Desa Wero Kecamatan Ngombol Kab. Purworejo tanggal 05 April 2012 dari ROMO PAULUS TRIBRATA Br. kepada SUMIRIN dan SUHARMAN sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
61. 1 (satu) lembar Asli kwitansi pembayaran sewa lahan tanah GG seluas 10.000 m<sup>2</sup> selama 20 tahun di Desa Wero Kecamatan Ngombol Kab. Purworejo tanggal 05 April 2012 dari WENING INDAH INGTYAS kepada SUMIRIN dan SUHARMAN sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
62. 1 (satu) lembar Asli kwitansi pembayaran sewa lahan tanah GG seluas 10.000 m<sup>2</sup> selama 20 tahun di Desa Wero Kecamatan Ngombol Kab. Purworejo tanggal 05 April 2012 dari ROMO PAULUS TRIBRATA Br. kepada SUMIRIN dan SUHARMAN sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
63. 1 (satu) rangkap Asli Surat Bupati Purworejo Nomor : 356 / 991 tanggal 07 Februari 2013 tentang Koreksi Intern LHP Khusus Inspektorat Kab. Purworejo;
64. 1 (satu) rangkap Asli Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Purworejo Nomor : 356/12/XII/Kh/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Pemeriksaan Khusus Tanah Negara (Government Ground) Kawasan Selatan-Selatan di Kecamatan Ngombol;
65. 1 (satu) rangkap Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan tanggal 31 Me1 2003.
66. 1 (satu) lembar salinan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015, NOP : 33.06.020.005.003-0063.0, Nama dan alamat wajib pajak : Kas Desa / GG Tambak, BL Pasir, Desa Wero Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo, Objek Pajak : Bumi, Luas : 3.049 m<sup>2</sup>, tanggal 19 Desember 2018;
67. 1 (satu) lembar salinan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak



- Bumi dan Bangunan Tahun 2015, NOP : 33.06.020.005.003-0064.0,  
Nama dan alamat wajib pajak : Kas Desa / GG Tambak, BL Pasir,  
Desa Wero Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo, Objek  
Pajak : Bumi, Luas : 3.049 m<sup>2</sup>, tanggal 19 Desember 2018;
68. 1 (satu) lembar salinan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak  
Bumi dan Bangunan Tahun 2016, NOP : 33.06.020.005.003-0063.0,  
Nama dan alamat wajib pajak : Kas Desa / GG Tambak, BL Pasir,  
Desa Wero Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo, Objek  
Pajak : Bumi, Luas : 3.049 m<sup>2</sup>, tanggal 19 Desember 2018;
69. 1 (satu) lembar salinan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak  
Bumi dan Bangunan Tahun 2016, NOP : 33.06.020.005.003-0064.0,  
Nama dan alamat wajib pajak : Kas Desa / GG Tambak, BL Pasir,  
Desa Wero Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo, Objek  
Pajak : Bumi, Luas : 3.049 m<sup>2</sup>, tanggal 19 Desember 2018;
70. 1 (satu) lembar salinan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak  
Bumi dan Bangunan Tahun 2017, NOP : 33.06.020.005.003-0063.0,  
Nama dan alamat wajib pajak : Kas Desa / GG Tambak, BL Pasir,  
Desa Wero Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo, Objek  
Pajak : Bumi, Luas : 3.049 m<sup>2</sup>, tanggal 19 Desember 2018;
71. 1 (satu) lembar salinan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak  
Bumi dan Bangunan Tahun 2017, NOP : 33.06.020.005.003-0064.0,  
Nama dan alamat wajib pajak : Kas Desa / GG Tambak, BL Pasir,  
Desa Wero Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo, Objek  
Pajak : Bumi, Luas : 3.049 m<sup>2</sup>, tanggal 19 Desember 2018;
72. 1 (satu) lembar salinan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak  
Bumi dan Bangunan Tahun 2018, NOP : 33.06.020.005.003-0063.0,  
Nama dan alamat wajib pajak : Kas Desa / GG Tambak, BL Pasir,  
Desa Wero Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo, Objek  
Pajak : Bumi, Luas : 3.049 m<sup>2</sup>, tanggal 19 Desember 2018;
73. 1 (satu) lembar salinan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak  
Bumi dan Bangunan Tahun 2018, NOP : 33.06.020.005.003-0064.0,  
Nama dan alamat wajib pajak : Kas Desa / GG Tambak, BL Pasir,  
Desa Wero Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo, Objek  
Pajak : Bumi, Luas : 3.049 m<sup>2</sup>, tanggal 19 Desember 2018.
74. 1 (satu) bendel Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun  
2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa tanggal 03  
Januari 2007, beserta lampiran berupa dokumen-dokumen terkait



Pembahasan Tanah Negara / Ground Government (GG) di Kawasan selatan – selatan Kabupaten Purworejo.

75. 1 (satu) rangkap asli Akta Pendirian Perseroan Komanditer “CV. KUSUMO WANADRI” Nomor 79 tanggal 21 September 2012, yang dibuat oleh Notaris Imam Supingi, S.H.;
76. 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Pendirian Perseroan Komanditer “ CV. KUSUMO WANADRI” Nomor 79 tanggal 21 September 2012, yang dibuat oleh Notaris Imam Supingi, S.H. beserta lampiran;
77. 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Perjanjian Kerjasama Tentang Pengelolaan Perkebunan Budidaya Buah Naga antara PAULUS TRIBRATA BUDIHARJO dengan BAMBANG WIRAWAN Nomor 39 tanggal 25 Juli 2013, yang dibuat oleh Notaris Bong Hendri Susanto, S.H.
78. 1 (satu) rangkap Asli Akta Perjanjian Kerjasama Tentang Pengelolaan Perkebunan Budidaya Buah Naga antara PAULUS TRIBRATA BUDIHARJO dengan BAMBANG WIRAWAN Nomor 39 tanggal 25 Juli 2013, yang dibuat oleh Notaris Bong Hendri Susanto, S.H.,
79. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran Biaya Pembuatan Akta Perjanjian Kerjasama Tentang Pengelolaan Perkebunan Budidaya Buah Naga dibayarkan oleh Tuan P. Tribrata B; Tuan Bambang W.; Tuan George Aditya G. tanggal 19-08-2013 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
80. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh BAMBANG WIRAWAN selaku penyewa lahan di Desa Wero dan Desa Girirejo untuk memberikan hak pengelolaan lahan kepada SUMIRIN selama 5 (lima) tahun terhitung sejak 01 Januari 2017 s/d 31 Desember 2021;
81. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh BAMBANG WIRAWAN selaku pemilik kebun buah naga di Desa Wero dan Desa Girirejo untuk memberikan ijin mengatur, memelihara, mengamankan dan menggunakan seluruh barang-barang dan infrastuktur di kebun buah naga kepada ZUNIASA NAZARA, tanggal 01 Januari 2017.
82. 1 (satu) rangkap Asli Akta Perjanjian Sewa Menyewa (Kontrak) Tanah GG di Desa Ngentak Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo seluas 40.000 m<sup>2</sup> antara Pemerintah Desa Ngentak



dengan ROMO DOKTOR PAULUS TRIBRATA BUDIHARJO Nomor 177 tanggal 16 Juni 2011, yang dibuat oleh Imam Supingi, S.H. beserta lampiran;

83. 1 (satu) rangkap Asli Akta Perjanjian Sewa Menyewa (Kontrak) Tanah GG di Desa Ngentak Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo seluas 20.000 m<sup>2</sup> antara Pemerintah Desa Ngentak dengan ROMO DOKTOR PAULUS TRIBRATA BUDIHARJO Nomor 73 tanggal 24 September 2011, yang dibuat oleh Imam Supingi, S.H.;
84. 1 (satu) rangkap Asli Akta Perjanjian Sewa Menyewa (Kontrak) Tanah GG di Desa Ngentak Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo seluas 83.000 m<sup>2</sup> antara Pemerintah Desa Ngentak dengan ROMO DOKTOR PAULUS TRIBRATA BUDIHARJO Nomor 12 tanggal 05 April 2012, yang dibuat oleh Imam Supingi, S.H.;
85. 1 (satu) rangkap Asli Akta Perjanjian Sewa Menyewa (Kontrak) Tanah GG di Desa Girirejo Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo seluas 10.000 m<sup>2</sup> antara Pemerintah Desa Girirejo dengan ROMO DOKTOR PAULUS TRIBRATA BUDIHARJO Nomor 188 tanggal 21 Juli 2011, yang dibuat oleh Imam Supingi, S.H. beserta lampiran;
86. 1 (satu) rangkap Asli Akta Perjanjian Sewa Menyewa (Kontrak) Tanah GG di Desa Girirejo Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo seluas 20.000 m<sup>2</sup> antara Pemerintah Desa Girirejo dengan ROMO DOKTOR PAULUS TRIBRATA BUDIHARJO Nomor 74 tanggal 24 September 2011, yang dibuat oleh Imam Supingi, S.H.;
87. 1 (satu) rangkap Asli Akta Perjanjian Sewa Menyewa (Kontrak) Tanah GG di Desa Girirejo Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo seluas 10.000 m<sup>2</sup> antara Pemerintah Desa Girirejo dengan ROMO DOKTOR PAULUS TRIBRATA BUDIHARJO Nomor 90 tanggal 21 November 2011, yang dibuat oleh Imam Supingi, S.H.;
88. 1 (satu) rangkap bukti-bukti realisasi pelaksanaan (Laporan Pertanggung jawaban) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Bagian Pemerintahan, Program Peningkatan Koordinasi SKPD terkait tanah GG sebesar Rp. 26.980.000,- (dua puluh enam juta Sembilan



ratus delapan puluh ribu rupiah).

89. 1 (satu) bendel fotocopy slip transfer / kwitansi pembayaran DP Lahan, biaya oprasional, perawatan, pemeliharaan dan lain-lain terkait perkebunan buah naga di Desa Wero Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo dari BAMBANG WIRAWAN kepada PAULUS TRIBRATA BUDIHARJO;
90. Uang tunai sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagai pengembalian Kerugian Keuangan Negara untuk dititipkan di Rekening Titipan Barang Bukti Kejaksaan Negeri Purworejo Nomor : 007801000535305 atas nama RPL 027 Kejari Purworejo;
91. 1 (satu) lembar fotocopy slip transfer BCA penitipan pengembalian Kerugian Keuangan Negara dari BAMBANG WIRAWAN kepada Rekening Titipan Barang Bukti Kejaksaan Negeri Purworejo Nomor : 007801000535305 atas nama RPL 027 Kejari Purworejo sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
92. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Sewa Lahan Tambak Udang oleh GLORIA ILLING yang terletak di Desa Wero Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo seluas 2.500 m<sup>2</sup> selama 4 (empat) tahun terhitung mulai Mei 2015 s/d mei 2019 senilai Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang dibuat oleh Kepala Desa Wero tanggal 07 April 2015.
93. 1 (satu) rangkap asli Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Desa Kepada BPD Tahun 2012 Desa Wero Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo ;
94. 1 (satu) rangkap asli Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2014 Desa Wero Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo;
95. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LPPD) Kepala Desa Kepada BPD Tahun Anggaran 2015 Desa Wero Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo ;
96. 1 (satu) rangkap fotocopy Peraturan Desa Wero Nomor 01 Tahun 2017 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 Desa Wero Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo;
97. 1 (satu) rangkap asli Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) Desa Wero Tahun Anggaran 2017 Desa Wero Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo;



98. 1 (satu) rangkap fotocopy Buku Kas Umum Desa Wero Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo periode Bulan Januari 2012 s/d September 2012;
99. 1 (satu) rangkap fotocopy Buku Kas Umum Desa Wero Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo periode Bulan Januari 2013 s/d Desember 2013;
100. 1 (satu) rangkap fotocopy Buku Kas Umum Desa Wero Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo periode Bulan Januari 2015 s/d November 2015;
101. 1 (satu) rangkap Laporan Rekening Koran Tabungan Bank Perkreditan Rakyat Purworejo Atas Nama Nasabah Pemerintah Desa Wero No. Rekening : 004.01.01.001429 Periode 01 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2018.
102. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Lahan Buah Naga atas nama Wening Indah Ingtyas yang terletak di Desa Wero Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo seluas 10.000 m<sup>2</sup> antara Dr. Ir. Santoso, M.Phil., dengan Dr. Paulus Tribrata Br., M.Th,MM tanggal 02 Mei 2012, beserta lampiran.
103. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Setor Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo Nomor Berkas Permohonan 18447 / 2012 an. Pemohon Pemerintah Kabupaten Purworejo terkait Kegiatan Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah sebesar Rp. 8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus rupiah) tanggal 10 Desember 2012;
104. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Setor Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo Nomor Berkas Permohonan 18448 / 2012 an. Pemohon Pemerintah Kabupaten Purworejo terkait Kegiatan Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus rupiah) tanggal 10 Desember 2012;

**Dan Barang bukti yang didapatkan penuntut umum pada saat tahapan penuntutan berupa :**

105. Uang tunai sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus dalam puluh juta rupiah) sebagai pengembalian Kerugian Keuangan Negara dari Terdakwa SUMIRIN, untuk dititipkan di Rekening Titipan Barang Bukti Kejaksaan Negeri Purworejo Nomor : 007801000535305 atas nama RPL 027 Kejari Purworejo.



- Agar barang bukti nomor “90” dan “105” masing-masing berupa uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dirampas untuk Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo, sebagai bagian dari uang pengganti kerugian keuangan Negara.
- Agar barang bukti nomor:
  - Nomor “3” sampai dengan “12” berupa Akta Perjanjian Sewa Menyewa (Kontrak) beserta Surat Pernyataan Bersama Warga Desa Wero;
  - Nomor “36” sampai dengan “41” Surat Keterangan Bupati Purworejo terkait status Tanah Negara di Desa Wero, Ngentak, Girirejo Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo;
  - Nomor “43” , “45” dan “92” berupa fotocopy kwitansi pembayaran sewa-menyewa tanah GG di Desa Wero dari GUNAWAN BUDIHARJO, AGUS PUJIONO, dan GLORIA ILLING;
  - Nomor “66” sampai dengan “73” berupa salinan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nama dan alamat wajib pajak : Kas Desa / GG Tambak, BL Pasir, Desa Wero Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo;Dirampas untuk diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo untuk digunakan menjadi dasar proses pengajuan HPL atas Tanah GG menjadi Asset Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo.
- Agar barang bukti nomor “1” s/d “2”; “13” s/d “35”; “42”; “44”; “46” s/d “65”; “74” s/d “89”; “91”, dan “93” s/d “104” tetap terlampir dalam berkas perkara.

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 oleh kami Daliun Sailan, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa



Tengah selaku Ketua Majelis, Dr.Drs.H.M.As'adi Al Ma'ruf, S.H.,M.H.,M.Si dan Hulman Siregar, Ak., S.H.,M.H., CFA., CA., masing-masing Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota serta dibantu Rusbesari Kusdiani P, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Dr.Drs.H.M. As'adi Ma'aruf,S.H.,M.H.,M.Si

Daliun Sailan, S.H., M.H.

Ttd.

Hulman Siregar, Ak., S.H.,M.H., CFA. CA.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rusbesari Kusdiani P., S.H., MH